



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK



HUKUM KEPABEANAN DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Maulana Fahmi Idris, S.H., M.H.

Desi Permatasari, S.H., M.H.



**Maulana Fahmi Idris, S.H., M.H.
Desi Permatasari, S.H., M.H**

HUKUM KEPABEANAN DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

**YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id**

ISBN 978-623-8642-56-4 (PDF)



HUKUM KEPABEANAN DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Penulis :

Maulana Fahmi Idris, S.H., M.H.

Desi Permatasari, S.H., M.H

ISBN : 978-623-8642-56-4

Editor :

Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

Penyunting :

Dr. Mars Caroline Wibowo. S.T., M.Mm.Tech

Desain Sampul dan Tata Letak :

Irdha Yuniarto, S.Ds., M.Kom

Penebit :

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan

Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

Anggota IKAPI No: 279 / ALB / JTE / 2023

Redaksi :

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

Distributor Tunggal :

Universitas STEKOM

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : info@stekom.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin dari penulis

Kata Pengantar

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai **Hukum Kepabeanaan dan Perdagangan Internasional**, dua bidang hukum yang memiliki peran yang sangat strategis dalam dunia perdagangan global saat ini.

Seiring dengan perkembangan ekonomi global yang pesat, kepabeanaan dan perdagangan internasional telah menjadi topik yang semakin relevan, baik bagi pelaku bisnis, praktisi hukum, maupun pemerintah. Dalam konteks ini, buku ini berupaya untuk mengulas secara komprehensif tentang aspek-aspek hukum yang mengatur kepabeanaan, prosedur pengawasan barang, serta berbagai ketentuan yang berlaku dalam perdagangan internasional, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang aplikatif.

Buku ini terdiri dari tujuh bab utama yang mencakup berbagai topik mulai dari pengertian dasar kepabeanaan, prosedur kepabeanaan dan pengawasan barang, hingga pembahasan mengenai sengketa kepabeanaan dan mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui upaya keberatan maupun pengadilan pajak. Selain itu, buku ini juga mengulas aspek-aspek hukum yang mengatur perdagangan internasional, termasuk kontrak internasional, prinsip-prinsip hukum dalam perdagangan, serta penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pembaca diharapkan dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar serta implementasi praktis hukum kepabeanaan dan

perdagangan internasional dalam berbagai aspek, baik dari perspektif hukum maupun praktisi bisnis.

Penulisan buku ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur hukum yang ada, sekaligus memberikan solusi praktis bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional. Buku ini tidak hanya ditujukan bagi kalangan akademisi, tetapi juga bagi para praktisi, profesional, dan pelaku usaha yang memerlukan pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi dan prosedur yang berlaku dalam kepabeanan dan perdagangan internasional.

Saya menyadari bahwa penulisan buku ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk ide, kritik, maupun saran yang sangat berarti dalam proses penyusunan buku ini

Akhir kata, saya berharap buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pembaca, baik dalam memahami seluk-beluk hukum kepabeanan maupun hukum perdagangan internasional, serta dapat menjadi referensi yang berguna bagi mereka yang berkecimpung di bidang ini.

Semarang 11 November 2024

Tim Penulis

Maulana Fahmi Idris,S.H.,M.H.

Desi Permatasari,S.H.,M.H.

“Kepabeanan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perpajakan, tetapi juga sebagai komponen penting dalam menjaga keamanan barang yang masuk ke Indonesia serta menegakkan keamanan negara terhadap potensi ancaman ”

Maulana Fahmi Idris,S.H.,M.H.

*“Perdagangan Internasional Berperan Sebagai Jembatan Antarnegara,
Memfasilitasi Pertukaran Ide Dan Inovasi Serta Terdapat Potensi Dari
Pemerintah Untuk Mendorong Produk Umkm Supaya Dapat Bersaing
Secara Global “*

Desi Permatasari,S.H.,M.H.

Daftar Isi

Kata Pengantar iii

Daftar Isi..... vii

BAB I PENGERTIAN KEPABEANAN

A. Sejarah Kepabeanan 1

B. Pengertian Kepabeanan 4

C. Pengertian Daerah Pabean 8

D. Kawasan Pabean 11

E. Kantor Pabean 15

F. Tempat Penimbunan Sementara 19

G. Tempat Penimbunan Pabean 25

H. Tempat Penimbunan Berikat 29

I. Kewajiban Pabean..... 31

BAB II PROSES KEPABEANAN DAN PROSEDUR PENGAWASAN BARANG

A. Jenis Jenis Prosedur Kepabeanan 35

B. Dokumen Dalam Proses Pabean..... 41

C. Prosedur Fisik Pengangkutan Barang 44

D. Ketentuan, Kepabeanan dan Ekspor 49

E.	Ketentuan, Kepabean dan Impor	66
F.	Pengawasan dan Pemeriksaan Barang oleh Bea Cukai.....	74
G.	Fasilitas Pembebasan dan Pengurangan Bea Masuk	78
H.	Sistem Pengelolaan dan Pembayaran Bea Cukai ...	80

BAB III PENYELESAIAN SENGKETA KEPABEANAN MELALUI UPAYA KEBERATAN

A.	Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kepabeanan	83
B.	Objek Sengketa Bidang Kepabeanan	90
C.	Penyelesaian Sengketa Kepabeanan Melalui Keberatan.....	93
D.	Mekanisme Penyelesaian Upaya Keberatan.....	104

BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA KEPABEANAN MELALUI PENGADILAN PAJAK

A.	Pengertian Pengadilan Pajak.....	110
B.	Sejarah dan Kedudukan Pengadilan Pajak	112
C.	Kuasa Hukum Dalam Pengadilan Pajak	116
D.	Hakim Pengadilan pajak.....	118
E.	Persidangan Dalam Pengadilan Pajak	123

BAB V HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

- A. Sejarah Hukum Perdagangan Internasional.....155
- B. Pengertian Hukum Perdagangan Internasional...164
- C. Prinsip-Prinsip Hukum Perdagangan Internasional
.....171
- D. Teori Hukum Dalam Perdagangan Internasional
.....173
- E. Hukum Perdagangan Internasional Mengenai
Incoterms dan Transaksi Internasional.....177
- F. Sumber Hukum Perdagangan Internasional187

BAB VI PROSES PERDAGANGAN INTERNASIONAL

- A. Kontrak Perjanjian200
- B. Perjanjian Baku Dalam Perdagangan Internasional
.....205
- C. Prinsip-prinsip kontrak internasional UNIDROIT
.....211
- D. Dokumen Dalam Perdagangan Internasional218

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

- A. Pengertian Arbitrase.....224
- B. Peran Arbitrase dalam Hukum Internasional225

C.	Peran Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa	230
D.	Kedudukan Arbitrase Sebagai Pilihan Penyelesaian Segketa Non Litigasi.....	237
E.	Jenis Sengketa Yang Menjadi Kewenangan Arbitrase	240
F.	Putusan Arbitrase	242
G.	(World Trade Organization) WTO.....	245
H.	Penyelesaian Sengketa Melalui WTO	252
I.	Contoh Kasus Penyelesaian Sengketa Melalui WTO	254
DAFTAR PUSTAKA		Error! Bookmark not defined.
PROFIL PENULIS.....		Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENGERTIAN KEPABEANAN

A. Sejarah Kepabeanan

Adat istiadat Indonesia memiliki sejarah panjang yang mendahului kemerdekaan negara tersebut. Selain pertumbuhan perdagangan, Indonesia secara historis telah berfungsi sebagai pusat perdagangan internasional antarnegara karena lokasinya di jalur perdagangan internasional. Gambaran umum tradisi Indonesia dari waktu ke waktu ditunjukkan di bawah ini:

Periode Kerajaan Konvensional: Indonesia sudah menjadi pusat perdagangan internasional, khususnya di Asia Tenggara, di bawah kerajaan Hindu-Buddha dan kemudian di bawah Islam. Berbagai pedagang dari India, Tiongkok, Arab, dan Eropa bertemu di pelabuhan-pelabuhan penting termasuk Malaka, Sunda Kelapa, Makassar, dan Surabaya.

Meskipun tidak ada sistem bea cukai resmi pada saat itu, operasi perdagangan internasional di Indonesia mulai terbentuk. Meskipun demikian, barang-barang yang masuk atau keluar dari pelabuhan sekarang dikenakan pajak atau bea. Untuk melindungi pasar mereka sendiri, sejumlah kerajaan juga memberlakukan pembatasan impor barang-barang tertentu atau mengenakan retribusi terhadap barang-barang tersebut.

Periode Kolonial Belanda (VOC): Selama era kolonial, sistem bea cukai yang lebih terorganisasi diberlakukan, khususnya

selama abad ke-17 ketika perusahaan dagang Belanda VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) beroperasi di Indonesia. Selain menghasilkan uang dari perdagangan, VOC mengatur arus komoditas yang masuk dan keluar wilayah Indonesia dengan mengendalikan rute perdagangan dan mengenakan tarif.

Bea cukai berfungsi untuk mengendalikan pergerakan produk, mengatur perdagangan, dan meningkatkan pendapatan negara kolonial selama era kolonial Belanda. Lebih jauh, sistem monopoli ditetapkan oleh otoritas kolonial Belanda untuk sejumlah komoditas penting, termasuk rempah-rempah dan barang pertanian lainnya. Mengendalikan perdagangan dan memaksimalkan keuntungan bagi pihak kolonial merupakan tujuan dari program ini. Pemerintah Belanda mendirikan lembaga bea cukai saat itu untuk mengendalikan semua operasi ekspor-impor, termasuk lisensi impor, tarif yang mengikat, dan pemantauan komoditas yang masuk dan keluar dari Indonesia.

Periode Kemerdekaan Indonesia : Penyesuaian signifikan dilakukan pada sistem bea cukai Indonesia setelah kemerdekaannya pada tahun 1945. Setelah kemerdekaannya, Indonesia mulai mengembangkan kebijakan pajak dan perdagangan yang lebih otonom, terutama yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Di bawah Kementerian Keuangan, Indonesia membentuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 1947 untuk mengawasi pajak impor dan ekspor atas produk dan pungutan lain yang terkait dengan perdagangan global. Awalnya diatur oleh otoritas kolonial Belanda, sistem bea cukai

diubah untuk lebih membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baru merdeka.

Selama masa ini, Indonesia mulai membuat undang-undang bea cukai yang lebih melayani kepentingan negara, seperti inisiatif untuk melindungi industri dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor, dan mempromosikan ekspor. Namun, Indonesia telah mulai berupaya meningkatkan hubungan dagangnya dengan negara lain melalui kerja sama internasional dan perjanjian perdagangan.

Reformasi Kepabeanaan Pasca Orde Baru (1998–sekarang) Indonesia mengalami perubahan signifikan di sejumlah bidang, termasuk perdagangan dan kepabeanaan, pascareformasi 1998 dan tumbangannya pemerintahan Orde Baru. Selama masa ini, Indonesia berupaya menyesuaikan diri dengan standar internasional yang ditetapkan oleh kesepakatan regional seperti Area Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Sistem elektronik dalam administrasi kepabeanaan diterapkan oleh Indonesia pada tahun 2000-an, yang memungkinkan proses perdagangan yang lebih efektif dan transparan. Untuk mempercepat proses impor-ekspor dan mengekang praktik korupsi, sistem kepabeanaan elektronik (*e-customs*) dan impor berbasis risiko diterapkan.

Selain itu, penerapan sistem ini bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan, menyederhanakan proses impor dan ekspor, serta meningkatkan daya saing barang Indonesia di pasar global. Lebih jauh, pemerintah Indonesia kini lebih menekankan

pada fasilitas kepabeanan yang memfasilitasi partisipasi usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perdagangan global.

Era Digital dan Globalisasi: Untuk memenuhi tuntutan perdagangan kontemporer, Indonesia tengah memajukan perubahan kepabeanannya di era globalisasi dan digitalisasi. Untuk mempermudah transaksi lintas batas dan pemrosesan produk, sistem pembayaran digital dan teknologi informasi semakin banyak digunakan. Lebih jauh, Indonesia terus berupaya untuk menjadikan sistem kepabeanan lebih efektif, transparan, dan konsisten dengan perubahan di seluruh dunia yang semakin saling terkait. Prosedur pengeluaran barang telah disederhanakan, dan sistem lacak dan telusur telah diterapkan untuk melacak pergerakan barang dengan lebih baik.

Dari kerajaan, kolonial, dan kemerdekaan Dalam kurun waktu menuju era globalisasi dan digitalisasi, tradisi Indonesia telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dalam hal perundang-undangan, proses administrasi, dan penerapan teknologi, bea cukai terus memainkan peran yang semakin signifikan dalam perdagangan internasional Indonesia. Sistem bea cukai yang efektif dan terintegrasi dengan baik akan membantu Indonesia mencapai tujuannya untuk menjadi kekuatan ekonomi global yang lebih signifikan.

B. Pengertian Kepabeanan

Negara Indonesia turut serta dalam perdagangan internasional karena merupakan bagian dari masyarakat global yang saling bergantung. Importir Indonesia membeli komoditas

yang dibutuhkan dalam negeri dari vendor luar negeri. Di sisi lain, eksportir Indonesia menjual produknya ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional. Pemerintah Indonesia harus mengantisipasi pesatnya pertumbuhan sektor perdagangan global agar dapat menyusun undang-undang yang dapat menjaga perekonomian dan industri negara sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.

Landasan hukum formal dan signifikan bagi kegiatan kepabeanan ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Salah satu landasan utama yang mendukung pengembangan perdagangan internasional yang dapat memajukan perekonomian Indonesia sekaligus mencegah dampak buruknya bagi negara adalah Undang-Undang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, mendefinisikan kepabeanan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan pemungutan bea masuk dan bea keluar serta pengawasan terhadap keluar masuknya barang ke dalam atau ke luar daerah pabean. Uraian ini memungkinkan pembagian kegiatan utama kepabeanan menjadi dua kategori. Yang pertama berfokus pada tindakan yang berkaitan dengan pengawasan barang yang masuk dari luar daerah pabean (impor) dan barang yang keluar dari daerah pabean (ekspor). Pemungutan pajak lalu lintas barang dalam bentuk tarif impor dan ekspor merupakan bidang konsentrasi kegiatan yang kedua.

Menurut Soerjono Soekanto, kepabeanaan mencakup semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkutan barang melalui pelabuhan atau bandar udara, termasuk yang berkaitan dengan masuk dan keluarnya suatu negara. Ia menegaskan bahwa kepabeanaan merupakan komponen hukum ekonomi yang berfungsi untuk memantau dan mengatur perdagangan global.

Menurut Sunaryati Hartono, kepabeanaan merupakan kerangka hukum yang mencakup semua peraturan yang berkaitan dengan impor, ekspor, dan pengawasan barang yang bergerak melalui daerah pabeaan suatu negara. Untuk menjaga kepentingan ekonomi dan keamanan negara, kepabeanaan juga mengawasi proses administratif dan pembatasan terhadap barang-barang tertentu selain tarif.

Menurut Mahmud M. Rasyid, kepabeanaan merupakan cabang hukum yang mengatur segala aspek pengawasan terhadap barang yang masuk dan keluar suatu negara, termasuk pengenaan pajak dan tarif, serta peraturan yang berkaitan dengan pelestarian pasar lokal dan penghindaran barang yang dilarang.

Menurut Abdul R. Salim, kepabeanaan merupakan sistem yang mengatur pergerakan barang melintasi batas negara dengan menegakkan hukum perpajakan dan administrasi serta memantau perdagangan internasional untuk mencegah kerugian bagi pemerintah dan masyarakat, termasuk memerangi pelanggaran seperti penyelundupan.

Menurut Pausigama, kepabeanan merupakan hukum yang mengatur arus barang melintasi batas negara, khususnya yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan pengawasan barang impor dan ekspor. Selain melarang barang terlarang, kepabeanan membantu menjaga kestabilan perekonomian negara.

Menurut Bambang P. Sutikno, undang-undang kepabeanan mengatur pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum terhadap produk yang memasuki kawasan pabean, termasuk penerapan pajak dan pengendalian komoditas yang boleh atau tidak boleh dipertukarkan. Kepabeanan bertujuan untuk melindungi perekonomian negara dari ancaman luar dan menjaga stabilitasnya.

Para ahli pada umumnya memandang kepabeanan sebagai kerangka hukum yang mengawasi dan mengendalikan arus komoditas internasional, termasuk perpajakan, proses administrasi, dan menjaga perekonomian serta keamanan negara.

Tanggung jawab dan kewenangan melakukan kegiatan pengawasan dan pemungutan atas lalu lintas barang impor atau ekspor ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yaitu salah satu unit kerja eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan.

Kegiatan pengawasan menempatkan bea cukai sebagai aparat border protection atas lalu lintas barang impor dan ekspor. Hal ini adalah suatu kelaziman internasional yang harus dilakukan oleh setiap negara yang berdaulat. Keamanan dan keselamatan bangsa harus dilindungi dari pengaruh asing melalui

barang-barang impor yang berpotensi merusak masyarakat, seperti: narkoba, psikotropika, budaya asing yang negatif, dan sebagainya.

Kegiatan pemungutan bea masuk dan bea keluar menempatkan aparat DJBC sebagai fiskus. Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 Undang-undang Dasar 1945 memiliki kewenangan untuk memungut pajak-pajak untuk kepentingan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pajak-pajak atas lalu lintas barang impor dan barang ekspor digunakan juga untuk tujuan memproteksi dan kestabilan harga di dalam negeri

C. Pengertian Daerah Pabean

Wilayah suatu negara yang diatur oleh otoritas pabean untuk pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan yang berkaitan dengan pemasukan atau pengeluaran barang disebut sebagai Daerah Pabean. Seluruh wilayah daratan, lautan, dan udara di Indonesia yang digunakan untuk impor dan ekspor produk disebut sebagai daerah pabean. Konsep ini mencakup lebih dari sekadar wilayah daratan Indonesia karena daerah pabean mencakup wilayah tertentu di dalam landas kontinen Indonesia dan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), yang keduanya diatur oleh peraturan kepabeanan.

Konsep Daerah Pabean dari Sudut Pandang Pemungutan Pajak Pada kenyataannya, istilah "daerah pabean" mengacu pada wilayah geografis yang terkait dengan sistem pemungutan pajak atas komoditas yang masuk atau keluar Indonesia. Dalam hal ini, *yurisdiksi lokus* untuk penerapan persyaratan Undang-Undang

Kepabeanaan adalah daerah pabean. Meskipun wilayah Indonesia termasuk dalam wilayah pabean, namun peraturan perundang-undangan memungkinkan adanya perluasan, yang berarti bahwa lokasi tertentu di dalam landas kontinen Indonesia dan ZEE Indonesia juga dapat dianggap sebagai wilayah pabean.

ZEE dan Batas Wilayah Teritorial, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah membentuk Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) pada tahun 1982, yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur batas-batas wilayah laut dan ZEE Indonesia. Perjanjian tersebut kemudian disetujui oleh Indonesia melalui **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985**. Setiap negara bebas menentukan lebar laut teritorialnya sesuai dengan ketentuan UNCLOS, meskipun tidak boleh lebih dari 12 mil laut dari garis dasar. Hal ini menjadi dasar hukum yang diakui secara global bagi wilayah kedaulatan Indonesia.

Dasar laut, daratan di bawahnya, dan perairan di atasnya semuanya termasuk dalam ZEE, atau wilayah laut di luar laut teritorial. Batas terluar wilayah ini adalah 200 mil laut dari garis dasar. Landasan kontinen, di sisi lain, adalah wilayah laut yang berada di luar laut teritorial Indonesia. Wilayah ini membentang sejauh 350 mil laut dari garis dasar dan terdiri dari dasar laut dan daratan di bawahnya, yang merupakan kelanjutan alamiah daratan.

Wilayah Laut dan ZEE Daerah Pabean, Secara umum, wilayah pabean tidak mencakup landas kontinen dan ZEE Indonesia. Namun, wilayah tersebut dapat dianggap sebagai

bagian dari wilayah pabean Indonesia jika kegiatan ekonomi, seperti pengeboran minyak lepas pantai atau pembuatan pulau buatan, dilakukan di wilayah landas kontinen atau ZEE negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ZEE dan landas kontinen sering kali tidak termasuk dalam wilayah pabean, kegiatan ekonomi di sana berpotensi mengubah status tersebut dan menjadikan wilayah tersebut bagian dari wilayah pabean Indonesia.

Tujuan zona pabean adalah untuk mengatur arus komoditas asing di bawah pengawasan ketat. Melaksanakan bea cukai dan proses administratif lainnya, seperti memeriksa komoditas saat masuk dan keluar negara, merupakan bagian dari hal ini. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi pasar domestik dari produk yang berbahaya atau melanggar hukum dan untuk mempertahankan kepentingan ekonomi dan keamanan nasional.

Pelabuhan dan bandara yang menghubungkan Indonesia dengan seluruh dunia adalah contoh kawasan bea cukai di Indonesia. Misalnya, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta berfungsi sebagai hub utama untuk operasi impor dan ekspor maritim, sementara Bandara Soekarno-Hatta mengelola kargo udara. Bea Cukai mengatur dan mengawasi kawasan bea cukai, yang mencakup sektor-sektor ini.

Contoh lain kawasan bea cukai yang sering digunakan bisnis untuk operasi manufaktur ekspor tanpa dikenakan tarif impor adalah Kawasan Berikat. Domain ini sering digunakan untuk menurunkan biaya dan meningkatkan daya saing pasar

global. Secara keseluruhan, kawasan bea cukai adalah lokasi di bawah pengawasan Bea Cukai yang meliputi wilayah udara, laut, dan darat yang digunakan untuk impor dan ekspor produk. Meskipun istilah "daerah pabean" sering dikaitkan dengan wilayah Indonesia, ketentuan undang-undang juga mengizinkan perluasan pengawasan pabean ke daerah-daerah tertentu di dalam ZEE dan landas kontinen Indonesia, dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut terdapat perkembangan atau kegiatan ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional. Untuk menjaga perekonomian negara dan menghentikan penyelundupan serta pelanggaran hukum lainnya, sangat penting untuk mengatur pergerakan produk baik di dalam wilayah Indonesia maupun di daerah-daerah tertentu di luar wilayah Indonesia.

D. Kawasan Pabean

Di pelabuhan laut, bandara, atau lokasi lain yang ditetapkan untuk pengangkutan produk, kawasan pabean adalah wilayah dengan batas wilayah tertentu yang sepenuhnya berada di bawah arahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Secara umum, tergantung pada kategorisasinya, kawasan pabean mungkin memiliki fitur yang berbeda di tempat yang berbeda.

Istilah Kawasan Pabean menunjuk pada wilayah tertentu di dalam wilayah suatu negara yang berada di bawah pengawasan ketat pejabat pabean dan digunakan untuk operasi terkait perdagangan internasional, seperti impor dan ekspor produk. Karena banyaknya peraturan yang berkaitan dengan pengawasan, pemeriksaan produk, dan pengenaan pajak impor dan ekspor,

kawasan pabean sangat penting bagi sistem perdagangan global. Selain itu, kawasan pabean mencakup tempat-tempat dengan fasilitas unik untuk mendukung kegiatan ekonomi, termasuk kawasan berikat atau kawasan perdagangan bebas, yang mengizinkan pemrosesan atau perdagangan komoditas tanpa dikenakan biaya pabean hingga komoditas tersebut dikeluarkan dari wilayah tersebut.

Secara umum, kawasan pabean berfungsi sebagai lokasi tempat pejabat pabean mengawasi pergerakan komoditas yang masuk dan keluar dari suatu negara. Kawasan dengan pembatasan tertentu yang memfasilitasi operasi industri atau komersial tertentu, seperti yang digunakan untuk pembuatan produk ekspor atau penyimpanan barang yang belum diproses, juga dapat termasuk dalam kategori ini. Pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan lokasi lain yang dibuat untuk memfasilitasi kelancaran operasi perdagangan global semuanya dapat memiliki kawasan pabean terdapat Jenis-Jenis Kawasan Pabean yaitu:

- a. Kawasan berikat adalah lokasi tempat bisnis memproduksi, merakit, atau menyimpan barang yang diharapkan akan diekspor. Barang yang memasuki kawasan ini dibebaskan dari pajak impor selama barang tersebut masih berada di sana. Pajak dan tarif baru akan dikenakan hingga produk tersebut ditarik dan dipasarkan di dalam negeri. Kawasan berikat dimaksudkan untuk menurunkan biaya produksi, meningkatkan daya saing produk di pasar global, dan membantu sektor ekspor.

Sebagai contoh, pertimbangkan Kawasan Berikat Batam, yang digunakan untuk memproduksi komponen dan barang elektronik yang dijual ke negara lain tanpa dikenakan pajak impor saat berada di kawasan tersebut.

- b. Kawasan Perdagangan Bebas (KLB) atau zona perdagangan bebas adalah kawasan tempat produk dapat masuk dan keluar tanpa batasan administratif atau tarif impor atau ekspor. Kawasan ini sering kali dibuat di sekitar pelabuhan atau bandara internasional untuk memudahkan pergerakan produk lintas batas dalam upaya untuk meningkatkan investasi dan perdagangan. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memangkas biaya dan menarik investasi asing dengan memfasilitasi operasi ekspor-impor.

Contohnya: Kawasan Perdagangan Bebas di Sabang, Indonesia. Dengan tarif yang lebih murah dan tanpa batasan yang sering kali berlaku di luar kawasan tersebut, kawasan ini memudahkan Indonesia dan negara-negara tetangganya untuk memperdagangkan produk.

- c. Kawasan Industri Pabean adalah kawasan yang dibuat khusus untuk pembuatan komoditas baik untuk ekspor maupun penggunaan lokal, di mana satu-satunya tarif yang diterapkan pada produk yang diproduksi di sana adalah pada saat keberangkatan. Bisnis yang terlibat dalam pembuatan atau

pemrosesan sering kali memanfaatkan ruang ini untuk meningkatkan produktivitas dan menghemat biaya. Hingga dijual di pasar lokal, barang-barang yang diproduksi di kawasan industri pabean biasanya dibebaskan dari pajak impor.

Sebagai contoh, perhatikan Kawasan Industri Cikarang di Jawa Barat, yang sering digunakan oleh perusahaan elektronik dan otomotif untuk melakukan tugas perakitan dan manufaktur untuk produk ekspor.

Tujuan dan Sasaran Kawasan Pabean Adalah memfasilitasi dan mempercepat pergerakan produk internasional sambil menjaga pengawasan dan pengendalian atas barang yang beredar merupakan tujuan utama kawasan pabean. Dengan menawarkan fasilitas yang lebih menguntungkan, seperti pajak atau bea masuk yang lebih rendah, dan proses yang disederhanakan, sektor ini juga membantu membuat barang lokal lebih kompetitif di pasar global. Selain itu, dengan menawarkan fasilitas dan insentif yang mendorong aktivitas ekonomi internasional, kawasan pabean membantu negara-negara dalam menarik investasi asing.

Kawasan Berikat di Batam adalah contoh kawasan pabean Indonesia yang terkenal. Produk elektronik dan komputer, misalnya, diproduksi di kawasan berikat Batam dan kemudian diekspor ke negara lain tanpa bea. Perusahaan yang berinvestasi di Batam dapat memperoleh keuntungan dari keunggulan kawasan ini, yang mencakup pengecualian pajak atas produk yang digunakan dalam proses manufaktur ekspor.

Aceh merupakan lokasi Kawasan Perdagangan Bebas Sabang di Indonesia. Kawasan ini diharapkan dapat meningkatkan volume perdagangan Indonesia dengan Thailand dan Malaysia, dua negara tetangga. Kawasan ini lebih efisien bagi pedagang asing karena barang yang masuk atau keluar dari kawasan ini tidak dikenakan tarif impor atau pajak.

Secara umum, kawasan pabean adalah lokasi di bawah pengawasan Bea Cukai yang mengelola dan mengendalikan arus produk lintas batas internasional. Kawasan ini memiliki lokasi khusus untuk perdagangan, industri, dan operasi produksi yang terkait dengan impor dan ekspor. Kawasan pabean memungkinkan negara untuk mengendalikan pergerakan produk dari luar, memberikan insentif keuangan, dan mempromosikan operasi komersial yang lebih efektif. Dua contoh utama yang digunakan untuk mendorong aktivitas ekonomi internasional sambil menjaga pengawasan produk yang beredar adalah kawasan berikat dan kawasan perdagangan bebas.

E. Kantor Pabean

Kantor Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan tempat pelaksanaan tugas kepabeanan. Kantor pabean merupakan lokasi tempat seseorang dapat menyerahkan bukti pembayaran pajak negara dan tanggung jawab kepabeanan. Berdasarkan kriteria ini, tidak semua kantor yang ditempati oleh petugas bea cukai memenuhi syarat sebagai kantor pabean. Kantor Pabean merupakan organisasi atau badan administratif yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk memantau dan

mengendalikan pergerakan komoditas ke dalam dan ke luar batas negara; Kantor Pusat Bea dan Cukai bukanlah kantor pabean. Baik importir, eksportir, maupun pihak terkait lainnya, kantor ini berfungsi sebagai titik pengawasan dan bantuan bagi para pelaku perdagangan internasional. Sebagai titik masuk dan keluar komoditas lintas negara, pelabuhan, bandara, dan zona perdagangan internasional hanyalah beberapa tempat utama di mana kantor pabean berada di Indonesia.

Kantor Pabean merupakan organisasi yang telah diberi izin oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi kepabeanan, termasuk memeriksa dan memantau produk impor atau ekspor, memungut pajak dan bea, serta meninjau dokumentasi yang berkaitan dengan transaksi perdagangan internasional. Kantor ini bertugas memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perdagangan lintas batas mematuhi semua undang-undang bea cukai.

Sejumlah tugas utama yang dilakukan oleh kantor bea cukai berkontribusi pada efisiensi dan keamanan perdagangan global. Di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan Lalu Lintas Barang

Pemantauan dan pengawasan pergerakan barang ke dalam dan ke luar wilayah bea cukai merupakan tanggung jawab kantor bea cukai. Ini termasuk memeriksa dokumentasi impor dan ekspor, memeriksa komoditas secara fisik, dan memastikan bahwa produk yang digunakan mematuhi undang-undang yang relevan.

b. Pungutan Pajak dan bea impor Memungut pajak dan biaya impor atas barang impor merupakan salah satu tanggung jawab utama kantor bea cukai. Badan ini bertugas menentukan tarif yang relevan dan memastikan tarif tersebut diterapkan secara akurat pada produk yang melalui lokasi pemeriksaan.

c. Layanan untuk Administrasi

Kepabeanan Selain itu, kantor kepabeanan menawarkan dukungan administratif untuk operasi impor dan ekspor, termasuk penerbitan lisensi impor atau ekspor, dokumen kepabeanan, dan informasi tentang proses dan tarif yang relevan.

d. Penegakan Hukum dan Pencegahan Penyalahgunaan

Kantor kepabeanan menjalankan fungsi penegakan hukum selain fungsi administratif dengan memantau dan menghentikan perdagangan gelap, penyelundupan, dan pelanggaran hukum kepabeanan lainnya.

Berdasarkan lokasi dan tujuannya, kantor kepabeanan dapat diklasifikasikan ke dalam sejumlah kategori, seperti:

a. Kantor Kepabeanan Utama

Biasanya ditemukan di pelabuhan utama, bandara internasional, atau lokasi lain yang berfungsi sebagai titik masuk utama untuk perdagangan global, kantor

kepabeanaan utama berfungsi sebagai pusat pengawasan dan layanan kepabeanaan di wilayah tertentu. Contohnya: Kantor pabean utama yang bertugas mengelola semua kargo yang masuk dan keluar melalui Pelabuhan Tanjung Priok, pelabuhan terbesar di Indonesia, berlokasi di Jakarta dan disebut Kantor Pabean Tanjung Priok.

b. Kantor Perwakilan Pabean

Meskipun lebih kecil dari kantor pabean utama, kantor perwakilan pabean sering ditemukan di daerah dengan lalu lintas internasional yang signifikan. Melayani prosedur pabean di daerah yang lebih kecil atau lebih terspesialisasi merupakan tanggung jawab kantor ini. Sebagai contoh, perhatikan Kantor Pabean Surabaya, yang bertanggung jawab atas operasi pabean di pelabuhan Surabaya, yang merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia setelah Tanjung Priok.

c. Kantor Khusus Pabean

Permasalahan yang lebih terspesialisasi, termasuk pemantauan kawasan perdagangan bebas, kawasan berikat, atau lokasi yang memerlukan pemantauan lebih ketat, ditangani oleh kantor pabean khusus. Sebagai ilustrasi: Kantor Pabean Batam, yang bertanggung jawab atas kawasan berikat Batam,

tempat beberapa bisnis terlibat dalam produksi ekspor.

Keberlangsungan perdagangan internasional sangat bergantung pada kantor pabean. Kantor pabean memastikan bahwa semua transaksi komersial internasional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penerapan tarif dan pajak, dengan mengawasi dan mengelola komoditas saat melintasi batas negara. Kantor pabean juga membantu menjaga perekonomian dalam negeri, menghentikan penyelundupan, dan memastikan bahwa produk yang dipertukarkan tidak melanggar hukum apa pun, baik yang berkaitan dengan komoditas ilegal maupun yang lainnya.

komoditas yang masuk dan keluar suatu negara merupakan salah satu fungsi utama kantor pabean, yang memegang peranan penting dalam sistem perdagangan internasional. Kantor ini bertugas menegakkan aturan pabean peraturan, pemungutan pajak impor, dan pemeriksaan dokumen serta komoditas. Tujuan dari banyak kantor pabean Indonesia, yang tersebar di berbagai pelabuhan, bandara, dan kawasan industri berikat, adalah untuk memudahkan dan mempercepat pergerakan produk asing sekaligus menjamin kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Negara dapat menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi pasar lokal dari produk ilegal atau berbahaya dengan memiliki kantor pabean.

F. Tempat Penimbunan Sementara

Fasilitas yang dikenal sebagai Tempat Penimbunan Sementara (TPS) digunakan untuk menampung produk impor atau ekspor yang masih menjalani pemeriksaan atau belum menyelesaikan semua proses kepabeanan. Sebelum dilepas untuk dijual, dikirim, atau dikirim kembali ke negara asal, produk tersebut ditempatkan sementara di area yang ditentukan di luar area kepabeanan resmi. Petugas bea cukai dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang yang masuk atau keluar menggunakan TPS tanpa harus langsung dikenakan bea cukai atau pajak hingga semua prosedur administratif selesai.

Penimbunan Sementara (TPS) adalah lokasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menampung barang impor atau ekspor yang belum melalui proses kepabeanan, seperti barang yang sedang menjalani pemeriksaan, menunggu dokumen, atau menunggu keputusan dari pejabat bea cukai. Hingga prosedur kepabeanan yang tepat telah diikuti, barang di bawah TPS dibebaskan dari pajak dan retribusi impor. Dalam hal ini, TPS mengizinkan importir atau pemilik bisnis untuk menunda pembayaran bea hingga produk benar-benar dikirim atau menjalani pemrosesan lebih lanjut.

Peran dan Tujuan Tempat Penyimpanan Sementara

Pembayaran bea masuk ditangguhkan : Salah satu tujuan utama TPS adalah menghentikan pajak dan retribusi impor hingga produk diperiksa oleh pejabat bea cukai dan diberi status hukum yang jelas. Dengan TPS, importir atau pemilik bisnis memiliki lebih banyak waktu untuk menyelesaikan semua proses bea cukai

sebelum harus membayar biaya impor segera setelah barang baru tiba.

Mempermudah Proses Pemeriksaan: TPS memudahkan Bea Cukai untuk melakukan pemeriksaan produk yang terkendali. Produk yang masuk ke TPS dapat diperiksa tanpa mengganggu arus komoditas lain yang telah selesai diproses. Selain itu, TPS menawarkan lokasi yang aman untuk menyimpan produk saat menjalani pemeriksaan tambahan jika diperlukan.

Meningkatkan Efisiensi Proses Bea Cukai: Karena TPS memungkinkan pemrosesan yang lebih cepat dan menghilangkan kebutuhan untuk masuk dengan cepat ke area bea cukai yang lebih formal atau proses yang lebih rumit, proses bea cukai menjadi lebih efisien. Barang baru dapat ditransfer atau diproses setelah semua dokumen dan prosedur bea cukai terpenuhi.

Penghindaran Penumpukan Barang di Pelabuhan atau Bandara: Selain itu, fasilitas penyimpanan sementara berfungsi untuk mencegah penumpukan kargo di pelabuhan atau bandara saat barang sedang menunggu pemeriksaan atau tugas administratif lainnya. Ruang di pelabuhan atau bandara dibebaskan untuk komoditas lain saat barang disimpan di TPS.

Jenis barang yang disimpan dan lokasi fasilitas dapat memengaruhi TPS. Bentuk-bentuk TPS yang umum meliputi:

a. TPS di Pelabuhan

Pelabuhan merupakan salah satu tempat penyimpanan sementara komoditas impor, terutama yang datang melalui kapal. Barang impor yang sedang menunggu pemeriksaan atau penyelesaian prosedur bea cukai sering kali disimpan di area yang ditentukan di pelabuhan. Misalnya, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menawarkan fasilitas TPS untuk menyimpan komoditas impor yang baru tiba sebelum penilaian bea cukai dan pembebasan bea masuk.

b. TPS Bandara

Fasilitas penyimpanan sementara juga tersedia di bandara internasional untuk kargo yang datang melalui udara. Barang komersial dan pribadi yang diangkut melalui udara akan disimpan di TPS bandara hingga pemeriksaan pabean selesai. Contoh: Fasilitas TPS tersedia untuk produk impor yang tiba melalui udara di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Sebelum dikirim ke tujuan akhir, banyak barang mungkin menunggu izin pabean.

c. TPS untuk Bahan Berbahaya

Produk berbahaya tertentu, termasuk bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya, mungkin memerlukan TPS dengan tindakan penyimpanan khusus. TPS ini memiliki kapasitas untuk menyimpan barang yang memerlukan penanganan lebih lanjut atau yang

memerlukan kondisi penyimpanan tertentu sesuai dengan standar global. Contoh: TPS untuk bahan kimia berbahaya di bandara atau pelabuhan, yang memiliki keamanan tambahan dan fasilitas penyimpanan yang aman.

d. TPS Barang Transit

Selama fase transit, barang yang tiba di satu negara tetapi baru saja dalam perjalanan ke negara lain mungkin juga disimpan di TPS. Kecuali jika dibawa ke negara tersebut secara permanen, komoditas ini tidak akan dikenakan pemrosesan lebih lanjut atau pajak. Misalnya, barang yang tiba di Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan sedang dalam perjalanan ke Singapura atau Malaysia dapat disimpan di tempat penyimpanan sementara di TPS hingga barang tersebut berangkat.

Importir dan eksportir harus mengikuti sejumlah langkah dalam proses aplikasi TPS yang sangat terorganisasi. Tahapan umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran Barang di TPS, Sebelum dimasukkan ke TPS, setiap barang harus didaftarkan dan dilaporkan ke otoritas bea cukai bersama dengan dokumen yang diperlukan, termasuk dokumen impor dan manifes barang.

- b. Pemeriksaan Barang, Setelah itu, petugas bea cukai akan memeriksa barang-barang tersebut untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut sesuai dengan dokumen yang berlaku dan tidak melanggar undang-undang impor. Produk-produk tersebut mungkin akan menjalani pengujian atau pemeriksaan kualitas lebih lanjut jika diperlukan.
- c. Penyimpanan TPS, Setelah pengiriman, barang-barang tersebut akan ditempatkan di area TPS yang telah ditentukan. Dalam hal ini, produk-produk tersebut akan ditahan hingga petugas bea cukai membuat keputusan akhir atau hingga pajak impor dibayarkan dan dokumen bea cukai selesai.
- d. Pelepasan Barang, Produk-produk tersebut dapat ditarik keluar dari TPS untuk diproses lebih lanjut, seperti diangkut ke gudang, toko, atau tempat lain sesuai tujuan, setelah semua pemeriksaan dan prosedur administratif selesai.

Dengan menyediakan lokasi yang aman untuk menyimpan produk impor hingga pemeriksaan atau penyelesaian administrasi kepabeanan, tempat penyimpanan sementara, atau TPS, memegang peranan penting dalam sistem kepabeanan. Selain memberi waktu bagi importir atau eksportir untuk menyelesaikan proses yang diperlukan, TPS memudahkan pemantauan dan pengendalian komoditas yang datang. Untuk memperlancar perdagangan internasional dan mencegah penumpukan barang di

pelabuhan atau bandara, TPS memungkinkan produk disimpan sementara tanpa langsung dikenakan tarif atau pajak.

G. Tempat Penimbunan Pabean

Tempat Penimbunan Pabean adalah bangunan dan/atau tempat penyimpanan atau lokasi lain yang dipersamakan yang disediakan oleh pemerintah di kantor Bea Cukai yang dikelola oleh DJBC untuk menampung barang yang menurut Undang-Undang Kepabeanan merupakan barang yang tidak dikuasai, dikuasai negara, atau milik negara. Tempat Penimbunan Pabean ini berfungsi sebagai tempat untuk menampung barang yang telah melewati masa penyimpanan normal di TPS.

Menurut ketentuan Undang-Undang Kepabeanan, barang impor wajib segera ditarik dari kawasan pabean setelah pemiliknya selesai mengurusnya. Barang dianggap tidak dikuasai apabila bea masuk belum dipenuhi paling lama 30 hari sejak tanggal penyimpanan. Selain itu, barang yang tidak dikuasai di TPS harus segera dipindahtangankan ke TPP.

Tempat Penimbunan Pabean Tetap (TPPT) adalah tempat yang disediakan dan diawasi oleh Bea Cukai untuk menampung barang impor atau ekspor yang telah melalui prosedur kepabeanan atau memang dimaksudkan untuk disimpan di sana dalam jangka waktu yang lama. Selama barang belum diproses atau dikeluarkan dari area pabean, barang dapat tetap berada di area tersebut dalam jangka waktu yang lebih lama tanpa dikenakan biaya impor, berbeda dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) yang sifatnya hanya sementara.

Tempat Penimbunan Pabean Tetap (TPPT) adalah tempat di bawah pengelolaan Pabean tempat barang yang telah melewati pabean atau yang memerlukan waktu penyimpanan lebih lama dapat disimpan sambil menunggu proses selanjutnya. Pedagang dapat memanfaatkan lokasi ini untuk menyimpan produk dalam jangka waktu yang lama dan dalam jumlah besar tanpa dikenakan biaya impor hingga barang dikeluarkan dari TPPT. TPPT sering ditemukan di kawasan industri, pelabuhan, atau bandara yang diawasi secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan.

Peran dan Tujuan Tempat Penyimpanan Pabean Permanen

a. Tempat Penyimpanan Barang Jangka Panjang

Selama barang tersebut belum dilepas untuk dijual di pasar lokal, TPPT menawarkan kepada pelaku usaha atau importir kemampuan untuk menyimpan barang dalam jangka waktu yang lama tanpa dikenakan bea masuk atau pajak impor. Bagi pelaku usaha yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyiapkan produk mereka sebelum menjualnya, hal ini cukup membantu

b. Fasilitas Pengawasan

Berbeda dengan tempat penyimpanan lainnya, TPPT memiliki pengawasan yang lebih ketat untuk menjamin bahwa barang yang disimpan di sana ditangani dengan tepat dan tidak melanggar hukum

yang berlaku. Hal ini mencegah orang yang ceroboh menyalahgunakan tempat penyimpanan.

c. Merampingkan Prosedur Administrasi Kepabeanaan

Karena produk yang masuk ke TPPT telah melalui pemeriksaan dan dokumen pabean yang diperlukan, produk tersebut dapat diproses lebih cepat untuk pasar domestik atau pasar ekspor ulang. Lokasi ini juga membantu kelancaran administrasi kepabeanaan.

d. Memperlancar Pengelolaan Barang

Bagi pemilik barang, TPPT memudahkan pengelolaan produk impor yang datang dalam jumlah besar atau dalam jangka waktu lama. Fasilitas ini memungkinkan penyimpanan komoditas lebih aman hingga tiba saatnya untuk dikeluarkan.

Cara Menggunakan Fasilitas Penyimpanan Tetap Pabean Importir dan eksportir harus mematuhi langkah-langkah berikut dalam proses yang terkait dengan penggunaan TPPT:

a. Pendaftaran dan Pengajuan Tempat

PenyimpananPemilik barang harus terlebih dahulu mendaftarkan setiap barang yang akan disimpan di TPPT. Untuk mendapatkan izin penyimpanan di TPPT, dokumen yang diperlukan, termasuk surat pemberitahuan impor (PIB) dan dokumentasi lainnya, harus diisi dan dikirim ke Bea Cukai.

b. Pemeriksaan dan Penyimpanan

Setelah disetujui untuk penyimpanan, petugas bea cukai akan memeriksa barang untuk memastikan bahwa barang tersebut mematuhi semua dokumen dan peraturan yang relevan. Barang akan disimpan di TPPT selama jangka waktu yang telah ditentukan setelah pemeriksaan.

c. Penyelesaian Prosedural dan Pelepasan Produk

Pemilik barang dapat menyelesaikan tugas administratif yang tersisa, seperti membayar bea masuk atau mengajukan dokumentasi ekspor, setelah produk berada di TPPT. Setelah memenuhi semua kriteria kepabeanan, barang dapat dilepaskan dari TPPT untuk menjalani pemrosesan lebih lanjut.

d. Pengamanan dan pengawasan

Pabean dan pihak terkait akan mengawasi barang selama berada di TPPT untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan atau pelanggaran selama masa penyimpanan. Keamanan dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk menjaga integritas prosedur kepabeanan.

Bea Cukai menyediakan fasilitas yang disebut Tempat Penimbunan Pabean Tetap (TPPT) untuk penyimpanan barang yang telah lulus pemeriksaan pabean dan siap untuk diproses lebih

lanjut. TPPT, berbeda dengan Tempat Penimbunan Sementara, memungkinkan penyimpanan produk untuk jangka waktu yang lama tanpa dikenakan bea masuk hingga barang tersebut dipindahkan atau dilepaskan untuk diproses lebih lanjut. Untuk memfasilitasi kelancaran perdagangan global dan memberikan waktu yang cukup bagi importir dan eksportir untuk menyelesaikan prosedur administrasi bea cukai mereka, TPPT sangat penting.

H. Tempat Penimbunan Berikat

Gudang Berikat (TPB) adalah bangunan, lapangan, atau ruang yang memenuhi kriteria tertentu dan digunakan untuk menampung barang untuk keperluan tertentu agar dapat dikenakan penangguhan bea masuk. Penyimpanan, pembuatan, pengujian, perbaikan, penggabungan, daur ulang, dan kegiatan lainnya dapat dilakukan di tempat Penimbunan Berikat (TPB). Jenis TPB yang dibangun akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kegiatan yang dapat dilakukan di tempat tersebut. TPB dapat dibangun dengan enam cara, yaitu:

- a. Kawasan Berikat (KB)
- b. Gudang Berikat (GB)
- c. Toko Bebas Bea (TBB)
- d. Tempat Pameran Berikat (TPPB)
- e. Tempat Lelang Berikat (TLB)

f. Kawasan Daur Ulang Berikat (KDUB).

Pajak impor ditangguhkan atas barang yang dimasukkan ke dalam TPB. Berdasarkan pengertian penangguhan bea masuk, barang yang ditempatkan di TPB dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk, tetapi status pembayarannya ditangguhkan selama barang tersebut berada di tempat tersebut. Bea masuk wajib dibayarkan apabila barang yang berada di dalam TPB dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk. Namun, pajak impor yang terutang tidak dipungut apabila produk impor tersebut selanjutnya tersedia untuk diekspor.

Selama komoditas tersebut berada di dalam wilayah dan tidak dijual di pasar dalam negeri, Gudang Berikat (TPB) adalah fasilitas atau area yang digunakan untuk menyimpan barang impor yang akan diolah, diproduksi, atau dirakit lebih lanjut tanpa dikenakan bea masuk atau pajak. Menurut teori ini, pembayaran dapat ditangguhkan hingga komoditas tersebut keluar dari TPB karena masih dianggap sebagai produk sementara yang belum masuk ke daerah pabean Indonesia.

Selama barang impor yang memenuhi persyaratan tertentu tidak dipasarkan di pasar dalam negeri dan hanya digunakan untuk tujuan ekspor atau kegiatan produksi di dalam kawasan berikat itu sendiri, barang tersebut dapat disimpan di Gudang Berikat (TPB), area atau lokasi yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bahan baku, suku cadang, atau komoditas setengah jadi yang akan mengalami pengolahan lebih lanjut, perakitan, atau pengolahan ulang sebelum diekspor kembali atau

dijual di pasar global semuanya dapat ditemukan di TPB. Gudang Berikat (TPB) merupakan fasilitas penting yang memungkinkan pemilik usaha menunda pembayaran pajak impor dan bea cukai selama barang disimpan di wilayah tersebut dan hanya digunakan untuk produksi atau ekspor. Keberadaan TPB meningkatkan efisiensi ekspor, menurunkan biaya operasional, dan membuat industri dalam negeri lebih kompetitif. Dengan memudahkan pelaku usaha menangani komoditas yang akan diproses lebih lanjut atau digunakan dalam operasi perakitan untuk diekspor kembali, TPB mendorong kelancaran operasi perdagangan global..

I. Kewajiban Pabean

Istilah "kewajiban pabean" mengacu pada serangkaian tindakan yang harus dilakukan oleh pihak terkait untuk mematuhi persyaratan hukum yang mengatur pergerakan komoditas yang diimpor dan diekspor. Secara umum, tanggung jawab ini mencakup dua tugas utama: pertama, memberi tahu otoritas terkait (seperti Bea Cukai) tentang pelanggaran pabean apa pun, dan kedua, membayar semua pungutan yang timbul dari masuk atau keluarnya barang ke dalam atau ke luar wilayah pabean Indonesia, termasuk bea masuk, pajak, dan biaya lain yang terkait dengan operasi impor dan ekspor. Untuk menjamin bahwa semua produk yang bergerak melalui perdagangan internasional mematuhi hukum hukum yang relevan dan bahwa negara dapat menerima haknya atas pajak yang dikenakan, tanggung jawab ini sangat penting.

Tergantung pada masalah yang bersangkutan, persyaratan pabean terbagi dalam kategori berikut:

Kewajiban Pabean Pengangkut: Orang yang bertanggung jawab untuk memindahkan produk dari satu lokasi ke lokasi lain melalui darat, laut, atau udara dikenal sebagai pengangkut. Memberikan informasi yang benar tentang barang yang diangkut dan menyerahkan dokumen pabean yang diperlukan kepada otoritas terkait merupakan salah satu tanggung jawab pabean pengangkut. Misalnya, agar Bea Cukai dapat melakukan pemeriksaan dan memungut pajak, pengangkut harus memberikan manifes barang yang memuat informasi tentang komoditas yang diangkut.

Kewajiban Bea Cukai Importir: Pihak yang membawa barang ke Indonesia dikenal sebagai importir. Karena mereka bertugas memastikan bahwa impor produk berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, importir memiliki tanggung jawab bea cukai yang signifikan. Di antara tugas yang harus dilakukan importir termasuk mengajukan pemberitahuan pabean (Surat Pemberitahuan Impor Barang, atau PIB), membayar pajak dan bea masuk, dan memastikan bahwa barang yang diimpor mematuhi hukum Indonesia. Selain itu, importir harus menyediakan dokumen yang relevan untuk prosedur bea cukai, termasuk bill of lading, faktur, dan dokumentasi lainnya.

Kewajiban Bea Cukai Eksportir : Saat mengekspor produk dari Indonesia ke negara lain, eksportir dikenakan bea masuk.

Salah satu tanggung jawab eksportir adalah membayar pajak yang relevan dan mengajukan pemberitahuan pabean ekspor yang berisi informasi tentang produk yang akan diekspor. Selain itu, eksportir bertanggung jawab untuk memastikan produk yang ingin diekspor memenuhi standar dan spesifikasi yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor. Misalnya, dalam beberapa situasi, eksportir diharuskan memastikan bahwa barang yang diekspor tidak melanggar undang-undang negara tujuan yang berkaitan dengan perlindungan, sertifikasi, atau kualitas produk lokal.

Kewajiban Bea Cukai Pengusaha Tempat Penyimpanan: Pengusaha tempat penyimpanan adalah individu atau organisasi yang mengawasi lokasi tertentu, seperti gudang atau kawasan industri, tempat barang impor disimpan hingga diproses lebih lanjut. Pemilik fasilitas penyimpanan bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa barang yang disimpan di sana mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Bea Cukai. Mereka harus menunjukkan laporan atau dokumentasi yang diperlukan terkait produk yang ditahan dan memastikan bahwa barang tersebut tidak diungkapkan untuk penggunaan yang melanggar hukum.

Agar negara dapat memungut retribusi yang tepat dan menjamin bahwa persyaratan yang relevan dipatuhi, kewajiban bea cukai adalah semua tugas yang harus diselesaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi impor dan ekspor. Prosedur ini melibatkan sejumlah tugas, seperti memberi tahu bea cukai, membayar pajak, dan mengawasi produk yang sedang diproses atau disimpan. Untuk menjaga kelancaran operasi perdagangan global dan menjamin bahwa semua transaksi dilakukan sesuai

dengan aturan yang relevan, operator, importir, eksportir, dan perusahaan tempat penyimpanan diharuskan untuk memenuhi persyaratan bea cukai.

BAB II

PROSES KEPABEANAN DAN PROSEDUR PENGAWASAN BARANG

A. Jenis Jenis Prosedur Kepabeanan

Istilah kepabeanan menggambarkan sistem hukum dan praktik yang digunakan pemerintah suatu negara untuk mengendalikan pergerakan produk masuk dan keluar dari perbatasannya. Untuk menjamin bahwa komoditas yang dijual antarnegara mematuhi semua hukum yang relevan, baik hukum keamanan, hukum, atau fiskal, diperlukan proses kepabeanan. Pengusaha, eksportir, dan importir perlu mengetahui berbagai macam prosedur kepabeanan, namun setiap negara memiliki prosesnya sendiri yang unik dan terkadang bervariasi. Beberapa jenis prosedur kepabeanan yang sering digunakan adalah sebagai berikut:

Prosedur Impor Ketika komoditas tiba di suatu negara dari luar, komoditas tersebut harus melalui sejumlah langkah yang dikenal sebagai proses impor. Proses ini dimulai segera setelah produk mencapai pelabuhan atau bandara dan berlangsung hingga diizinkan untuk dijual di pasar lokal. Memastikan bahwa barang yang masuk mematuhi peraturan perundang-undangan, seperti tarif impor, pajak, dan pembatasan lainnya, merupakan tujuan dari proses impor. Langkah-langkah dalam Proses Impor:

- a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB): PIB yang mencakup rincian mengenai produk yang akan

diimpor, seperti deskripsi komoditas, nilai transaksi, negara asal, dan informasi terkait lainnya, harus diserahkan oleh importir. Perhitungan pajak impor dan pungutan lainnya didasarkan pada PIB ini.

- b. Verifikasi dan Pemeriksaan: Setelah penyerahan PIB, Bea Cukai akan memeriksa dokumentasi yang menyertainya untuk memastikan keakuratannya dan sesuai dengan data barang yang sudah ada dalam arsip. Bea Cukai juga dapat memeriksa barang impor secara fisik jika diperlukan.
- c. Pajak dan bea masuk impor harus dibayarkan: Importir harus membayar tarif impor dan pajak terkait lainnya, termasuk PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), setelah prosedur verifikasi. Sebelum barang dikeluarkan dari wilayah pabean, pembayaran ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi.
- d. Pengecualian dan Pelepasan Barang: Setelah pembayaran, Bea Cukai akan menerbitkan Surat Pelepasan Barang, yang memungkinkan importir untuk mengambil barang dari pelabuhan atau bandara.

Proses Ekspor Teknik yang digunakan untuk mengirim komoditas dari satu negara ke negara lain dikenal sebagai prosedur ekspor. Prosedur ekspor lebih memperhatikan untuk memastikan bahwa barang yang diekspor memenuhi semua

kriteria hukum yang relevan di negara pengirim dan tujuan daripada impor. Dengan meningkatkan pendapatan negara melalui operasi ekspor, proses ekspor berupaya untuk melindungi kepentingan negara terkait dengan pembatasan perdagangan. Fase-fase Proses Ekspor:

- a. Pemberitahuan Barang Ekspor (PEB): Untuk memberi tahu Bea Cukai bahwa produk akan dikirim ke luar negeri, eksportir harus mengajukan PEB. PEB berisi rincian tentang komoditas yang akan diekspor, termasuk nilainya, negara tujuan, dan kategorinya.
- b. Pemeriksaan Barang: Untuk memastikan barang sesuai dengan dokumentasi dan tidak melanggar hukum di negara tujuan, bea cukai akan mengonfirmasi bahwa dokumen lengkap dan, jika diperlukan, memeriksa produk secara fisik sebelum mengekspornya.
- c. Pemeriksaan Ekspor Barang: Setelah semua dokumen dan pemeriksaan selesai, Bea Cukai akan memberikan otorisasi ekspor, yang memungkinkan produk dikirim ke tujuan akhir. Surat Pemberitahuan Pelepasan Barang akan dikirim ke eksportir, yang mengonfirmasi bahwa barang siap dikirim ke perusahaan pengiriman atau operator untuk pengiriman.

Proses Transit Barang yang hanya melewati negara yang dimaksud dan tidak langsung ke tujuan akhir tunduk pada proses

transit. Misalnya, produk yang diangkut melalui Indonesia antar negara tanpa dibongkar atau diproses di sana. Indonesia bertindak sebagai negara transit dalam hal ini. Tahapan Prosedur Transit:

- a. Pengajuan Dokumen Transit: Pendaftaran barang untuk perjalanan ke Bea Cukai diperlukan dengan memberikan dokumen yang diperlukan. Catatan ini memberikan rincian tentang produk, tempat asal dan tujuan, serta jalur transit.
- b. Pengawasan Barang selama Transit: Bea Cukai mengawasi barang yang melewati yurisdiksinya untuk memastikan barang tersebut tetap berada di jalur yang diizinkan dan tidak disalahgunakan atau diselundupkan ke pasar domestik.
- c. Pembebasan dan pelepasan barang: Bea Cukai akan melakukan pemeriksaan setelah produk mencapai tujuan transit atau meninggalkan negara tersebut untuk memastikan barang tersebut dikirim ke negara tujuan secara sah.

Prosedur Penghentian Bea Cukai: Proses yang dikenal sebagai "penghentian bea cukai" mengizinkan barang tertentu melewati area bea cukai tanpa harus membayar pajak impor saat barang tersebut tiba. Metode ini sering dilakukan pada produk yang akan digunakan dalam proses produksi. Barang atau produk yang setelah dimanfaatkan, selanjutnya akan diekspor lagi. Produk yang Dikecualikan dari Penghentian Bea Masuk:

- a. Barang modal atau bahan baku Jika sesuai dengan persyaratan pemerintah, produk yang digunakan untuk membuat barang lain atau mesin yang digunakan di sektor tertentu dapat dibebaskan dari bea masuk.
- b. Produk yang Akan Diekspor Kembali: Pajak impor dapat dibebaskan jika produk yang diimpor hanya akan diproses sebelum diekspor lagi.

Prosedur Pembebasan Bea Masuk (Pembebasan) Barang tertentu yang dianggap penting atau memiliki tujuan khusus seperti komoditas untuk inisiatif strategis, barang yang digunakan untuk tujuan sosial, atau barang untuk bantuan luar negeri dikecualikan dari atau tarif impornya dikurangi. Contoh Produk yang Dikecualikan dari Bea Masuk:

- a. Barang untuk Bantuan Kemanusiaan: Tarif impor mungkin tidak diperlukan untuk barang-barang seperti obat-obatan dan peralatan medis yang dibawa untuk alasan kemanusiaan atau bantuan darurat.
- b. Barang untuk Proyek Pemerintah atau Nasional: Untuk mendorong pembangunan, barang yang digunakan dalam proyek penting yang didanai pemerintah atau inisiatif pembangunan nasional dapat dikecualikan dari pajak impor.

- c. Produk untuk Studi atau Penelitian: Pajak impor sering kali dibebaskan untuk produk yang dibutuhkan untuk penelitian dan pengembangan, seperti peralatan laboratorium atau bahan kimia tertentu.

Prosedur Pembayaran Bea Masuk dan Pajak Proses pembayaran tarif impor dan pajak lain yang dikenakan pada produk yang diperdagangkan oleh importir atau eksportir dikenal sebagai metode pembayaran bea masuk dan pajak. Baik kas negara atau sistem elektronik dapat digunakan untuk melakukan pembayaran bea cukai ini.

Berdasarkan jenis produk, nilai transaksi, dan tarif yang relevan, Bea Cukai akan menentukan jumlah bea masuk yang harus dibayarkan. Metode Pembayaran Sistem pembayaran elektronik dapat digunakan untuk melakukan pembayaran, memfasilitasi transaksi yang cepat dan aman. Pembayaran dapat dilakukan oleh importir atau eksportir menggunakan bank tertentu atau mekanisme lain yang ditawarkan Bea Cukai, setelah pembayaran, Bea Cukai akan menerbitkan surat pembebasan yang menyatakan bahwa barang bebas meninggalkan area pabean karena persyaratan pembayaran telah dipenuhi.

Fasilitas dan Prosedur Pengurangan Bea Cukai Pemerintah Indonesia menawarkan sejumlah fasilitas dan menurunkan bea masuk atas barang-barang tertentu untuk mendorong pertumbuhan industri lokal dan perdagangan luar negeri. Fasilitas ini dimaksudkan untuk meningkatkan produksi lokal, menarik

investasi asing, dan membuat barang-barang Indonesia lebih kompetitif di pasar internasional. Jenis-jenis Fasilitas Umum untuk Bea Cukai:

- a. Fasilitas Industri Dalam Negeri: Untuk membuat harga barang lebih kompetitif, tarif impor dapat dikurangi atau dihilangkan pada komoditas yang digunakan dalam proses manufaktur, seperti peralatan industri atau bahan baku.
- b. Fasilitas Produk Ekspor Ulang: Untuk mendorong ekspor, pembebasan bea masuk sering diberikan untuk barang-barang yang diimpor untuk diproses sebelum diekspor ulang.
- c. Fasilitas untuk Produk Strategis: Pajak impor dapat dibebaskan atau dikurangi untuk barang yang digunakan dalam industri vital seperti energi atau infrastruktur untuk mendanai inisiatif domestik.

B. Dokumen Dalam Proses Pabean

Untuk menjamin bahwa komoditas yang ditransfer mematuhi hukum yang berlaku di negara asal dan negara tujuan, sejumlah dokumen diperlukan dalam perdagangan internasional. Catatan ini berfungsi sebagai dokumentasi resmi dari transaksi perdagangan yang telah diselesaikan dan bantuan administratif. Keaslian dan kelengkapan dokumentasi yang diberikan oleh importir, eksportir, atau agensi yang bersangkutan adalah yang menentukan prosedur bea cukai.

Beberapa dokumentasi utama yang diperlukan untuk proses bea cukai adalah sebagai berikut:

- a. Importir secara resmi memberi tahu Bea Cukai tentang produk yang akan memasuki negara tersebut dengan menyerahkan Pemberitahuan Impor Produk (PIB). Dokumen ini berfungsi untuk memberikan rincian spesifik tentang barang yang diimpor, seperti jenisnya, nilai transaksi, bea yang berlaku, dan tempat asal.
- b. Eksportir diharuskan untuk mengajukan Pemberitahuan Ekspor Produk (PEB) untuk mendeklarasikan produk yang akan dikirim ke luar negeri. PEB mencakup barang, jumlah transaksi, negara tujuan, dan informasi pengiriman yang dibutuhkan Bea Cukai untuk memastikan prosedur ekspor mematuhi hukum yang relevan. Faktur adalah dokumen yang mencantumkan rincian transaksi bisnis antara importir dan eksportir. Untuk menentukan nilai produk dan menentukan tanggung jawab pajak atau bea masuk yang tepat, Bea Cukai menggunakan informasi dalam dokumen ini, yang mencakup harga, jumlah, dan jenis barang yang diperoleh.
- c. Sertifikat Asal Negara asal barang yang diekspor dapat diverifikasi menggunakan Sertifikat Asal. Dalam konteks perjanjian perdagangan bebas

antara negara pengirim dan penerima, dokumen ini sering kali diperlukan untuk mendapatkan tarif bea masuk yang lebih rendah.

- d. Daftar pengepakan adalah dokumen yang menjelaskan rincian tentang cara mengemas barang untuk impor atau ekspor. Jumlah, ukuran, berat, dan jenis pengepakan semuanya disertakan dalam daftar ini, yang sangat membantu Bea Cukai dan pengangkut dalam mengonfirmasi bahwa produk tersebut sesuai dengan dokumentasi pengiriman.
- e. B/L, atau Bill of Lading Pengangkut menerbitkan Bill of Lading (B/L) sebagai kontrak untuk transportasi dan sebagai bukti penerimaan barang. B/L ini memberikan izin kepada penerima untuk mengambil barang di tempat tujuan dan bertindak sebagai konfirmasi bahwa barang telah disetujui untuk dikirim.
- f. Izin impor (SII) adalah dokumen yang memberi wewenang kepada importir untuk membawa barang-barang tertentu, khususnya barang-barang yang dilarang atau perlu dipantau, termasuk bahan kimia berbahaya atau barang-barang yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat umum.
- g. Dokumen tambahan yang berguna, tergantung pada jenis komoditas yang diekspor, industri, atau negara tujuan ekspor, sejumlah dokumen tambahan

mungkin diperlukan selain dokumen-dokumen utama yang tercantum di atas. Dokumen-dokumen lain yang mungkin diperlukan meliputi: Sertifikat kesehatan perlu menjamin bahwa barang-barang tertentu, termasuk makanan, obat-obatan, atau produk pertanian, aman untuk digunakan atau dikonsumsi.

- h. Berikut ini adalah dokumen lisensi khusus: Sebelum dapat diperdagangkan, beberapa barang yang terkait dengan teknologi atau bahan berbahaya memerlukan izin khusus dari lembaga pemerintah. Asuransi atau Jaminan: Dokumen asuransi atau jaminan transportasi mungkin diperlukan untuk memastikan keamanan barang yang diperdagangkan selama diangkut.

Untuk menjamin bahwa setiap transaksi komersial internasional berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen yang diperlukan untuk prosedur bea cukai sangatlah penting. Selain memenuhi persyaratan hukum, kelengkapan dan keabsahan dokumen menjamin bahwa barang yang diperdagangkan tidak melanggar hukum apa pun yang dapat membahayakan kepentingan importir, eksportir, atau negara yang bersangkutan.

C. Prosedur Fisik Pengangkutan Barang

Tahapan operasional yang terlibat dalam pengangkutan produk dari tempat asal ke tujuan akhir, termasuk operasi

administratif dan logistik yang terkait dengan bea cukai, disebut sebagai prosedur fisik untuk pengangkutan barang di bea cukai. Memesan layanan transportasi, seperti menyewa kontainer dan memilih antara pengisian bagian dalam atau luar, adalah langkah pertama dalam prosedur ini. Barang-barang tersebut kemudian akan diproses di depo untuk menentukan apakah kontainer tersedia, memuat (barang), dan menjadwalkan pengiriman menggunakan nota jalan dan dokumen transportasi lainnya. Proses pembongkaran dan pelepasan barang setelah dimuat ke kapal dan mencapai pelabuhan tujuan diikuti dengan pencetakan dokumen seperti *Bill of Lading (B/L)* dan *Delivery Order (DO)*, yang berfungsi sebagai bukti legalitas dan transaksi barang. Pemasaran, operasi, dan keuangan. Prosedur Pengangkutan Fisik dimulai dengan langkah-langkah berikut:

a. Penawaran Harga kepada Pelanggan

Menawarkan harga kepada pembeli merupakan langkah pertama dalam proses ini. Penawaran akan diterima dalam bentuk perjanjian harga jika klien menyetujuinya. Penawaran harga baru akan dibuat jika tidak. Setelah perjanjian harga, pembeli dapat memilih antara pengisian dalam dan pengisian luar dan membeli kontainer untuk pengiriman dan penyewaan melalui departemen pemasaran. Sementara pengisian dalam dilakukan di dalam depo dan melibatkan pengeluaran tenaga kerja tambahan, pengisian luar adalah pengisian kontainer di luar depo.

b. Pencetakan Perintah Pelepasan (RO)

Klien membawa RO ke depo setelah harga diotorisasi sehingga administrator dapat memverifikasi apakah kontainer masih tersedia. Konsumen memiliki pilihan untuk menyewa kontainer jika tersedia. Setelah itu, petugas penghitung mencatat kontainer yang dipilih dan memasukkan informasi untuk prosedur pengisian ke dalam sistem. Jika pengisian eksternal digunakan, *waybill* yang dikeluarkan setelah data dimasukkan ke dalam sistem akan digunakan untuk mengeluarkan kontainer dari depo. Biaya juga disertakan dalam *waybill* ini berdasarkan harga yang disepakati.

c. Memindahkan Barang ke Pengisian Internal

Kontainer dipindahkan ke bagian pengisian internal setelah diisi. Petugas penghitungan akan mencatat tanggal pengisian penuh dan menunjukkan berat kontainer berdasarkan penimbangan jika sudah penuh. Sebagai bagian dari prosedur pengisian eksternal, administrator depo kemudian diberikan data ini untuk dimasukkan ke dalam sistem. Pemasaran akan menyelesaikan prosedur persetujuan pemuatan dan membuat tumpukan pemuatan untuk perencanaan muatan kapal saat kontainer diisi. Operasi kemudian

membuat perintah kerja (SPK) menggunakan data tumpukan pemuatan ini.

d. Konfirmasi Pemuatan

Kendaraan kemudian dikirim ke depo untuk mengangkut kontainer ke halaman kontainer pelabuhan. Administrator depo menulis waybill untuk pengiriman ke halaman kontainer setelah kontainer dipasang pada sasis truk. Pemasaran akan membuat perencanaan muatan kapal secara keseluruhan setelah data pemuatan akhir tersedia. Awak operasional akan memverifikasi bahwa setiap kontainer telah siap untuk dimuat ke kapal dengan membandingkan data di tempat penyimpanan kontainer. Awak operasional akan memverifikasi pemuatan setelah semua kontainer telah ditempatkan di atas kapal dan kapal telah berangkat. Pemasaran akan menggunakan hasil konfirmasi pemuatan untuk memperbarui data. Selain itu, pemasaran akan meninjau biaya terkait dan, jika diperlukan, memperbarui data menggunakan opsi harga penyesuaian.

Setelah kapal berangkat, instruksi pengiriman juga akan digunakan untuk mengubah data pengirim dan penerima. Untuk menggabungkan kontainer yang dimuat menjadi satu dokumen, dokumen *Bill of Lading (B/L)* akan dibuat; setiap dokumen akan

dikenakan biaya tambahan. Untuk memastikan pengeluaran yang ditampilkan akurat, manajer pemasaran akan meninjau dan menyetujui B/L.

e. Persetujuan B/L dan DO

Jika diperlukan, pemasaran dapat menggunakan harga penyesuaian untuk mengubah biaya setelah B/L disahkan. Departemen keuangan dapat membuat dua jenis faktur yang berbeda setelah B/L diselesaikan: Faktur THC (untuk biaya layanan Pelindo) dan Faktur Angkutan (untuk biaya pengiriman). *Delivery Order (DO)* kemudian dapat dibuat saat bagian pemasaran memverifikasi pembongkaran untuk memperkirakan waktu kedatangan kapal di tempat tujuan. DO ini berisi rincian mengenai waktu pengambilan peti kemas serta biaya lain seperti biaya dokumen. Manajer pemasaran kemudian akan meninjau perkiraan biaya dan mengesahkan DO. Faktur DO yang mencakup biaya pembersihan, biaya pelabuhan tujuan, biaya dokumen, dan biaya lain seperti biaya keterlambatan atau penyimpanan kemudian dicetak oleh departemen keuangan. Laporan penuaan kemudian digunakan oleh departemen keuangan untuk membuat tagihan. Departemen keuangan dapat mencetak B/L dan DO untuk diberikan kepada klien saat pembayaran diterima.

f. Pemuatan dan Pembongkaran Peti Kemas (Pengupasan)

Klien dapat mengambil peti kemas di depo untuk menyelesaikan prosedur pengupasan setelah pembayaran selesai. Status tanggal jatuh tempo DO sistem akan diverifikasi oleh administrator depo. Administrator depo akan meminta klien untuk memperpanjang DO jika batas waktunya telah lewat. Setelah itu, bagian pemasaran akan memperpanjang durasi dan menghapus izin DO sebelumnya. Manajer pemasaran selanjutnya akan meninjau perhitungan biaya tambahan seperti biaya demurrage dan penyimpanan dan menyetujui kembali DO. Setelah itu, DO baru dengan biaya yang meningkat dicetak oleh departemen keuangan. DO baru dengan tanggal jatuh tempo yang diperbarui akan dikirim setelah klien membayar faktur yang diubah. DO baru diserahkan kepada klien, yang dapat melanjutkan dengan prosedur pengupasan peti kemas.

D. Ketentuan, Kepabean dan Ekspor

Kegiatan ekonomi yang melibatkan pertukaran produk antara dua negara dikenal sebagai perdagangan luar negeri. Perdagangan ekspor adalah perpindahan produk dari satu negara ke negara lain, baik diminta atau tidak oleh pelanggan di negara tersebut. Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa

perdagangan ekspor adalah pengeluaran atau pengiriman komoditas dari dalam daerah pabean suatu negara ke luar perbatasannya. Dari uraian di atas jelaslah bahwa kawasan berikat yang diawasi oleh kawasan berikat Indonesia adalah yang tergolong ekspor berdasarkan persyaratan di sektor ekspor khususnya. Wilayah atau kawasan di luar norma Indonesia dikenal sebagai kawasan berikat. Selain teknik-teknik yang disebutkan di atas, strategi perdagangan berikut tidak tergolong sebagai bagian dari perdagangan ekspor Indonesia

Ekspor adalah tindakan mengekspor produk atau jasa ke negara lain, Ekspor dari negara pengekspor atau permintaan ekspor dari negara pengimpor dapat menjadi penyebab terjadinya arus perdagangan dalam bentuk ekspor ke negara tujuan. Kuantitas produk yang dapat dijual oleh suatu negara dikenal sebagai penawaran ekspornya. Penawaran ekspor suatu negara akan meningkat sebanding dengan jumlah yang diproduksi.

Mengekspor barang ke luar negeri adalah apa yang dimaksud dengan ekspor dalam KBBI. Barang dagangan yang dimaksud adalah barang atau jasa yang berwujud. Salah satu indikator terpenting kemajuan ekonomi suatu negara adalah tingkat ekspornya. Sudah pasti bahwa operasi perusahaan dalam industri riil akan terus tumbuh sebagai hasil dari inisiatif ekspor ini. Barang tersebut digunakan dalam produksi barang dan diperdagangkan baik secara lokal maupun internasional. Menurut statistik, ekspor Indonesia tidak meningkat antara tahun 2011 dan 2015; sebaliknya, ekspor menurun. Di sisi lain, ekspor Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya, dari 203.496,60 juta USD

menjadi 150.252,50 juta USD pada tahun 2015. Kita dapat menyimpulkan bahwa nilai ekspor menurun sebesar 26,16% antara tahun 2011 dan 2015. Investasi dan ekspor merupakan komponen penting dari kegiatan ekonomi suatu negara. Ekspor ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan mata uang asing yang akan digunakan untuk mendanai pembelian barang modal dan bahan baku yang diperlukan untuk proses manufaktur yang akan menciptakan nilai tambah.

Nilai Produk Domestik Bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit produksi ekonomi. Minyak dan gas serta produk non-migas mendominasi ekonomi berbasis ekspor Indonesia. Produk industri, pertambangan, dan pertanian adalah contoh komoditas non-migas. Di antara negara-negara yang mengekspor minyak bumi adalah Indonesia. Selain itu, Indonesia adalah anggota OPEC, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak, yang merupakan organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi. Kertas, rokok, tekstil, pakaian jadi, pupuk, semen, kayu lapis, suku cadang telekomunikasi, patung anyaman rotan, dan banyak lagi adalah contoh barang industri yang diekspor Indonesia. Kayu, resin, dan rotan termasuk di antara produk hutan yang diekspor Indonesia. Indonesia mengekspor ikan segar, ikan kaleng, dan udang sebagai barang laut. Indonesia mengekspor jasa ke luar negeri selain produk. Ekspor biasanya terjadi karena permintaan domestik akan barang dan jasa telah terpenuhi atau karena barang dan jasa tersebut memiliki harga yang kompetitif dan kualitas yang sebanding dengan yang ditemukan di negara lain. Berbagai macam komoditas dan barang diekspor oleh

Indonesia ke negara lain. Namun, segmentasi atau komposisi tersebut tampaknya tidak seimbang.

Komoditas tertentu mendominasi campuran barang ekspor, sehingga keseluruhan pendapatan ekspor sangat bergantung pada kinerja ekspor komoditas tersebut. Karena pasar tujuan ekspor tersegmentasi dan terkonsentrasi di sejumlah kecil negara, lingkungan politik dan ekonomi di negara-negara ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan ekspor secara keseluruhan. Paling tidak, bahaya jangka pendek dari kerapuhan pendapatan ekspor menunjukkan bahwa mengandalkan ekspor, baik dalam hal komoditas atau pasar luar negeri tujuan, bukanlah hal yang layak.

Masyarakat memperoleh banyak keuntungan dari ekspor. Berikut ini adalah beberapa keuntungan dari ekspor:

- a. Salah satu strategi untuk mempromosikan barang-barang Indonesia di luar negeri adalah dengan meningkatkan pasar ekspor.
- b. Dapat meningkatkan devisa negara dengan mengekspor barang-barang ke pasar internasional. Akibatnya, hal itu dapat meningkatkan kebutuhan akan mata uang asing.

Misalnya, tidak ada barang yang diizinkan meninggalkan daerah pabean Republik Indonesia karena pengiriman dan pengangkutan dibatasi hanya untuk pulau-pulau di Indonesia. Misalnya, komoditas dikirim dari pelabuhan ekspor Pangkalan

Bun ke pelabuhan ekspor Tanjung Pinang secara eksklusif, dan pelanggan (pembeli/importir) di Jepang telah membuat penawaran pembelian kepada penjual (penjual/eksportir) di Indonesia, skenario kedua melibatkan pelanggan di Jepang yang membuat pesanan pembelian ke vendor di Indonesia, hanya untuk mengetahui bahwa produk tersebut benar-benar dikirim dari Australia ke Jepang.

Sebagai prasyarat mendasar dalam melakukan transaksi ekspor-impor, maka perlu dilakukan persiapan teknis sebagai berikut:

- a. Berbadan hukum seperti PT, CV, PERUM, dan lain-lain.
- b. Eksportir memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Surat ini diberikan berdasarkan tempat kedudukan usaha dan berlaku untuk kegiatan perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Surat Izin Usaha Perdagangan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih berdiri dan menjalankan kegiatan usahanya, dengan masa berlaku yang tidak terbatas.
- c. Memiliki pengalaman sebagai eksportir terdaftar dan memiliki izin kartu tanda pengenal ekspor (export identification number/APE) yang berlaku di wilayah atau tempat penerbitan nomor tanda pengenal ekspor dan berlaku selama 5 (lima) tahun; apabila nomor tanda pengenal ekspor ekspor

tersebut habis masa berlakunya, maka wajib memperpanjang masa berlakunya sekali lagi.

- d. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lazim diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha ekspor.
- e. Memiliki referensi Bank Devisa.

Ketentuan Ekspor Perdagangan antarnegara diatur oleh kebijakan masing-masing negara. Eksportir di Indonesia dalam menjalankan bisnisnya mematuhi aturan atau pedoman ekspor internal yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Pada kenyataannya, perdagangan ekspor diatur oleh ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia (BI), mengeluarkan persyaratan internal untuk transaksi ekspor.
- b. Menurut bank pelaksana dalam hal ini, PT Bank Nasional Indonesia (PT BNI), persyaratan transaksi ekspor yang dikeluarkan oleh otoritas tersebut merupakan ketentuan eksternal.
- c. Pedoman ekspor yang diberikan oleh bank yang bertanggung jawab atas pelaksanaan, dalam hal ini PT BNI.

Peraturan ekspor berikut dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan:

- a. Langkah pertama adalah mengidentifikasi barang mana yang dilarang untuk diekspor dan mana yang diizinkan.
- b. Kedua kategori barang yang dapat diekspor adalah sebagai berikut: (1). Barang ekspor yang tunduk pada pengawasan ekspor. Misalnya, senjata dan perlengkapan militer. (2). Barang ekspor yang tunduk pada pemantauan kualitas. Ini menampilkan sertifikat kualitas. (3). Komoditas dengan pembatasan perdagangan, yang hanya boleh diekspor oleh eksportir terdaftar. (4). Barang ekspor yang dikenakan pajak ekspor atau yang memerlukan pemeriksaan surveyor pada saat bahan bakunya diimpor.
- c. Ketiga: Negara tujuan ekspor. Pada hakikatnya, ekspor dapat dijual ke negara mana pun yang memiliki hubungan dagang. Kementerian Keuangan telah membuat ketentuan sebagai berikut: menetapkan pajak ekspor untuk setiap barang ekspor. Setiap tiga bulan, besaran pajak ekspor direvisi. Penetapan suku bunga diskonto atas hasil ekspor, penetapan kurs jual beli valuta asing, dan penetapan mata uang asing merupakan

beberapa ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia.

Mekanisme Transaksi Ekspor Berikut ini adalah beberapa metode pembayaran yang digunakan dalam transaksi ekspor:

- a. Pembayaran di muka, atau advance payment.

Dengan metode pembayaran ini, eksportir (penjual) menerima pembayaran di muka dari importir (pembeli) untuk komoditas yang dijual sebelum importir menerima barang. Akibatnya, importir memberikan kredit pembeli kepada eksportir. Kelemahan sistem ini adalah jika eksportir gagal mengirimkan produk (karena wanprestasi atau ingkar janji), importir tidak memiliki bukti yang dapat diandalkan bahwa eksportir akan mengirimkan barang jika informasi ini diberikan kepada otoritas terkait.

- b. Buat akun (bayar nanti).

Kebalikan dari pembayaran di muka adalah teknik pembayaran akun terbuka, di mana eksportir mengirimkan barang terlebih dahulu dan tidak menerima pembayaran dari importir hingga kemudian. Eksportir menawarkan fasilitas kredit kepada importir (juga dikenal sebagai kredit penjual) melalui metode pembayaran ini. Tanggal saat importir harus membayar produk ditunjukkan

segera setelah eksportir mengirimkan barang dan mengirimkan *Bill of Lading (B/L)* dan faktur komersial. Biasanya, disertakan frasa yang menyatakan akan ada pengurangan untuk pembayaran yang dilakukan sebelum tanggal tersebut. Kelemahan sistem ini adalah, jika ditunjukkan di pengadilan, eksportir tidak memiliki dokumentasi sah yang akan menjamin importir akan membayar produknya.

c. Dasar Penagihan (*Inkaso*).

Perbedaan utama antara metode pembayaran rekening terbuka (pembayaran kemudian) dan metode pembayaran yang menggunakan basis penagihan, yang juga dikenal sebagai inkaso, adalah bahwa eksportir memiliki dokumentasi asli dan jaminan pembayaran untuk barang yang diberikan kepada importir. Teknik penagihan dapat digunakan untuk dua jenis pembayaran yang berbeda, khususnya: (1) D/P, atau dokumen terhadap pembayaran. Metode pembayaran D/P adalah mekanisme pembayaran berdasarkan penerimaan dokumen, khususnya dokumen pengiriman untuk pengambilan produk importir, dan sebaliknya, penyerahan dokumen kepada importir, yang hanya dilakukan jika importir telah membayar. (2) Catatan Tidak Dapat Diterima (D/A) Setelah importir menerima dokumen tersebut.

Dengan adanya wesel atau surat promes yang relevan, metode pembayaran ini didasarkan pada penerimaan atau penyerahan dokumen (dokumentasi pengiriman untuk pengambilan barang). Importir mengakui kewajiban dan setuju untuk membayar pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan dengan menerima wesel.

d. Letter of Credit (L/C) dari bankir.

Bank yang membuka L/C akan membayar eksportir, sesuai dengan metode pembayaran menggunakan sistem L/C Bankir. Selama dokumentasi eksportir memenuhi persyaratan L/C, pembayaran kepada eksportir bergantung pada pengiriman produk yang diekspor. Kepentingan importir dan eksportir terlindungi saat pembayaran dilakukan melalui sistem L/C. Ketika eksportir memenuhi persyaratan dalam L/C sesuai dengan peraturan, mereka dijamin pembayaran untuk barang yang mereka ekspor. Atas dasar eksportir menyerahkan dokumentasi yang ditentukan dalam L/C yang relevan, importir akan diberikan jaminan pembayaran oleh bank.

e. Konsinyasi.

Dengan metode pembayaran ini, eksportir memberikan barang kepada importir dengan imbalan deposit yang akan dijual kepada importir

dengan harga yang telah ditentukan. Jika barang tersebut terjual, eksportir menerima pendapatan dari penjualan. Dengan pendekatan ini, satu-satunya kompensasi importir atas penjualan produk eksportir adalah komisi.

f. Opsi Pembayaran Tambahan.

Metode pembayaran lain yang digunakan dalam perdagangan internasional meliputi sebagai berikut, dengan ketentuan bahwa pembeli dan penjual memiliki perjanjian atau kesepakatan penjualan: (1) Barter Pendekatan barter mirip dengan membayar barang impor dengan jumlah barang ekspor yang sama. Cara yang paling mendasar adalah barter, yaitu pertukaran langsung produk dengan barang tanpa perlu pembayaran tunai. Tanpa jaminan pembayaran bank dalam bentuk L/C atau garansi, perdagangan produk sering kali bergantung pada dasar kepercayaan. (2) Barter untuk konsinyasi. Pendekatan ini identik dengan poin a di atas, dengan pengecualian bahwa karena nilai barang ekspor lebih besar daripada nilai barang impor, importir asing harus membayar selisih harga melalui transfer keuangan. b. Kurang dari 100% dari uang muka. Dengan prosedur ini, sebagian dari harga barang yang diekspor antara 10 dan 25 persen digunakan untuk melakukan

pembayaran di muka; jumlah sisanya diperoleh kembali melalui penagihan.

g. Pembayaran tunai.

Importir membayar eksportir secara tunai, dan sering kali pembeli memiliki agen atau perwakilan yang hadir di lokasi penjual.

Menteri Keuangan menetapkan tarif bea keluar. Atas usulan Kementerian Perdagangan, digunakan Harga Ekspor (HET)** yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk menetapkan bea keluar. Bea keluar dihitung berdasarkan harga acuan, bukan nilai transaksi, berbeda dengan bea masuk yang dihitung berdasarkan nilai transaksi. Eksportir bertanggung jawab menghitung bea keluar dan memberitahukan bea keluar secara mandiri (*self-assessment*). Pejabat bea cukai akan melakukan verifikasi dan penetapan besaran bea keluar berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang dan dokumen yang tersedia setelah eksportir menghitung sendiri bea keluar yang harus dibayarkan. Apabila bea keluar tidak dibayarkan secara penuh, eksportir wajib membayar selisihnya. Apabila selisih tersebut dianggap sebagai pelanggaran, akan dikenakan sanksi administratif berupa denda. Selain itu, produk ekspor dimuat di kawasan pabean atau di tempat lain jika diperlukan dengan izin pejabat bea cukai. Dengan izin bea keluar, barang yang telah dideklarasikan untuk diekspor tetapi sedang menunggu pemuatan dapat disimpan di tempat penyimpanan sementara atau di tempat lain. Sanksi administratif sebesar Rp5.000.000,00 akan dikenakan apabila ekspor dibatalkan

dan eksportir wajib memberitahukan pembatalan tersebut kepada otoritas pabean.

Berikut ini adalah proses kepabeanan untuk ekspor barang:

a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Formulir Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) wajib diisi untuk memberitahukan kantor pabean bahwa barang akan diekspor.

b. Pendaftaran PEB dan Dokumen Terkait

Nomor Induk Perusahaan (NIPER) dan dokumen pendukung lainnya diperlukan untuk pendaftaran PEB. Sebelum barang sampai di Kawasan Pabean, PEB wajib diajukan, namun paling lambat tujuh hari sebelum tanggal ekspor yang diantisipasi. Dokumen pendukung berikut diperlukan: a) faktur dan daftar pengepakan; b) bukti pembayaran ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); c) bukti pembayaran bea keluar, jika ada; dan d) dokumentasi dari instansi teknis terkait, jika ada. Eksportir atau PPJK (Pengusaha Jasa Kepabeanan) wajib menyampaikan PEB secara elektronik dengan menggunakan sistem PDE Kepabeanan di kantor pabean yang telah menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE).

c. Pembayaran Pajak dan Pemeriksaan Barang

Jika barang ekspor dikenakan pajak ekspor, eksportir wajib membayar pajak ekspor. PEB ini dapat diisi oleh eksportir atau PPJK yang berwenang. Selain itu, barang ekspor juga diperiksa fisiknya dan diverifikasi dokumennya.

d. Proses persetujuan dan pemuatan barang ke dalam kendaraan pengangkut

Jika semua dokumen dan barang sudah sesuai setelah dilakukan pemeriksaan, eksportir dapat memperoleh izin untuk memuat barang ekspor ke dalam kendaraan pengangkut (misalnya kapal).

Situs web Kemendag.go.id menjelaskan proses tambahan yang perlu dilakukan eksportir selain prosedur kepabeanan:

a. Promosi Produk Ekspor

Langkah awal dalam melakukan ekspor adalah pemasaran produk, yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan mengikuti pameran virtual atau pameran di seluruh dunia. Kontak komersial dan diskusi terkait ekspor mengikuti hasil pameran. Hasil diskusi didokumentasikan dalam kontrak penjualan atau lembar pesanan.

b. Pembayaran *Letter of Credit (L/C)*

Eksportir harus menunggu konfirmasi dari Bank Korespondensi (bank penerus L/C) jika pembayaran dilakukan menggunakan Letter of Credit (L/C). L/C merupakan bukti kepastian pembayaran ekspor.

c. Memeriksa L/C

Eksportir harus meninjau L/C secara menyeluruh. Bank Korespondensi siap berkonsultasi dengan eksportir jika ada yang tidak jelas. Sebelum Bank Pembuka L/C menerbitkan draf, draf tersebut, jika memungkinkan, akan diteruskan ke eksportir untuk dievaluasi.

d. Persiapan Barang

Lembar pesanan atau kontrak penjualan diikuti oleh eksportir saat menyiapkan barang.

e. Pemesanan Kapal

Setelah itu, eksportir membuat kontrak dengan perusahaan pelayaran untuk memesan kapal. Baik secara langsung maupun melalui pengiriman barang, hal ini dapat dilakukan. Bisnis pengiriman menerima Instruksi Pengiriman (SI) dari eksportir.

f. *Delivery Order (DO)* Diterbitkan

Bisnis pengiriman akan menerbitkan Delivery Order (DO) yang berisi kuantitas, ukuran, dan jumlah kontainer berdasarkan SI yang diterima. Eksportir akan memuat produk ke dalam kontainer segera setelah tersedia.

g. Pembayaran Retribusi

Pajak ekspor dan PNBPN dibayarkan ke bank oleh eksportir. Slip Pembayaran Pajak Cukai (SSPCP) akan diterbitkan oleh bank setelah pembayaran.

h. Pembuatan Faktur dan Daftar Kemasan

Untuk produk yang akan dikirim ke luar negeri, eksportir menyiapkan daftar kemasan dan faktur

i. Mengisi dan mengirim PEB

Eksportir melengkapi dan menyerahkan PEB secara elektronik ke kantor pabean di pada saat yang sama.

j. Penerbitan Nota Layanan Ekspor (NPE)

Kantor pabean akan menerbitkan Nota Layanan Ekspor (NPE) berdasarkan dokumentasi yang diberikan

k. Penerbitan B/L dan Pemuatan Barang

Eksportir dapat memuat produk ke atas kapal berdasarkan NPE. *Bill of Lading (B/L)*, yang berfungsi sebagai dokumen kontrak transportasi dan bukti penerimaan barang, akan diterbitkan oleh perusahaan pelayaran.

l. Pengelolaan SKA

Eksportir akan menangani *Certificate of Origin (SKA)* melalui organisasi yang sesuai, termasuk Kantor Perdagangan, jika diperlukan.

m. Penyelesaian Catatan L/C

Faktur, daftar pengepakan, fotokopi PEB dan NPE, B/L, SKA, dan dokumen lain yang diperlukan dilengkapi oleh eksportir sesuai dengan spesifikasi L/C.

n. Penyerahan Dokumen ke Bank

Setelah itu, eksportir memberikan semua dokumen yang dibutuhkan untuk mencairkan dana dari L/C kepada bank.

o. Tanda Terima Pembayaran

Eksportir akan dibayar berdasarkan jenis L/C yang digunakan setelah bank meninjau dan menyetujui dokumentasi tersebut. Bergantung pada ketentuan L/C, pembayaran dapat dilakukan segera jika L/C

at-sight digunakan, atau dapat dilakukan secara mencil.

E. Ketentuan, Kepabean dan Impor

Memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku disebut impor. Sementara itu, impor diartikan sebagai tindakan memasukkan barang ke dalam wilayah pabean berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pasal 1. Pembelian barang atau jasa dari negara lain disebut impor. Negara tersebut akan memperoleh devisa dari tindakan ini.

Impor adalah proses memasukkan sesuatu ke dalam wilayah pabean. Selain itu, importir adalah badan usaha atau orang yang melakukan kegiatan impor. Proses pemindahan barang secara sah dari satu negara ke negara lain, biasanya sebagai bagian dari perdagangan, disebut impor. Memasukkan komoditas atau barang ke dalam negara dari negara lain sering disebut sebagai proses impor. Impor dalam skala besar sering kali memerlukan tindakan kepabeanan baik di negara pengirim maupun negara penerima. Komponen penting dari perdagangan global adalah impor.

Keuntungan impor adalah dapat menutupi kekurangan barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh suatu negara. Misalnya, mesin industri canggih. Karena beberapa negara tidak memiliki kapasitas untuk memproduksi mesin industri, negara yang ingin maju harus mengimpor peralatan tersebut dari

negara yang mampu. Untuk mencegah nilai impor melebihi nilai ekspor, manajemen nilai impor tetap diperlukan.

Negara memungut bea masuk atas barang yang dibawa masuk untuk dipakai. Secara umum, bea masuk berlaku untuk semua barang yang masuk ke daerah pabean. Namun, pajak impor dikenakan saat barang tersebut diimpor dan siap dipakai, bukan saat melewati pabean. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Menteri Keuangan dapat memberikan pengecualian bea masuk atas barang impor tertentu. Ada beberapa jenis bea masuk, yaitu:

- a. Yang pertama adalah bea masuk umum.

Bea masuk yang berlaku secara umum adalah tarif yang ditetapkan dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTKI). Besarnya bea masuk yang dikenakan atas barang impor ditentukan oleh tarif ini. Secara umum, tarif bea masuk maksimum adalah 40% dari nilai pabean barang. Namun, terkadang, perjanjian dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memberikan pengecualian terhadap batas tarif, yang berarti barang tertentu dapat dikenakan bea masuk yang lebih rendah dari tarif maksimum.

- b. Bea Masuk Antidumping

Produk impor yang harganya lebih rendah dari harga normal di negara asal dikenakan bea masuk

antidumping. Jika bisnis domestik yang memproduksi barang sejenis mengalami kerugian akibat dumping, biaya impor tambahan ini akan dikenakan. Tujuan bea masuk antidumping adalah untuk melindungi bisnis domestik dari risiko kerugian finansial yang disebabkan oleh impor produk dengan harga selangit. Selisih antara harga ekspor dan harga normal barang di negara asal merupakan tarif bea masuk tertinggi. Pisang Cavendish dan gulungan baja adalah dua contoh produk yang dikenakan bea masuk antidumping.

c. Bea masuk atas barang palsu

Barang impor yang mendapat subsidi dari negara pengekspor dikenakan bea masuk barang palsu. Jika dampak impor barang bersubsidi mengakibatkan kerugian bagi bisnis domestik yang memproduksi barang sejenis, maka biaya impor ini akan dikenakan. Untuk mengimbangi dampak buruk subsidi yang diterima produk ekspor, bea masuk impor palsu dikenakan. Selisih antara jumlah subsidi yang diberikan dan bea masuk yang dikenakan atas barang ekspor, termasuk biaya administrasi terkait pemberian subsidi, merupakan besaran tarif bea masuk impor palsu.

d. Pajak Impor Proteksi

Barang impor yang mengalami lonjakan, baik sebagian maupun seluruhnya, dikenakan bea masuk pengaman, yang dapat sangat merugikan sektor lokal yang memproduksi barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan barang tersebut. Tujuan dari bea masuk impor ini adalah untuk melindungi bisnis regional dari kerugian finansial yang diakibatkan oleh lonjakan impor yang tidak terduga. Besaran yang diperlukan untuk mengatasi atau menghindari kerugian yang signifikan bagi sektor dalam negeri menentukan besaran tarif bea masuk pengaman ini. Peralatan makan merupakan salah satu barang yang dikenakan bea masuk pengaman.

e. Balasan Bea

Masuk Barang impor dari negara yang memiliki undang-undang diskriminatif terhadap ekspor Indonesia dikenakan bea masuk pengaman. Negara mengambil tindakan untuk melindungi barang-barang dalam negeri yang menjadi sasaran perlakuan tidak adil di negara asing dengan mengenakan tarif impor ini. Bila barang ekspor Indonesia diperlakukan tidak adil, industri dalam negeri dapat mengalami kerugian besar. Data tarif dan nilai pabean diperlukan untuk menghitung pajak impor dan pungutan impor lainnya.

Istilah pajak sendiri dapat dilihat sebagai penggolongan komoditas dan penerapan pajak impor atau ekspor. Penggolongan barang yang tercantum dalam Buku Tarif Pabean Indonesia (BTKI) dan besarnya pajak yang dikenakan, baik dalam bentuk persentase (%) maupun nilai yang ditetapkan dalam rupiah, merupakan dua komponen utama definisi tarif ini.

Keputusan Menteri Keuangan menjadi dasar penetapan tarif bea masuk dan bea keluar. Tarif yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut bersifat wajib secara hukum, meskipun persentase pajak impor yang ditetapkan dalam BTKI dapat berubah. Pihak-pihak berikut ini bertugas dalam bea masuk, berkewajiban membayar bea masuk, dan memiliki ketentuan yang berkaitan dengan jaminan atas barang yang masih dikenakan bea masuk:

Akuntabilitas Pengangkut Pengangkut adalah perusahaan yang menawarkan jasa pengangkutan barang melalui darat, laut, atau udara. Dalam situasi ini, pengangkut harus memberitahukan bea cukai tentang perkiraan kedatangan kendaraan dan kargo. Sebelum pembongkaran dilakukan, pengangkut yang memindahkan ekspor, produk impor, atau komoditas asal pabean ke lokasi lain di dalam wilayah pabean harus memberikan pemberitahuan pabean. Bea masuk ini tidak berlaku untuk pengangkutan darat. Sejak barang impor mencapai wilayah pabean hingga dibongkar, pengangkut juga bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang.

Akuntabilitas Pemilik Usaha: TPS Pengusaha bertanggung jawab untuk membayar pajak impor yang terutang atas barang yang disimpan di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) mereka. Pengusaha TPS bertanggung jawab untuk membayar bea masuk jika ada produk impor yang tidak dapat dilacak. Jika produk tersebut secara tidak sengaja hancur, pengusaha TPS dapat dibebaskan dari tanggung jawab ini.

Tanggung Jawab Importir: Sejak Pemberitahuan Pabean (PIB) untuk barang impor diajukan, importir bertanggung jawab untuk membayar pajak impor yang terutang. Setelah dokumen pemberitahuan pabean didaftarkan ke kantor pabean, bea masuk ini mulai berlaku. Pengusaha TPS bertanggung jawab atas bea masuk sebelum pendaftaran PIB. Selain membayar pajak impor, importir juga bertanggung jawab atas akibat dari pemberitahuan yang mereka berikan kepada Bea dan Cukai. Jika terjadi pelanggaran, mereka dapat menghadapi sanksi administratif atau pidana.

Tanggung Jawab PPJK: Pengusaha Administrasi Kepabeanan (PPJK) bertanggung jawab atas bea masuk jika PPJK diizinkan menerima pemberitahuan pabean. Hal ini berlaku dalam hal pemilik produk tidak dapat ditemukan.

Tanggung Jawab Pihak yang Bertanggung Jawab atas Barang Impor Bea masuk dapat ditanggung oleh orang lain yang berada dalam pengawasan barang impor selain importir, pengangkut, dan pengusaha TPS. Menurut undang-undang kepabeanan, pajak impor terutang kepada siapa pun yang

mengawasi barang impor di tempat kedatangan pengangkutan atau di wilayah perbatasan yang berwenang.

Mengimpor produk memerlukan sejumlah langkah yang harus diselesaikan dengan cermat untuk memenuhi persyaratan bea masuk dan pungutan lainnya. Menurut situs web Kementerian Perdagangan, protokol impor berikut perlu diikuti:

- a. Importir mencari vendor produk yang akan dibawa ke negara tersebut.
- b. Setelah kesepakatan harga tercapai, importir membuat kontrak dengan pemasok dan membuat *Letter of Credit (L/C)* di bank mata uang asing, yang mencantumkan Purchase Order (PO) untuk barang yang akan diimpor.
- c. Pelabuhan menerima barang pemasok untuk diproses.
- d. Dokumen terkait termasuk *Bill of Lading (B/L)*, *Invoice*, *Packing List*, dan dokumen lain yang mungkin diperlukan (seperti sertifikat karantina, Formulir E, Formulir D, dll.) dikirim oleh pemasok.
- e. Importir menerima dokumentasi asli dari bank.
- f. Formulir Permohonan Impor (PIB) diisi oleh importir. Importir dapat memasukkan dan mengajukan PIB menggunakan layanan PPJK jika mereka tidak memiliki sistem sendiri.

- g. Besarnya Bea Masuk (termasuk PPh dan pajak lainnya) yang harus dibayarkan ditetapkan oleh PIB.
- h. Importir melakukan penggantian pajak dan biaya PNBPN kepada bank.
- i. Bank menggunakan Pertukaran Data Elektronik (PDE) untuk mengirimkan data PIB ke Sistem Komputer Pelayanan Kepabeanan (SKP).
- j. SKP Kepabeanan menerima PIB untuk divalidasi.
- k. Importir wajib memperbaiki kesalahan pada PIB dan menyampaikan kembali PIB.
- l. Informasi tersebut dikirimkan ke SKP Kepabeanan untuk ditelaah lebih lanjut setelah PIB divalidasi di Portal Indonesia National Single Window (INSW).
- m. PIB akan diproses berdasarkan hasil pemeriksaan, dan apabila benar akan diberikan jalur hijau dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
- n. Apabila produk berada di jalur merah, Bea Cukai akan memberikan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB). Akan memeriksa barang secara fisik dan menerbitkan SPPB jika semuanya sesuai.
- o. Dengan dokumen asli dan SPPB, barang dapat dikeluarkan dari pelabuhan setelah SPPB diberikan.

Importir dapat menjamin bahwa semua tarif dan persyaratan pajak lainnya terpenuhi dan terhindar dari masalah hukum apa pun yang diakibatkan oleh pelanggaran bea cukai dengan mematuhi proses ini.

F. Pengawasan dan Pemeriksaan Barang oleh Bea Cukai

Pemeriksaan dan pengawasan barang oleh bea cukai adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa semua barang yang diekspor antarnegara mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuan dari prosedur ini adalah mencegah penyelundupan, menjaga kesehatan dan keselamatan publik, serta menjaga perekonomian nasional.

Tugas pemeriksaan fisik barang yang masuk atau keluar dari suatu negara dilakukan oleh bea cukai. Pemeriksaan ini mencakup penilaian langsung terhadap jumlah dan kualitas produk selain verifikasi dokumen. Memastikan barang yang dilaporkan sesuai dengan detail pada dokumen pengiriman seperti faktur, sertifikat asal, dan dokumen lainnya adalah tujuan utama. Lebih jauh, barang diperiksa untuk memastikan barang tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku, seperti pembatasan atau larangan impor, dan untuk memastikan bahwa barang tersebut mematuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan.

Di sisi lain, pengawasan bea cukai terhadap komoditas lebih berfokus pada pengawasan terhadap seluruh proses impor dan ekspor. Dari awal pengiriman hingga produk mencapai negara tujuan, pengawasan ini berupaya untuk menjamin bahwa seluruh

rantai perdagangan internasional beroperasi sesuai dengan hukum yang relevan.

Pemantauan dokumen, pemeriksaan barang yang meragukan, dan konfirmasi bahwa pajak dan bea impor yang tepat telah dibayarkan merupakan bagian dari proses pengawasan. Berbagai teknik digunakan untuk melaksanakan pengawasan, seperti menerapkan sistem risiko untuk mengidentifikasi komoditas mana yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dan menggunakan sistem elektronik untuk melacak dan memantau arus barang. Berikut ini adalah beberapa tujuan utama dari kedua kegiatan ini:

a. Kepatuhan terhadap Peraturan

Pemeriksaan dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap barang yang diperdagangkan memenuhi standar hukum dan peraturan yang berlaku di negara pengirim dan penerima.

b. Keamanan dan Perlindungan

Dengan pengawasan ketat, Bea Cukai dapat menghentikan masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba, senjata terlarang, atau barang-barang yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

c. Meningkatkan Pendapatan Negara

Agar negara dapat menerima pendapatan resmi dari perdagangan luar negeri, bea cukai juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa importir membayar bea masuk, pajak, dan persyaratan lainnya dengan benar.

Pada kenyataannya, Bea Cukai memeriksa dan mengawasi komoditas menggunakan sejumlah prosedur, termasuk pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, dan pengujian laboratorium untuk barang-barang berisiko tinggi tertentu. Selain itu, Bea Cukai kini dapat menyederhanakan dan mempercepat proses pengawasan dan pemeriksaan dengan menggunakan sistem informasi canggih dan pemindai sinar-X berkat kemajuan teknologi. Hal ini mengurangi kemungkinan pelanggaran sekaligus meningkatkan efisiensi.

Dari pemeriksaan dokumen hingga pemeriksaan fisik komoditas yang akan diimpor atau diekspor, Bea Cukai mengawasi dan memeriksa produk melalui serangkaian langkah yang saling terkait.

a. Verifikasi Dokumen

Memverifikasi keakuratan dan kelengkapan dokumen merupakan langkah pertama dalam pengawasan. Importir atau eksportir harus menyediakan dokumen yang diperlukan, termasuk faktur komersial, bill of lading, sertifikat asal, dan dokumentasi terkait lainnya, sebelum produk mencapai pelabuhan atau bandara. Dokumen-

dokumen ini akan diperiksa oleh bea cukai untuk memastikan bahwa semua informasi mematuhi hukum dan pedoman yang relevan.

b. Profil Risiko

Tidak setiap produk harus melalui pemeriksaan fisik menyeluruh. Untuk mengidentifikasi barang-barang yang lebih mungkin menjalani pemeriksaan lebih lanjut, Bea Cukai menggunakan sistem manajemen risiko. Untuk memberi peringkat produk yang dianggap berpotensi melanggar hukum atau mengandung bahan berbahaya, metode ini menggunakan teknologi dan analisis data.

c. Pemeriksaan Fisik Produk

Pada tahap ini, produk yang dianggap perlu pemeriksaan lebih lanjut akan diperiksa secara langsung. Pemeriksaan ini meliputi verifikasi jumlah, jenis, dan kondisi barang serta kesesuaiannya dengan rincian yang diberikan dalam dokumen pengiriman. Bea Cukai menyediakan tempat di pelabuhan, bandara, atau fasilitas penyimpanan tempat pemeriksaan dilakukan.

d. Analisis dan pengambilan sampel laboratorium

Kadang-kadang Bea Cukai dapat mengambil sampel untuk pengujian laboratorium, khususnya untuk produk yang mengandung bahaya tertentu (seperti makanan, obat-obatan, atau bahan kimia). Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Barang yang tidak sesuai dengan persyaratan akan ditolak atau disita.

e. Sanksi dan Pelaksanaan Penegakan Hukum

Bea Cukai berwenang untuk mengambil tindakan hukum, yang dapat mencakup pemberian sanksi administratif, denda, atau bahkan penyitaan barang, jika ditemukan pelanggaran selama pemeriksaan. Misalnya, jika ditemukan barang terlarang (seperti obat-obatan terlarang atau senjata api), barang-barang tersebut dapat disita, dan pelanggarnya dapat menghadapi tuntutan pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

G. Fasilitas Pembebasan dan Pengurangan Bea Masuk

Pajak impor, yang juga dikenal sebagai tarif impor, dipungut oleh suatu negara atas barang-barang yang diimpor dari negara lain sebagai bagian dari sistem perdagangan internasional. Meskipun menjadi salah satu aliran pendapatan utama negara, ada sejumlah prosedur yang memungkinkan tarif impor dikurangi atau bahkan dihapuskan dalam keadaan tertentu. Program

pembebasan dan pengurangan pajak impor ini dimaksudkan untuk mempromosikan kebijakan industri strategis yang dianggap penting bagi kepentingan negara, memudahkan distribusi komoditas, dan merangsang pembangunan ekonomi.

Pembebasan dan Pengurangan Bea Masuk Bea Cukai Istilah pembebasan bea masuk dalam konteks bea cukai mengacu pada kebijakan yang membebaskan barang-barang tertentu dari tarif impor saat memasuki negara tersebut. Berdasarkan faktor-faktor tertentu yang diatur oleh undang-undang dan peraturan yang relevan, pembebasan dapat diberikan. Barang-barang dengan tujuan khusus, seperti yang digunakan untuk bantuan kemanusiaan, diimpor oleh organisasi pemerintah, atau terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan, sering kali memenuhi syarat untuk pembebasan bea masuk. Selain itu, pengecualian dapat diberikan untuk mempromosikan kebijakan perdagangan atau ekonomi tertentu yang berupaya untuk meningkatkan investasi domestik atau kemajuan teknologi.

Namun, pengurangan bea masuk adalah program yang menawarkan potongan atau pengurangan tarif bea masuk yang harus dibayarkan kepada importir atau eksportir. Pemotongan ini dapat dilakukan sesuai dengan pedoman tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya, komoditas yang dibutuhkan untuk sektor ekonomi tertentu yang dianggap penting bagi perekonomian nasional dapat memenuhi syarat untuk pengurangan tarif impor. Lebih jauh, ketika tarif impor untuk produk dari negara mitra perjanjian perdagangan bebas (FTA) lebih rendah daripada tarif impor dari negara non-FTA,

pengurangan ini juga dapat diberikan untuk komoditas yang berasal dari negara-negara tersebut.

Karena kedua inisiatif ini berupaya untuk menurunkan harga impor atau memfasilitasi masuknya barang-barang tertentu tanpa hambatan, keduanya memiliki dampak substansial pada arus perdagangan global. Pemerintah dapat memenuhi permintaan sektor industri atau masyarakat yang membutuhkan produk impor dengan biaya yang lebih wajar dengan menerapkan strategi ini. Namun, pengecualian atau pengurangan ini harus mematuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan kebijakan perdagangan domestik atau kepentingan ekonomi.

Selain itu, pengecualian dan pengurangan bea masuk tidak diberikan secara acak. Pemerintah akan menentukan apakah pengecualian atau pengurangan tersebut akan menguntungkan perekonomian nasional dan sejalan dengan kepentingan negara. Agar tidak terjadi penyalahgunaan atau potensi kerugian negara, proses administrasi juga harus terbuka dan tidak ambigu. Oleh karena itu, untuk menjamin efektivitas dan kepatuhan terhadap aturan yang relevan, kebijakan ini harus diawasi dan dievaluasi secara rutin.

H. Sistem Pengelolaan dan Pembayaran Bea Cukai

Sebagai bagian dari setoran penerimaan negara, pembayaran bea cukai dapat dilakukan melalui berbagai sistem pembayaran yang diatur oleh pemerintah. Untuk menerima pembayaran, bekerja sama dengan 84 bank persepsi, 1 pos persepsi, dan 6 lembaga persepsi lainnya. Selain itu, wajib bayar

dapat memilih berbagai metode pembayaran, seperti "mobile banking" atau bahkan aplikasi pasar seluler.

a. Penggunaan Kode Billing

Sistem penerimaan negara yang bergantung pada Surat Setoran Elektronik (SSE) menggunakan kode pembayaran untuk melakukan pembayaran bea cukai. Setiap pembayaran pajak dan bea cukai yang dilakukan oleh pengguna jasa harus menggunakan kode pembayaran ini, yang memastikan bahwa dana yang dibayarkan langsung masuk ke kas negara. Dengan demikian, sistem penerimaan negara.

b. Prosedur Mendapatkan Kode Billing

Pengguna jasa dapat mendapatkan kode pembayaran melalui dua cara utama. Mereka dapat mendapatkan kode pembayaran melalui kantor pelayanan Bea Cukai dan melalui portal pengguna jasa yang dapat ditemukan di website resmi Bea Cukai. Cara pertama akan memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan pembayaran bea cukai dengan cepat dan mudah. Metode ini dapat diakses melalui menu "Help" di aplikasi.

c. Saluran Pembayaran Resmi

Pembayaran bea cukai dapat dilakukan melalui saluran resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini termasuk lembaga yang terdaftar sebagai Lembaga Persepsi Lainnya (LPL). LPL adalah mitra resmi yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan bahwa pembayaran dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan dana yang diterima ditransfer ke kas negara.

Sistem ini diharapkan menjadikan proses pembayaran bea cukai lebih efisien dan transparan, sehingga pengguna jasa dapat memenuhi kewajibannya tanpa harus mengikuti prosedur yang rumit. Kode pembayaran memastikan bahwa setiap transaksi dicatat secara elektronik dan langsung terhubung ke sistem administrasi keuangan negara.

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA KEPABEANAN MELALUI UPAYA KEBERATAN

A. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kepabeanan

Dalam sistem ekonomi suatu negara, bea cukai sangat penting untuk mengatur kedaulatan, menghasilkan uang negara, dan memastikan keamanan komoditas yang masuk dan keluar. Sebagai pusat utama perdagangan internasional, khususnya antara Indonesia dan negara-negara lain, operasi bea cukai menghadapi sejumlah kendala, yang diakibatkan oleh kekuatan dalam dan luar negeri.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta peraturan pelaksanaan lainnya, merupakan aturan yang mengatur kepabeanan di Indonesia. Berbagai undang-undang nasional dan perjanjian internasional lainnya yang harus dipatuhi oleh negara-negara peserta perdagangan global juga terkait dengan undang-undang ini. Oleh karena itu, Indonesia berkomitmen untuk menegakkan standar internasional yang tercantum dalam beberapa perjanjian dan kesepakatan perdagangan internasional dalam hal mengatur dan menegakkan hukum kepabeanan.

Dalam konteks pendapatan negara, kedaulatan negara, dan keamanan masuk dan keluarnya barang, kegiatan kepabeanan sangat penting bagi suatu negara. Seperti diketahui, salah satu jalur

utama pertukaran ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia adalah kepabeanan. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah kendala internal dan eksternal terhadap kegiatan ini.

Selain berbagai undang-undang pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang merupakan pemutakhiran dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, kini mengatur masalah kepabeanan. Undang-Undang Kepabeanan juga terkait dengan undang-undang dan peraturan lainnya, baik di dalam negeri maupun melalui perjanjian internasional.

Dasar Hukum Nasional :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008

Bagian-bagian yang terkait dengan kepabeanan dalam Undang-Undang Pelayaran berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan pelabuhan. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Pelayaran, pelabuhan mencakup segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan yang mengutamakan efisiensi, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas kapal, penumpang, dan barang, serta keselamatan pelayaran. Selain memperhatikan tata ruang wilayah, kegiatan kepelabuhanan juga harus mendukung perekonomian nasional dan daerah. Beberapa instansi terkait yang terkait dengan hal ini, antara

lain Bea Cukai, memegang peranan penting sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Undang-Undang Pengesahan WTO) Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 diratifikasi, Indonesia harus mengubah kebijakan kepabeanannya agar sesuai dengan asas Perjanjian WTO, yang meliputi:

1) Perdagangan tanpa diskriminasi

Konsep ini mengutamakan perdagangan nondiskriminasi antarnegara dengan mengutamakan asas *National Treatment dan Most Favored Nation (MFN)*, yang menjamin perlakuan yang adil terhadap produk dan jasa impor maupun lokal.

2) Perdagangan bebas

Ide ini mendorong penghapusan pembatasan perdagangan secara bertahap, seperti tarif dan kuota, untuk meningkatkan jumlah transaksi.

3) Kepastian Prinsip ini menyerukan setiap anggota WTO untuk berjanji membuka pasar mereka bagi produk dan layanan serta

bersikap transparan tentang kebijakan tarif domestik dan internasional mereka.

- 4) Mendorong persaingan yang adil Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memungkinkan fleksibilitas untuk membayar tarif dan beberapa jenis perlindungan sambil mengatur persaingan pasar untuk memastikan bahwa ia beroperasi secara adil dan tanpa distorsi.
- 5) Mendorong pembangunan dan reformasi ekonomi Prinsip ini memberikan bantuan ekstra bagi negara-negara berkembang dan memungkinkan fleksibilitas waktu untuk pelaksanaan perjanjian WTO yang mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 juga merupakan landasan hukum yang wajib bagi Indonesia dalam melaksanakan persyaratan GATT dan WTO. Menurut pasal ini, nilai pabean yang digunakan untuk menentukan pajak impor ditentukan oleh transaksi barang yang dimaksud, atau jika tidak dapat dilakukan, oleh komoditas yang sama atau sebanding dengan menggunakan tata cara teknik yang ditetapkan.

Dasar Hukum Ketentuan/Konvensi Internasional

a. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)

Sejak meratifikasi GATT/WTO pada tahun 1994, Indonesia berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan WTO yang relevan sebagai anggota. Ini mencakup kebijakan perdagangan, yang meliputi perlindungan, subsidi, klausul dumping, dan tarif. WTO merupakan evolusi dari sistem GATT yang juga mempertimbangkan hak kekayaan intelektual dan perdagangan jasa. Tujuan dari strategi nasional ini adalah untuk mempromosikan perdagangan global.

b. WCO, atau Organisasi Kepabeanan Dunia

Penyelarasan sistem kepabeanan di antara negara-negara anggotanya merupakan tujuan WCO, yang pertama kali ditandatangani oleh 13 negara pada tahun 1950 dan mulai berlaku pada tahun 1952. Pada tanggal 30 April 1957, Indonesia menerima perjanjian ini dan berkomitmen untuk menerapkan standar teknis internasional dalam domain kepabeanan.

c. Protokol Kyoto

Konvensi Kyoto membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan kepabeanan dan cukai, seperti

kewenangan penandatanganan, percepatan penyelesaian masalah kepabeanan, dan peningkatan kualitas layanan. Perjanjian ini juga menyerukan penyederhanaan dokumen, pengurangan biaya tidak resmi yang terkait dengan prosedur kepabeanan, dan peningkatan sistem informasi kepabeanan.

d. APEC, atau Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik

Sebagai anggota APEC, Indonesia berdedikasi untuk mempromosikan perdagangan bebas di antara negara-negara Asia-Pasifik. Memastikan kelancaran perdagangan bebas di antara negara-negara anggotanya merupakan tujuan utama APEC.

e. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)** di kawasan Asia Tenggara disetujui oleh Indonesia pada tahun 2003, yang menjadikannya sebagai anggota ASEAN. Pembentukan sistem **Jendela Tunggal ASEAN untuk Kepabeanan**, salah satu kesepakatan utama AFTA, adalah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem kepabeanan ASEAN guna mendorong perdagangan antarnegara anggota ASEAN.

Indonesia bermaksud membangun sistem kepabeanan yang lebih efektif, terbuka, dan adil dengan menerapkan perjanjian internasional yang telah ditandatangani. Landasan yang kuat untuk menciptakan kebijakan yang mematuhi norma-norma internasional disediakan oleh penerapan prinsip-prinsip perjanjian seperti WTO dan GATT serta klausul dari badan-badan internasional seperti WCO dan Konvensi Kyoto. Selain menurunkan hambatan perdagangan, prinsip-prinsip ini menekankan penerapan proses yang transparan dan terbuka dalam semua aspek kepabeanan. Dengan memudahkan pergerakan produk dan layanan antarnegara, hal ini berupaya mengurangi perilaku diskriminatif dalam perdagangan internasional dan pada akhirnya mengembangkan pasar yang lebih terbuka dan kompetitif.

Mengingat hal ini, Indonesia berpendapat bahwa penguatan posisinya dalam ekonomi internasional dapat dicapai dengan penerapan sistem kepabeanan yang lebih kontemporer dan terintegrasi baik di tingkat nasional maupun regional. Dengan mematuhi perjanjian internasional ini, Indonesia akan meningkatkan daya saingnya di pasar global dan menumbuhkan lingkungan yang lebih menguntungkan dan menarik bagi investor asing maupun lokal.

Dengan mengurangi hambatan administratif dan mempercepat proses perdagangan luar negeri, penerapan kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi dalam negeri. Pada akhirnya, penerapan sistem yang lebih efektif ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

mendorong pertumbuhan lapangan kerja, dan menjadikan Indonesia lebih tangguh secara ekonomi di kancah internasional.

B. Objek Sengkata Bidang Kepabeanan

Banyak hal yang berkaitan dengan kebijakan dan proses yang diterapkan dalam sistem kepabeanan yang dapat menimbulkan sengketa di bidang kepabeanan. Hal-hal berikut dapat disampaikan kepada pejabat Bea dan Cukai sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan:

- a. Otoritas Bea dan Cukai menetapkan biaya atau nilai pabean.
- b. Keputusan tambahan yang tidak ada hubungannya dengan nilai atau pungutan pabean.
- c. Pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran kepabeanan, seperti denda.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.011/2011 yang mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk, merupakan salah satu ketentuan yang mengatur penetapan tarif bea masuk. Sementara itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk mengatur penghitungan nilai pabean. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang

Kepabeanan mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa denda.

Penetapan nilai pabean atas produk impor merupakan pokok sengketa yang paling banyak diperdebatkan. Menurut Pasal 7 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) atau yang dikenal juga dengan Customs Valuation Agreement, penetapan nilai pabean mengacu pada proses internasional yang berlaku secara konsisten bagi seluruh negara anggota World Trade Organization (WTO). Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization, Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Kepabeanan, Indonesia wajib mematuhi standar internasional dalam penetapan nilai pabean sebagai anggota WTO.

Namun pada kenyataannya, cara penggunaan klausul-klausul ini sering kali menghasilkan interpretasi yang berbeda-beda, yang bahkan dapat membingungkan bagi sebagian importir yang tidak sepenuhnya memahami aturan tersebut. Dalam waktu 30 hari sejak importir menerima pemberitahuan pabean, petugas bea cukai dan cukai diizinkan untuk memastikan nilai pabean. Biaya administrasi hingga 1.000% dari pajak impor yang belum dibayar dapat dikenakan kepada importir jika terjadi kekurangan pembayaran bea masuk sebagai akibat dari pelaporan nilai pabean yang tidak akurat.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat menerima keberatan dari importir yang tidak setuju dengan cara nilai pabean

ini ditentukan. Pemohon memiliki pilihan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak jika putusan Direktur Jenderal tidak dapat diterima. Selanjutnya, setelah dua tahun sejak pemberitahuan pabean, Direktur Jenderal Bea dan Cukai berwenang untuk memeriksa ulang dan mengaudit nilai pabean yang telah dilaporkan. Tindakan penagihan akan diambil jika temuan audit atau pemeriksaan ulang menunjukkan bahwa bea masuk atau pembayaran pajak kurang. Di sisi lain, kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan apabila terjadi kelebihan pembayaran.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk berlaku sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Kemudian, pada tanggal 3 Maret 2016, terbitlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 yang mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010. Meskipun telah mengalami beberapa kali revisi, namun inti pokok dari PMK tersebut sebagian besar tidak mengalami perubahan. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 mengatur tentang jenis pelanggaran dan besaran sanksi administrasi di bidang kepabeanan. Peraturan ini juga mengatur tentang ketentuan tentang sanksi administrasi berupa denda.

Surat Keterangan Asal (SKA) yang merupakan penerapan Pasal 13 Undang-Undang Kepabeanan merupakan salah satu pokok sengketa yang kerap terjadi. Menurut Pasal 12, bea masuk dapat mencapai hingga 40% dari nilai pabean barang. Menurut ketentuan perjanjian, tarif bea masuk untuk komoditas yang

berasal dari negara-negara dengan perjanjian perdagangan bebas (FTA) dapat bervariasi. Pajak impor ini, yang sering kali lebih rendah dari tarif standar yang relevan, dikenal sebagai tarif preferensial.

C. Penyelesaian Sengketa Kepabeanan Melalui Keberatan

Konflik atas putusan yang dibuat oleh pejabat Bea dan Cukai, seperti penetapan tarif, nilai pabean, atau sanksi administratif, dapat mengakibatkan sengketa kepabeanan antara pihak-pihak yang terlibat dalam operasi impor. Untuk menyelesaikan perselisihan ini, Undang-Undang Kepabeanan menawarkan cara untuk mengajukan keberatan.

Pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan yang dibuat oleh otoritas Bea dan Cukai dapat menempuh upaya hukum, termasuk keberatan. Pihak yang bersengketa dapat menggunakan prosedur keberatan ini untuk memberikan argumen dan pembenaran tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Dalam waktu enam puluh hari setelah putusan atau temuan, keberatan harus diajukan.

Tujuan dari prosedur keberatan ini adalah untuk memberikan masyarakat umum terutama importir kesempatan untuk menentang putusan yang mereka yakini tidak adil atau tidak benar. Selain itu, keberatan berfungsi sebagai semacam perlindungan hukum preemtif, menjaga konsumen layanan kepabeanan aman dari tindakan pemerintah yang berubah-ubah dan menjaga kejelasan hukum.

Kecuali dalam keadaan tertentu, seperti saat barang belum dikeluarkan dari area pabean atau saat biaya telah dibayar penuh, pemohon harus memberikan agunan sejumlah tagihan yang harus dibayar untuk mengajukan keberatan. Setelah pengajuan keberatan, pejabat yang ditunjuk akan meninjau dan menyelidiki dokumentasi dan argumen pendukung. Mereka memiliki waktu tertentu untuk meminta informasi, bukti, atau penjelasan lebih lanjut dari pemohon. Setelah permohonan diajukan, keputusan akhir tentang keberatan akan dibuat dalam waktu enam puluh hari. Keberatan dianggap diterima jika tidak ada keputusan yang dibuat dalam jangka waktu tersebut.

Dengan mempertimbangkan hukum yang relevan, prosedur ini memberi pihak lawan kesempatan untuk menetapkan posisi mereka dan mendapatkan putusan yang adil.

a. Tentang Hukum Terkait

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang selanjutnya mengubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1996.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008, yang mengatur tata cara penetapan tarif, nilai pabean, sanksi

administrasi, dan pemilihan pejabat Bea dan Cukai (termasuk perubahannya).

- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.010/2017 mengatur tentang Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dan Sistem Klasifikasi Barang.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Penetapan Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk.
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 yang mengatur tentang tata cara pengajuan keberatan pabean dan cukai.

b. Sistem Penilaian Mandiri

Dalam sistem kepabeanan Indonesia, konsep penilaian mandiri digunakan, artinya importir dan eksportir dianggap mampu menentukan sendiri besarnya bea masuk atau bea keluar yang harus dibayarkan. Setelah itu, importir dan eksportir mengajukannya ke Bea dan Cukai melalui surat pemberitahuan pabean dan membayarnya melalui bank atau kantor pos. Selain itu, pemeriksaan pabean akan dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai yang dapat memeriksa barang secara langsung atau meneliti dokumen.

Bea masuk dan nilai pabean barang impor dapat ditetapkan oleh otoritas pabean dan cukai sebelum pemberitahuan pabean disampaikan atau paling lambat 30 hari sejak pemberitahuan.

Pasal 16 UU Kepabeanan menyatakan bahwa importir wajib melunasi selisih pembayaran bea masuk apabila keputusan pejabat Bea dan Cukai menghasilkan jumlah yang lebih kecil dari yang ditetapkan. Sanksi administrasi berupa denda yang dapat berkisar antara 100% sampai dengan 1.000% dari pajak impor yang belum dibayar akan dikenakan kepada importir yang tidak menyampaikan nilai pabean secara akurat dan menyebabkan kekurangan pembayaran bea masuk.

Menurut Pasal 17 UU Kepabeanan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat menetapkan kembali apabila setelah dilakukan pemeriksaan ulang atau audit ditemukan kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk akibat kekeliruan dalam pemberitahuan tarif dan nilai pabean, meskipun keputusan pejabat Bea dan Cukai tersebut bersifat final dan dapat dilaksanakan. Setelah pemberitahuan pabean, prosedur ini harus diselesaikan dalam waktu dua tahun. Sanksi administrasi berupa denda dapat dikenakan apabila perhitungan ulang ini menyebabkan kekurangan pembayaran bea masuk.

Pasal 16 UU Kepabeanan, importir berhak mengajukan keberatan apabila tidak setuju dengan keputusan pejabat Bea dan Cukai. Pasal 93 UU Kepabeanan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal putusan, keberatan terhadap tarif dan nilai pabean yang ditetapkan pejabat Bea dan Cukai dapat diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan memberikan jaminan sebesar jumlah tagihan yang harus dibayar. Setelah menerima pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memiliki waktu 60 hari untuk memutuskan apakah keberatan diterima atau tidak. Jaminan akan dikembalikan dan keberatan dianggap dikabulkan apabila tidak ada keputusan yang diambil dalam jangka waktu tersebut.

Pasal 95 UU Kepabeanan, pihak yang masih merasa tidak setuju dengan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan atau putusan, dengan ketentuan bahwa semua pungutan yang terutang telah dilunasi.

Pasal 35 dan 36 UU Pengadilan Pajak, berbeda dengan ketentuan di atas, mengatur bahwa permohonan banding dianggap dapat diterima apabila diajukan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia dalam waktu paling lama tiga bulan sejak diterimanya surat penetapan keberatan dan harus disertai alasan-alasan yang jelas. Pihak yang mengajukan permohonan banding harus melunasi pajak yang terutang sebesar 50% sebelum permohonan banding dapat diajukan.

- c. Sebagai komponen upaya administratif, lembaga keberatan

upaya administratif sebagai proses yang digunakan oleh pemerintah, bukan pengadilan, untuk menyelesaikan masalah administratif atau administrasi negara. Untuk menyelesaikan masalah di tingkat pemerintah terlebih dahulu, tindakan administratif ini sering dilakukan sebelum sengketa administrasi negara (TUN) dibawa ke pengadilan.

Di bidang hukum administrasi, inisiatif administratif ini merupakan komponen penegakan hukum. Para ahli hukum administrasi sepakat bahwa kewenangan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan (peraturan perundang-undangan yang didelegasikan) diberikan kepada badan pemerintah di samping kewenangan untuk membuatnya. Menurut J.B.J.M. ten Berge, "*De overheid is primair verantwoordelijk voor de handhaving van publiekrecht,*" yang berarti bahwa pemerintah memikul tanggung jawab utama untuk penegakan

hukum. Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah untuk mengelola undang-undang pemerintah dan administrasi termasuk menyediakan upaya administratif di semua lembaga pemerintah.

Oleh karena itu, jika orang atau organisasi hukum perdata tidak puas dengan putusan administrasi negara yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah, mereka dapat mengambil tindakan administratif. Proses ini dilakukan dalam lingkungan pemerintahan yang sebenarnya.

Upaya administratif dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu upaya banding administratif yang dilakukan apabila diperlukan penyelesaian sengketa oleh instansi yang lebih tinggi dari instansi yang mengeluarkan putusan, dan upaya keberatan yang dilakukan apabila instansi atau pejabat yang mengeluarkan putusan tersebut yang berwenang menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Tujuan utama upaya administratif, baik bagi penyelenggara negara maupun perorangan, adalah untuk memberikan kemudahan bagi pencari keadilan dalam memperoleh perlindungan hukum dan keadilan. Upaya ini bertujuan untuk menjaga agar kegiatan administratif yang dilakukan oleh penyelenggara negara itu sendiri berjalan sesuai

dengan ketentuan hukum. Selain itu, upaya administratif diharapkan dapat menjaga dan mendukung nilai-nilai kekeluargaan dan ketentraman dalam interaksi antara masyarakat dengan pemerintah. Upaya administratif mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan, musyawarah, dan ketentraman dalam rangka mewujudkan keadilan internal dan perlindungan hukum.

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur kegiatan administratif di Indonesia. Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1991 yang memuat petunjuk pelaksanaan berbagai aspek Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sebagai petunjuk pelaksanaannya. Proses penyelesaian sengketa setelah upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Bab IV tentang Upaya Administrasi juga diatur dalam surat edaran ini.

Selain itu, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Tata Usaha Negara, khususnya Bab X yang mengatur tentang tata usaha negara, khususnya Pasal 1 ayat 16 dan Pasal 75 sampai dengan 78, mengatur upaya administrasi. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 memuat ketentuan lebih lanjut yang mengatur

tentang tata cara penyelesaian masalah tata usaha negara setelah upaya administrasi.

Menurut peraturan perundang-undangan ini, upaya administrasi dapat digunakan sebagai sarana untuk mengajukan gugatan terhadap keabsahan tindakan tata usaha negara. Penyelesaian sengketa tata usaha negara dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu non-litigasi dan litigasi. Upaya administratif, semacam "dialog" antara masyarakat dan perwakilan pemerintah, digunakan untuk menjalankan jalur non-litigasi. Sebaliknya, jalur litigasi digunakan untuk menggugat legalitas kegiatan pemerintah atau mencari ganti rugi atas putusan administratif dengan mengajukan kasus ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jalur litigasi ini digunakan untuk "ultimum remedium," atau sebagai upaya terakhir, penyelesaian. Selain itu, menurut F.H. van Der Burg, pengadilan administratif atau banding administratif dapat digunakan untuk mencari perlindungan hukum dalam menyelesaikan masalah administratif.

Upaya administratif merupakan masalah internal pemerintah yang berkaitan dengan proses penyelesaian, protokol, dan metode, meskipun tidak melibatkan pengadilan. Meskipun permohonan harus dibuat secara tertulis, metode penyelesaian sengketa melalui pembicaraan dapat

dianggap sebagai upaya administratif jika tidak dikontrol secara tegas.

d. Ide, Batas Waktu Pengajuan, dan Penyelesaian Sengketa

Masyarakat yang tidak setuju terhadap penetapan tarif dan/atau nilai pabean, atau penetapan lainnya, dapat mengajukan pengaduan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk memberikan kejelasan hukum, mewujudkan konsep kewajaran, dan memberikan hak kepada pengguna jasa. Ketentuan yang mengatur tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan menjamin pengajuan keberatan dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Pengajuan keberatan harus mematuhi ketentuan administratif, yang antara lain memuat alasan-alasan r mengajukan keberatan dalam Bahasa Indonesia dan melampirkan dokumen pendukung, seperti surat pernyataan atau salinan BPJ. Selanjutnya, keberatan harus disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Kewenangan Pejabat Bea Cukai

Undang-Undang Kepabeanan yang dijelaskan dalam beberapa halaman mengatur kewenangan

pejabat bea cukai untuk menetapkan tarif dan nilai pabean. Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan mengatur penetapan tarif dan nilai pabean, sedangkan ketentuan perundang-undangan lainnya mengatur sanksi administratif berupa denda. Otoritas bea cukai dapat memutuskan untuk mencabut fasilitas atau akomodasi kepabeanan, atau dapat mengambil keputusan lain berdasarkan perbedaan penafsiran terhadap peraturan itu sendiri.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK.04/2009 dan No. 51/PMK.04/2008 mengatur proses penetapan tarif, nilai pabean, sanksi administratif, dan pejabat bea cukai. Pemeriksaan pabean atas pemberitahuan pabean importir dapat menghasilkan penerbitan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP), Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean (SPKTNP), Surat Penetapan Pabean (SPP), atau Surat Penetapan Sanksi Administratif (SPSA).

Pengguna jasa memiliki pilihan untuk mengajukan keberatan atas keputusan pejabat pabean di pengadilan jika mereka yakin bahwa pemberitahuan pabean yang diajukan mematuhi peraturan dan tidak menyimpang dari persyaratan yang relevan.

D. Mekanisme Penyelesaian Upaya Keberatan

Proses yang dikenal sebagai Mekanisme Penyelesaian Keberatan memungkinkan seseorang atau organisasi untuk menyatakan ketidaksetujuan atau keberatan terhadap keputusan yang dibuat oleh petugas Bea dan Cukai, khususnya terkait nilai impor atau bea masuk. Dalam waktu 60 hari sejak keputusan dibuat, protes tertulis harus dikirimkan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk memulai prosedur ini. Dalam beberapa situasi, pemohon harus memberikan jaminan sesuai dengan tagihan yang harus dibayar, beserta alasan keberatan. Mekanisme Penyelesaian Keberatan.

Tata Cara Pengajuan Keberatan Ketidaksetujuan dalam lingkungan kepabeanan dapat timbul akibat keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang dituangkan dalam bentuk Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP). Ketidaksetujuan antara pihak yang melakukan kegiatan impor dengan Pejabat Bea dan Cukai dapat berujung pada keputusan yang menjadi pokok sengketa kepabeanan.

Pada tahap pertama, pihak yang tidak puas dapat mengajukan keberatan atas keputusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. Pihak yang tidak setuju dengan keputusan Pejabat Bea dan Cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean yang digunakan untuk menghitung bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal

penetapan dengan memberikan jaminan sebesar jumlah tagihan yang harus dibayar. Hal ini diatur dalam Pasal 93 ayat (1).

Dengan memberikan konsumen jasa kepabeanan kemampuan untuk mengajukan keberatan terhadap putusan yang dibuat oleh otoritas Bea dan Cukai, pasal ini berupaya menegakkan asas keadilan dan memberikan kejelasan hukum. Keberatan terhadap putusan otoritas Bea dan Cukai dapat diajukan berdasarkan Pasal 93, Pasal 93A, dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan:

- a. Nilai pabean dan/atau tarif yang digunakan untuk menentukan pajak impor.
- b. Keputusan tambahan, seperti pencabutan fasilitas atau penafsiran peraturan.
- c. Sanksi administratif, seperti denda.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai harus menerima keberatan tertulis dalam waktu enam puluh (60) hari sejak tanggal keputusan. Gagasan perlindungan hukum kolektif menjadi dasar prosedur pengajuan keberatan. Melalui keberatan, pihak yang dirugikan dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Pihak yang merasa dirugikan memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atas putusan dan memberikan bukti untuk mendukung gugatannya setelah putusan dibacakan. Kewenangan untuk mengajukan keberatan berfungsi sebagai upaya hukum preventif terhadap keputusan pemerintah yang tidak menentu.

Pihak yang tidak setuju dengan putusan pejabat Bea dan Cukai dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam sengketa kepabeanan, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan. Selain itu, tata cara penyampaian dan penyelesaian pengaduan di bidang kepabeanan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-1/BC/2011.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat menerima keberatan tertulis dari pihak yang merasa dirugikan. Kecuali dalam beberapa keadaan, seperti barang impor belum dikeluarkan dari daerah pabean, tagihan sudah dibayar lunas, atau keputusan pejabat Bea dan Cukai tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran, pemohon wajib memberikan jaminan sesuai dengan tagihan yang harus dibayar saat mengajukan keberatan.

Untuk setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat Bea dan Cukai, pemohon hanya dapat mengajukan satu kali permohonan keberatan. Dalam jangka waktu enam puluh hari sejak tanggal surat keputusan, keberatan harus diajukan. Hak protes akan hilang dan keputusan pejabat Bea dan Cukai akan dianggap disetujui jika keberatan tidak diajukan dalam waktu yang ditentukan. Keberatan dapat diajukan pada hari kerja berikutnya jika hari keenam puluh satu jatuh pada hari libur.

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, yang berwenang menangani permohonan keberatan, akan meneliti dan mengevaluasi keberatan yang diajukan sebelum memberikan

keputusan. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 1/BC/2011 penelitian meliputi sejumlah hal, antara lain:

- a. Memverifikasi pemenuhan kriteria administratif.
- b. Menyusun jadwal penetapan.
- c. Mengevaluasi alasan di balik keputusan.
- d. Menganalisis dasar dan prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan.
- e. Menilai bagaimana jumlah tagihan ditentukan.
- f. Memverifikasi kepatuhan terhadap klausul yang relevan.
- g. Mengevaluasi keberatan pemohon dan informasi pendukung lainnya.

Dalam waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan, pejabat yang menangani keberatan dapat meminta keterangan, data, atau bukti tambahan kepada pemohon atau pihak terkait lainnya. Setelah surat permohonan disampaikan, permintaan keterangan tambahan atau dokumen pendukung harus dilakukan paling lambat sepuluh hari. Setelah jangka waktu tersebut, tidak ada lagi penjelasan atau dokumen pendukung yang akan

dipertimbangkan dalam proses penyelesaian keberatan.

berdasarkan keterangan, alasan, dan Orang yang menangani keberatan akan memeriksa bukti yang diberikan dalam waktu enam puluh hari. Keberatan dianggap diterima jika tidak ada keputusan yang dibuat dalam jangka waktu tersebut.

h. Pembuktian

Dalam hal penyelesaian sengketa, proses pembuktian sangat penting. Untuk meyakinkan pejabat yang membuat keputusan, masing-masing pihak dalam konflik berusaha untuk mendukung klaim mereka. Kebenaran yang adil dan kepastian hukum adalah tujuan pembuktian.

Korespondensi berfungsi sebagai sarana kontak utama antara pejabat yang menangani keberatan dan para pihak—baik orang yang mengajukan pengaduan maupun pejabat yang memberikan keputusan—dalam konteks keberatan di sektor bea cukai. Metode ini biasanya terbatas pada pemberian penjelasan tentang materi tekstual yang diberikan, bahkan ketika percakapan langsung merupakan suatu pilihan.

i. Keputusan atas Keberatan

Setelah pemeriksaan, orang yang bertanggung jawab atas keberatan akan mencapai kesimpulan yang mungkin memiliki salah satu dari hasil berikut:

- 1) Keberatan diterima.
- 2) Keberatan ditolak mentah-mentah.
- 3) Penolakan sebagian atas keberatan tersebut dilakukan.
- 4) Keberatan ditolak dan keputusan yang berbeda dibuat, yang dapat mengakibatkan biaya lebih lanjut.
- 5) Menolak keberatan dan mengambil kesimpulan yang berbeda dapat mengakibatkan kelebihan pembayaran.
- 6) Keberatan ditolak dan diputuskan sebaliknya, dan pembayaran tidak diubah sebagai akibatnya.

Pemohon dapat mengajukan banding atas keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai jika mereka tidak puas dengan keputusan tersebut. Pengadilan Pajak harus menerima banding ini dalam waktu enam puluh hari sejak putusan.

BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA KEPABEANAN MELALUI PENGADILAN PAJAK

A. Pengertian Pengadilan Pajak

Bagi wajib pajak atau wajib pajak yang mencari keadilan dalam permasalahan perpajakan, Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan yang menjalankan kewenangan peradilan. Selain itu, pengadilan pajak dapat dimaknai secara sempit dan luas. Secara sempit, peradilan pajak adalah tata cara penyelesaian sengketa perpajakan oleh badan peradilan pajak yang tidak memihak dan dibentuk berdasarkan undang-undang.

Di Indonesia, peradilan administrasi yang hanya berkenaan dengan perpajakan dikenal dengan istilah peradilan pajak. Suatu pengadilan dapat dikatakan sebagai peradilan administrasi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: perkara yang diajukan harus berada di bawah hukum publik atau hukum administrasi; salah satu pihak yang bersengketa harus merupakan administrator (pejabat administrasi); dan pejabat tersebut harus terikat dengan perbuatan pejabat lainnya dalam lingkup kewenangannya.

Proses penyelesaian segala jenis sengketa perpajakan, baik yang dilakukan oleh otoritas administrasi perpajakan maupun oleh badan peradilan pajak yang berdiri sendiri, secara umum didefinisikan sebagai peradilan pajak. Peradilan pajak terdiri dari beberapa komponen berikut:

- a. Merupakan lembaga negara yang berfungsi sebagai suatu sistem dengan pengadilan sebagai wadah atau tempatnya.
- b. Adanya norma hukum abstrak yang harus dipatuhi oleh masyarakat luas, seperti undang-undang, peraturan daerah, peraturan pemerintah, dan sebagainya, khususnya di bidang hukum perpajakan.
- c. Adanya sengketa perpajakan yang bersifat aktual, seperti gugatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, pemotongan atau penagihan oleh pihak ketiga yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, atau penerapan hukum penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- d. Paling sedikit terdapat dua pihak yang berselisih pendapat, seperti wajib pajak yang menggugat dirjen pajak atas pajak pusat atau wajib pajak yang menggugat gubernur, bupati, atau wali kota atas pajak daerah.
- e. Adanya badan peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa, yaitu pengadilan pajak yang berwenang menyelesaikan masalah perpajakan.

Peradilan tata usaha negara ada dua macam, yaitu peradilan tata usaha negara tidak murni dan peradilan tata usaha negara murni. Dari uraian di atas jelaslah bahwa peradilan tata

usaha negara murni dan tidak murni merupakan komponen dari peradilan pajak di Indonesia.

Peradilan administrasi murni, meliputi penyelesaian masalah perpajakan yang sebelumnya ditetapkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (1997-2001) dan Dewan Pertimbangan Pajak (1915-1997). Sejak tahun 2002, Pengadilan Pajak telah mengambil keputusan penyelesaian sengketa pajak serta Peradilan administrasi tidak murni, seperti ketika Direktur Jenderal Pajak melakukan pembetulan atau pencabutan ketetapan pajak.

Perlunya Pengadilan Pajak di Indonesia didasarkan pada dua hal, yaitu:

- a. Kehadiran Pengadilan Pajak dimaksudkan untuk mendukung gagasan negara hukum yang mengharuskan penegakan hukum secara hukum. Hukum yang berlaku di sini adalah hukum pajak, yang mengatur penegakan hak dan kewajiban negara dan rakyat dalam kaitannya dengan pemungutan pajak oleh negara dari warga negara atau penduduknya.
- b. Pengadilan Pajak berfungsi sebagai salah satu lembaga perlindungan hukum, khususnya memberikan perlindungan kepada wajib pajak terhadap kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk memungut pajak.

B. Sejarah dan Kedudukan Pengadilan Pajak

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Negara hukum mengartikan bahwa pemerintahan harus menaati hukum dalam menjalankan fungsinya. Ini berarti bahwa undang-undang harus mengatur kegiatan pemerintahan, dan bahwa salah satu asas dasar negara hukum adalah pembatasan kebebasan pemerintahan untuk mencegah penguasa menyalahgunakan kedudukannya.

Sistem hukum *rechtsstaat* di Eropa kontinental merupakan tempat pertama kali munculnya gagasan negara hukum. Menurut Friedrich Julius Stahl, *rechtsstaat* harus memiliki ciri-ciri utama berikut:

- a. Diakuinya hak asasi manusia (Grondrechten)
- b. Pemisahan kekuasaan (separation of powers)
- c. Pemerintahan berdasarkan hukum, atau *wetmatigheid van het bestuur*.
- d. Adanya *rechtspraak* administratif, atau peradilan administratif.

Hal ini membawa pada kesimpulan bahwa keberadaan lembaga peradilan merupakan salah satu ciri negara hukum. Keberadaan lembaga peradilan ini merupakan akibat hukum dari penerapan konsep negara hukum, yang menyatakan bahwa setiap perselisihan harus diselesaikan oleh lembaga peradilan yang tidak memihak dan mandiri sesuai dengan undang-undang. Oleh karena

itu, salah satu syarat suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum adalah memiliki sistem peradilan yang mandiri dan otonom. Sebaliknya, suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum jika tidak memiliki lembaga peradilan yang mandiri.

Menegakkan keadilan dan hukum serta menyelesaikan pertikaian merupakan tugas lembaga peradilan. Lembaga peradilan bertugas menyelesaikan sengketa sesuai dengan undang-undang yang berlaku; lembaga peradilan tidak memiliki kepentingan dalam perkara yang diputuskan dan tidak memihak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, yang terdiri dari Pasal 24, 24A, 24B, dan 24C, mengatur lembaga peradilan sebagai negara hukum. Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya menjalankan kekuasaan kehakiman dalam lima lingkungan hukum, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Hal serupa juga diatur dalam Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009.

Klausul ini menjadi dasar sistem pemisahan kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang membagi kekuasaan kehakiman antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dua lembaga peradilan besar dengan kewenangan kelembagaan dan fungsi yang berbeda. Sementara Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus perselisihan hasil pemilu, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, dan menyelesaikan konflik

kewenangan antarlembaga negara, Mahkamah Agung dapat mengadili perkara kasasi dan menguji undang-undang.

Selain itu, terdapat empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu peradilan tata usaha negara, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan umum. Menurut UU No. 48 Tahun 2009, pembentukan lembaga peradilan di luar keempat lingkungan tersebut dilarang. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, dapat dibentuk pengadilan khusus dalam lingkungan hukum ini.

Pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan perikanan hanyalah beberapa perkara yang dapat ditangani oleh pengadilan khusus ini. Salah satu contoh pengadilan khusus yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah pengadilan pajak yang menangani sengketa pajak.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur perlunya lembaga peradilan untuk sengketa pajak. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KUP, wajib pajak berhak mengajukan banding atas putusan Direktur Jenderal Pajak kepada Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa pajak sebagai penerapan konsep negara hukum. Namun, ketentuan tentang Pengadilan Pajak dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 belum sepenuhnya menegaskan identitasnya sebagai pengadilan khusus di bawah

Mahkamah Agung, meskipun telah ada kemajuan dalam hukum pajak. Hal ini perlu diperhatikan mengingat sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 mengatur Pengadilan Pajak, masih diperlukan informasi lebih lanjut untuk memahami status hukumnya sebagai pengadilan khusus di bawah Mahkamah Agung, karena undang-undang tidak menyebutkannya.

C. Kuasa Hukum Dalam Pengadilan Pajak

Seseorang yang diberi kuasa oleh pihak lain untuk bertindak dan mewakilinya dalam urusan hukum disebut sebagai “Perwakilan hukum”. Surat kuasa, instrumen hukum yang mengesahkan izin pihak yang memberikan kuasa kepada orang yang dipilih untuk mewakilinya dalam semua proses hukum, digunakan untuk menunjuk perwakilan hukum ini. Tanggung jawab perwakilan hukum meliputi pemberian nasihat hukum, pengambilan keputusan, dan pengambilan langkah yang tepat, seperti hadir di pengadilan atau berunding atas nama pihak yang memberikan kuasa.

Secara umum, “Perwakilan Hukum” memegang peranan penting dalam sistem hukum, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki keahlian untuk menangani masalah hukum secara langsung. Seseorang atau badan hukum dapat memperoleh bantuan dalam memahami hak dan tanggung jawabnya serta perlindungan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan bekerja sama dengan perwakilan hukum. Untuk memberikan nasihat yang tepat dan mewakili kepentingan klien

secara kompeten, seorang pengacara harus memiliki pengetahuan hukum yang memadai.

Salah satu jenis perwakilan hukum yang berfokus pada masalah pajak adalah “Perwakilan Hukum Pajak”. Selama konsultasi hukum, keberatan, banding, dan proses peninjauan atau penyelesaian masalah pajak di pengadilan pajak, pengacara pajak bertanggung jawab untuk membela wajib pajak atau pihak yang terlibat dalam sengketa pajak. Dalam situasi ini, pengacara pajak harus menguasai undang-undang pajak dan peraturan terkait serta mampu membuat argumen hukum yang kuat yang membela hak-hak wajib pajak. Selain membantu klien menyelesaikan kesulitan terkait pajak dengan otoritas pajak, termasuk dalam tahap administratif dan hukum formal, mereka juga bertanggung jawab memberikan nasihat hukum tentang kewajiban pajak.

Setiap pihak yang bersengketa dapat diwakili atau dibantu selama persidangan di Pengadilan Pajak oleh satu atau lebih pengacara dengan Surat Kuasa Khusus. Seseorang yang diizinkan untuk hadir atau mewakili pihak yang bersengketa selama prosedur persidangan Pengadilan Pajak dikenal sebagai pengacara. Surat Kuasa Khusus adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang bersengketa untuk memberikan izin kepada pengacara untuk mewakili mereka dalam proses Pengadilan Pajak.

Seorang advokat haruslah warga negara Indonesia, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup di bidang perpajakan, dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh

Menteri Keuangan agar dapat diterima di Pengadilan Pajak. Keharusan memiliki pengetahuan perpajakan tidak diperlukan jika advokat berasal dari keluarga dekat, seperti hubungan darah atau perkawinan tingkat dua, pegawai, atau wali.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bukti penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT) dua tahun terakhir, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan beberapa kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh calon advokat selain kualifikasi standar tersebut. Selain itu, calon advokat harus menandatangani surat pernyataan integritas dan bukan merupakan pejabat negara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bergantung pada jenis izin yang diberikan, advokat dapat mendampingi atau mewakili pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak setelah memenuhi prosedur yang diperlukan dan memperolehnya. Dengan mengikuti proses yang ditentukan, permohonan perpanjangan dapat diajukan untuk memperpanjang masa berlaku izin selama dua tahun.

D. Hakim Pengadilan pajak

Wajib Pajak yang telah mengajukan keberatan perpajakan terhadap keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat mengajukan keberatan tersebut kepada Hakim Pengadilan Pajak, yaitu pejabat yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Pengadilan Pajak merupakan salah satu bagian dari sistem hukum Indonesia, dan para hakimnya memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan dalam perkara sengketa

perpajakan. Para hakim Pengadilan Pajak dituntut untuk mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan. Dalam rangka memastikan bahwa setiap permasalahan perpajakan diselesaikan secara adil, transparan, dan sesuai dengan proses hukum yang berlaku, peran Hakim Pengadilan Pajak sangatlah penting.

Pengadilan Pajak terdiri dari para hakim yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki keahlian khusus di bidang perpajakan. Para hakim Pengadilan Pajak dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum perpajakan, peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan proses penyelesaian sengketa perpajakan. Selain itu, hakim juga diharapkan memiliki integritas yang tinggi dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, politik, atau pihak lain. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses peradilan dilakukan secara wajar dan dapat dipercaya.

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, hakim Pengadilan Pajak memiliki kemampuan untuk mengadili perkara yang termasuk sengketa perpajakan. Perkara-perkara tersebut dapat berupa keberatan yang diajukan oleh wajib pajak terhadap putusan pajak, maupun permasalahan lain yang timbul dalam kaitannya dengan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan perpajakan. Proses peradilan yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Pajak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, di mana hakim berperan dalam mengkaji alat bukti

yang diajukan, mendengarkan keterangan pihak lawan, dan memutus perkara berdasarkan persyaratan yang relevan.

Hakim Pengadilan Pajak juga berperan dalam menjamin hak Wajib Pajak untuk mendapatkan keadilan, termasuk dalam memberikan putusan yang final dan mengikat atas permasalahan perpajakan yang sedang terjadi. Putusan yang dihasilkan oleh hakim Pengadilan Pajak dapat digunakan sebagai acuan untuk menjamin bahwa pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus memberikan kejelasan hukum bagi kedua belah pihak dalam sengketa pajak. Dengan demikian, hakim Pengadilan Pajak tidak hanya berperan dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai pengawal kepatuhan hukum di bidang pajak.

Setelah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung, Presiden mengangkat hakim Pengadilan Pajak dari daftar calon yang diajukan oleh Menteri Keuangan. Calon harus warga negara Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 45 tahun, beragama, bertakwa kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki pengalaman di bidang perpajakan, dan memiliki pendidikan hukum atau yang sederajat untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Pajak. Calon hakim juga harus jujur, adil, dan memiliki integritas yang tinggi. Calon hakim juga tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana.

Ketua Pengadilan Pajak berwenang mengangkat Hakim Ad Hoc untuk bergabung dengan pengadilan dalam hal perpajakan yang memerlukan pengetahuan khusus. Kecuali untuk kriteria usia dan pendidikan tertentu, seseorang harus memenuhi persyaratan yang sama dengan persyaratan untuk menjadi hakim agar dapat diangkat menjadi Hakim Ad Hoc. Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Hakim Pengadilan Pajak wajib mengucapkan sumpah atau janji sebelum memangku jabatannya, yang meliputi pengabdian untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta bertindak terhormat dan tidak menerima suap dalam menjalankan tugasnya.

Ketua Mahkamah Pajak membawahi Wakil Ketua Mahkamah Agung, hakim, dan pegawai pengadilan, sedangkan Mahkamah Agung membawahi dan membimbing hakim Pengadilan Pajak. Hakim Pengadilan Pajak juga tidak diperbolehkan bekerja sebagai akuntan publik, penasihat hukum, konsultan pajak, atau pelaksana putusan. Hakim dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan cara apa pun sesuai dengan prosedur yang ditetapkan jika mereka melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.

Jika Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung, atau Hakim Pengadilan Pajak mengundurkan diri, sakit, mencapai usia 65 tahun, atau dianggap tidak cakap, Presiden dapat memberhentikan mereka dengan hormat atas rekomendasi Menteri Keuangan dan dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Sementara itu, apabila hakim terbukti melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran, atau melanggar tugas dan

sumpah jabatannya, maka dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Hakim harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim dalam situasi tersebut.

Pejabat yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pajak yang diajukan wajib pajak terhadap keputusan atau tindakan Direktorat Jenderal Pajak disebut Hakim Pengadilan Pajak. Hakim Pengadilan Pajak yang merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan dalam sengketa pajak dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hakim pengadilan pajak memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua sengketa pajak diselesaikan secara adil, terbuka, dan sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

Hakim Pengadilan Pajak dipilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki keahlian khusus di bidang pajak. Hakim harus menguasai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, proses penyelesaian sengketa pajak, dan hukum pajak. Integritas yang tinggi dan kemampuan untuk membuat pilihan yang tidak memihak dan bebas dari pengaruh kepentingan politik, pribadi, atau pihak lain merupakan prasyarat tambahan. Hal ini penting untuk kredibilitas dan transparansi sistem hukum.

Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan sengketa pajak sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Hal ini termasuk kasus-kasus yang

melibatkan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak terhadap putusan pajak serta masalah-masalah lain yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hakim Pengadilan Pajak melakukan proses persidangan sesuai dengan proses hukum Indonesia, yang meliputi penelaahan bukti-bukti yang telah diajukan, mendengarkan argumen-argumen dari para pihak yang terlibat, dan memberikan putusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Hakim di pengadilan pajak juga berkontribusi untuk memastikan hak wajib pajak atas keadilan dengan memberikan putusan yang final dan dapat ditegakkan secara hukum dalam sengketa pajak yang sedang berlangsung. Selain memberikan kejelasan hukum bagi kedua belah pihak dalam sengketa pajak, putusan hakim Pengadilan Pajak dapat digunakan sebagai pedoman untuk memastikan bahwa pajak wajib pajak dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Akibatnya, selain membantu menyelesaikan perselisihan, hakim Pengadilan Pajak juga berfungsi sebagai penegak kepatuhan hukum perpajakan.

E. Persidangan Dalam Pengadilan Pajak

Tahapan penting dalam penyelesaian sengketa pajak antara wajib pajak dan pihak berwenang, termasuk petugas pajak, adalah tata cara persidangan di pengadilan pajak. Agar persidangan berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, diperlukan persiapan yang cermat dan metodis sebelum dimulainya tata cara pemeriksaan. Untuk memastikan bahwa

setiap tindakan sesuai dengan protokol yang ditetapkan, tahap persiapan ini meliputi langkah-langkah teknis dan administratif.

Dari pendaftaran perkara, pemilihan majelis hakim, hingga verifikasi kebenaran berkas yang harus diserahkan masing-masing pihak, ada banyak tahapan dalam proses persiapan persidangan di Pengadilan Pajak yang harus diselesaikan dengan cermat. Tujuan dari masing-masing tata cara praperadilan ini adalah untuk menjamin bahwa proses persidangan dapat berjalan tanpa masalah dan bahwa masing-masing pihak memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan argumen dan dokumen pendukung yang relevan. Lebih jauh, perencanaan yang matang menjamin bahwa majelis hakim akan mampu menjelaskan setiap aspek dari masalah pajak.

Oleh karena itu, kesiapan menghadapi persidangan di Pengadilan Pajak sangat penting untuk kelancaran persidangan dan untuk mencapai putusan yang adil dan tidak memihak. Diharapkan dengan perencanaan yang matang, prosedur penyelesaian sengketa pajak akan berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan norma hukum Indonesia berikut alur persidangan dalam pengadilan pajak.

a. Pengajuan Gugatan atau Banding

Wajib Pajak mengajukan gugatan atau banding untuk memulai proses persidangan. Apabila wajib pajak tidak setuju dengan putusan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak atau otoritas pajak lainnya, maka wajib pajak dapat mengajukan gugatan ini. Banding diajukan

apabila wajib pajak tidak setuju dengan keputusan atas keberatan yang ditolak, sedangkan gugatan berfokus pada pembatalan atau perubahan keputusan yang telah dibuat, seperti keputusan atas keberatan pajak.

Berbagai putusan terkait pajak, seperti putusan yang berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus dibayarkan atau tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak, dapat diajukan banding. Dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan, prosedur ini diajukan ke Pengadilan Pajak.

b. Pendaftaran Perkara dan Penetapan Jadwal Sidang

Setelah menerima gugatan atau banding, perkara akan didaftarkan ke Pengadilan Pajak, dan penggugat dan tergugat akan diberitahu tentang tanggal sidang pertama. Tergugat adalah orang yang membuat putusan yang disengketakan, sering kali pejabat pajak, dan penggugat adalah wajib pajak yang mengajukan gugatan atau banding.

Langkah pertama dalam proses pengadilan pajak, Pendaftaran Kasus serta Penetapan Jadwal Sidang, sangat penting untuk memastikan bahwa sengketa pajak dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan protokol yang relevan. Gugatan atau permohonan harus diajukan ke Pengadilan Pajak yang ditunjuk untuk mendaftarkan kasus. Pemohon atau

penggugat memulai prosedur ini dengan mengirimkan dokumen yang diperlukan, seperti gugatan atau surat banding dengan dokumentasi pendukung yang diperlukan.

Pada tahap ini, Pengadilan akan memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan akurat dan sesuai dengan hukum. Sebelum persidangan dimulai, pihak yang bersengketa akan diminta untuk melengkapi semua dokumen yang kurang.

Setelah pendaftaran, Pengadilan Pajak akan memeriksa apakah semua dokumen sudah lengkap dan kasus yang diajukan memenuhi kriteria formal sesuai dengan hukum yang relevan. Kasus akan didaftarkan secara formal dan masuk ke tahap berikutnya, yaitu menetapkan tanggal sidang, jika semua dokumen yang diberikan akurat dan lengkap. Menetapkan jadwal sidang merupakan tahap yang penting karena menentukan waktu dan lokasi sidang, yang akan dihadiri oleh semua pihak dan majelis hakim. Penjadwalan sidang menjamin bahwa proses persidangan berjalan sesuai dengan hukum yang relevan dan juga berkaitan dengan ketersediaan waktu hakim.

Rumitnya perkara, waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan saksi dan bukti, serta ketersediaan pihak terkait merupakan beberapa variabel yang harus

diperhatikan saat menentukan jadwal sidang. Dalam kebanyakan kasus, Pengadilan Pajak akan memberikan waktu yang cukup bagi kedua belah pihak untuk bersiap, termasuk menyiapkan dokumen, bukti, dan saksi yang akan digunakan dalam sidang. Semua pihak dalam perkara dapat bersiap untuk mengikuti jadwal yang telah ditetapkan setelah jadwal ini diputuskan.

Setelah jadwal sidang ditetapkan, surat panggilan akan dikirimkan kepada pemohon banding dan tergugat atau termohon banding untuk memberitahukan tanggal dan waktu sidang. Agar kedua belah pihak dapat datang tepat waktu dan mematuhi jadwal yang telah ditetapkan, pemberitahuan ini sangat penting. Lebih jauh, pemberitahuan ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan penundaan sidang jika mereka memiliki alasan yang kuat—misalnya, situasi yang menghalangi mereka untuk hadir pada waktu yang ditentukan.

Pada tahap ini, penilaian awal atas kesiapan bukti dan saksi masing-masing pihak juga dilakukan. Hal ini untuk menjamin tidak ada penundaan dalam proses persidangan yang disebabkan oleh tidak hadirnya saksi atau bukti yang tidak mencukupi. Sebelum persidangan dimulai, pihak terkait dapat diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen atau dokumentasi pendukung yang kurang jika persiapan kasus kurang. Dengan tujuan utama mencapai

penyelesaian sengketa pajak yang adil, setiap fase ini menjamin bahwa persidangan dapat berjalan dengan sukses dan cepat.

Jika mempertimbangkan semua hal, dua fase awal yang penting dalam prosedur pengadilan pajak adalah Garis waktu yang tepat dan pendaftaran yang tepat akan mencegah penundaan yang tidak perlu dan menjamin bahwa proses persidangan berjalan tanpa hambatan. Pengadilan Pajak memberikan setiap pihak kesempatan yang sama untuk bersiap dan menyampaikan argumen serta dokumentasi pendukung yang diperlukan untuk mendapatkan putusan yang adil selama fase-fase ini.

c. Sidang Pemeriksaan

Pengadilan Pajak akan menilai kelengkapan manajemen kasus pada tahap sidang awal. Setelah semua dokumen selesai, persidangan akan dilanjutkan dengan sidang persiapan, di mana hakim akan menyusun agenda persidangan dan memutuskan isu-isu utama dalam sengketa yang harus dipertimbangkan.

Selain itu, persidangan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah administratif, seperti apakah pihak yang bersengketa harus menghadirkan saksi atau ahli, dan untuk memastikan yurisdiksi Pengadilan Pajak untuk mengadili kasus tersebut tidak terhalang.

Pemeriksaan Biasa Panel Hakim melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan praktik standar. Ketua Pengadilan mengumumkan bahwa sidang terbuka untuk umum selama proses ini. Panel akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi banding atau gugatan sebelum mulai memeriksa ketidaksetujuan utama. Pihak terkait dapat menyempurnakan kelengkapan atau kejelasan sidang jika dokumentasi kurang atau ambigu tetapi tidak terkait dengan persyaratan dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan (4), dan Pasal 40 ayat (1) dan (6) Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Bahkan setelah perceraian, Ketua Pengadilan, Hakim Anggota, atau Panitera diharuskan mengundurkan diri jika mereka memiliki hubungan darah atau perkawinan tingkat ketiga, atau hubungan suami-istri, dengan salah satu pihak yang bersengketa. Jika hal ini terjadi, susunan Panel atau Panitera harus diubah, dan jika sidang ditunda, keputusan dianggap batal demi hukum dan harus diulang dengan susunan baru.

Hakim atau panitera harus menentukan sendiri apakah mereka memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dalam perkara yang dipersengketakan. Sementara kepentingan tidak langsung dapat mencakup hubungan kekeluargaan, seperti anak hakim yang memegang saham, kepentingan langsung dapat berupa kepemilikan saham di perusahaan yang

dipersengketakan. Putusan tersebut batal demi hukum dan sengketa tersebut harus diperiksa ulang dengan panel baru jika mereka gagal memulihkan diri setelah putusan dijatuhkan. Meskipun demikian, keputusan tersebut masih berlaku jika ditemukan adanya kepentingan tersebut lebih dari setahun kemudian.

Ketua Hakim meminta pihak yang bersengketa untuk memberikan informasi sebelum dimulainya pemeriksaan. Ketua Hakim kemudian mengajukan pertanyaan kepada Termohon atau Tergugat berdasarkan dokumen Banding atau Klaim dan membahas poin-poin utama dengan para pihak. Jika diperlukan, Penggugat atau Pemohon Banding juga dapat diminta untuk memberikan informasi.

Ketua Hakim memiliki kewenangan untuk mengamanatkan agar para saksi hadir untuk memberikan kesaksian. Hakim dapat meminta polisi memanggil para saksi jika mereka tidak hadir karena alasan yang sah. Setiap saksi dipanggil secara terpisah, dan mereka diharuskan untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Untuk memastikan identitas dan hubungan saksi dengan pihak yang bersengketa, Ketua Majelis Hakim juga akan mengajukan beberapa pertanyaan standar kepada mereka.

Saksi yang dilarang memberikan kesaksian adalah mereka yang masih memiliki hubungan darah atau

saudara kandung tingkat tiga, pasangan penggugat atau pemohon, meskipun sudah bercerai, anak di bawah umur 17 tahun, dan mereka yang memiliki gangguan ingatan. Saksi yang memenuhi persyaratan ini dapat dimintai keterangan meskipun tidak bersumpah atau berjanji.

Jika salah satu pihak atau saksi tidak mengerti bahasa Indonesia, Ketua Majelis Hakim juga dapat menunjuk seorang penerjemah. Jika saksi memiliki alasan yang sah untuk tidak hadir di persidangan, mereka tetap dapat memberikan keterangan meskipun tidak hadir secara fisik. Dalam situasi ini, Majelis Hakim dapat mengunjungi rumah saksi atau melakukan sidang di luar gedung pengadilan. Jika pemeriksaan tidak dapat diselesaikan pada hari sidang, pihak yang bersengketa akan diberitahu dan sidang akan dijadwalkan ulang pada hari berikutnya.

Pemeriksaan Cepat Panel atau hakim tunggal dapat melakukan pemeriksaan tata cara cepat, khususnya untuk sengketa pajak tertentu, gugatan hukum yang belum diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 81 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, atau dalam hal putusan Pengadilan Pajak mengandung kekeliruan perhitungan atau penulisan. Pemeriksaan tata cara cepat juga digunakan untuk hal-hal yang dianggap berada di luar kewenangan Pengadilan Pajak atau tidak memenuhi kriteria yang

ditentukan dalam Pasal 84 ayat (1) UU Pengadilan Pajak.

"Sengketa pajak tertentu" yang dimaksud dalam huruf a adalah sengketa yang permohonan banding atau gugatannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 36 ayat (1) dan (4), Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (1) dan/atau (6) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Yang dimaksud dengan "sengketa yang bukan kewenangan Pengadilan Pajak" adalah sengketa yang termasuk dalam Pengadilan Negeri, seperti perkara pihak ketiga yang menyangkut pelaksanaan sita barang yang diduga sebagai hak miliknya.

Untuk memeriksa sengketa pajak, digunakan metode cepat tanpa perlu Surat Keterangan Banding, Surat Tanggapan, atau Surat Sanggahan. Namun, semua pembatasan yang berlaku untuk pemeriksaan konvensional juga berlaku untuk pemeriksaan cepat. Artinya, ketentuan mengenai dimulainya persidangan, pengunduran diri dan penggantian Hakim Anggota dan Panitera, tata cara saksi, kerahasiaan, dan penggunaan juru bahasa profesional tetap berlaku untuk pemeriksaan dengan proses cepat.

d. Evaluasi dan Bukti

Setelah persiapan selesai, sidang utama dimulai dengan peninjauan pernyataan dan bukti yang telah diberikan

oleh masing-masing pihak. Penggugat akan memberikan bukti untuk mendukung klaim mereka selama prosedur ini, termasuk catatan pajak, salinan putusan yang disengketakan, dan informasi terkait lainnya. Sementara itu, tergugat—biasanya pejabat pajak—akan memberikan penjelasan atas keputusan mereka.

Jika klarifikasi lebih lanjut diperlukan mengenai masalah teknis yang berkaitan dengan pajak atau kasus yang disengketakan, Pengadilan Pajak dapat pada saat ini juga memanggil saksi atau ahli. Misalnya, Pengadilan Pajak berwenang memanggil profesional pajak atau akuntan untuk mengklarifikasi masalah teknis tertentu dari kasus tersebut.

Alat bukti dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak dapat berupa:

- surat atau tulisan
- keterangan ahli
- keterangan para saksi
- pengakuan para pihak; dan/atau
- pengetahuan Hakim

Pengadilan Pajak menganut konsep pembuktian bebas, yaitu memberikan kewenangan kepada majelis hakim

atau satu orang hakim untuk memilih alat bukti yang akan digunakan dalam persidangan. Akan tetapi, pada kenyataannya, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengutamakan alat bukti tertulis atau terdokumentasi daripada alat bukti lain yang mungkin tersedia.

Selain itu, tidak perlu lagi menetapkan fakta-fakta di pengadilan yang sudah diterima secara luas. Misalnya, fakta-fakta yang sudah diketahui secara luas, seperti

- a) Akta yang sah memiliki tingkat legalitas yang lebih tinggi daripada akta yang dibuat secara pribadi.
- b) Surat-surat identitas yang berfungsi sebagai alat identifikasi seseorang meliputi paspor, SIM, atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sebagai alat bukti, tulisan atau surat dapat dikategorikan ke dalam beberapa kategori, seperti:

- a) Surat yang diterbitkan oleh atau di hadapan badan publik yang berwenang dengan maksud untuk menjadi alat bukti yang sah atas suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang tercantum di dalamnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikenal sebagai "akta otentik".

- b) Akta di bawah tangan merupakan dokumen yang ditandatangani oleh para pihak dalam suatu peristiwa hukum tertentu dan dimaksudkan sebagai bukti atas peristiwa atau perbuatan hukum yang diuraikan dalam surat tersebut.
- c) Surat Keputusan: Dokumen yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan atau keputusan resmi yang berkaitan dengan perkara yang sedang dipertimbangkan.
- d) Surat atau tulisan lain: Surat atau tulisan yang relevan dan terkait langsung dengan permohonan atau gugatan yang sedang ditangani, tetapi tidak termasuk dalam lingkup akta di bawah tangan, akta otentik, atau keputusan/peraturan.

Oleh karena itu, meskipun buktinya cuma-cuma, penting untuk menggunakan bukti yang jelas dan dapat diandalkan untuk mendukung argumen atau klaim apa pun yang dibuat selama proses pengadilan. Untuk menjamin keabsahan dan kepercayaannya di pengadilan, penggunaan bukti tertulis atau surat yang sah juga akan diutamakan.

e. Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli

Pengadilan Pajak dapat memanggil saksi atau ahli yang dianggap memenuhi syarat untuk memberikan informasi terkait kasus dalam persidangan. Pihak ketiga yang memiliki pemahaman lebih mendalam tentang pajak atau masalah lain yang berkaitan dengan kasus yang sedang diselidiki dapat memberikan saksi atau ahli ini. Misalnya, Pengadilan Pajak dapat meminta penjelasan teknis dari spesialis akuntansi jika ketidaksepakatan tersebut menyangkut perhitungan pajak.

Saksi ahli adalah pendapat yang diungkapkan oleh seseorang dengan pengetahuan atau pengalaman khusus yang menjelaskan apa yang diketahuinya berdasarkan pengalaman atau pengetahuannya saat bersaksi di bawah sumpah di pengadilan. Seorang ahli memberikan pengetahuan tentang subjek yang menjadi kewenangannya, dan pendapat tersebut membantu menjelaskan atau mengungkapkan rincian penting dalam masalah yang sedang dipertimbangkan. ****Perlu dicatat bahwa**** Seseorang yang tidak memenuhi kriteria untuk menjadi saksi, seperti kerabat dekat atau pihak yang berkepentingan dalam kasus tersebut, juga tidak dapat bersaksi sebagai ahli.

Ketua Hakim atau Hakim Tunggal berwenang untuk menunjuk satu atau lebih ahli untuk memberikan informasi selama proses persidangan atas permintaan salah satu atau kedua belah pihak, atau sesuai dengan

tuntutan persidangan. Sesuai dengan keahlian dan pengalaman profesionalnya, seorang ahli harus memberikan informasi baik secara lisan maupun tertulis, dan informasi ini harus didukung oleh sumpah atau jaminan bahwa informasi tersebut akurat. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa data yang diberikan akurat, tidak memihak, dan membantu Majelis Hakim dalam memahami aspek hukum atau teknis dari masalah yang sedang dihadapi.

Jika keterangan saksi sangat berkaitan dengan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya secara pribadi, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti. Misalnya, jika saksi menyaksikan transaksi atau kejadian yang berkaitan dengan masalah perpajakan, maka keterangannya dianggap sah selama sesuai dengan fakta yang dilihat atau dialaminya. Akan tetapi, kecuali ada alasan yang kuat dan disetujui oleh Majelis Hakim atau hakim tunggal, maka pengakuan yang dibuat oleh para pihak dalam perkara tersebut Pemohon Banding atau Penggugat, Termohon atau Tergugat tidak dapat ditarik kembali.

Lebih jauh, pengetahuan hakim merupakan komponen penting dalam persidangan karena hakim berwenang membuat keputusan berdasarkan apa yang diketahuinya sebagai kebenaran, baik informasi tersebut berasal dari pengetahuan umum maupun dari bukti yang diajukan selama persidangan.

Mengenai beban pembuktian, tugas hakim adalah memutuskan apa yang harus dibuktikan dalam perkara tersebut dan memastikan bahwa beban pembuktian diterapkan secara adil. Menurut pedoman yang diuraikan dalam undang-undang perpajakan, setidaknya dua alat bukti yang sah harus digunakan untuk menetapkan kebenaran material dalam kasus pajak. Ini berarti bahwa hakim harus mengevaluasi fakta-fakta yang disajikan selama persidangan dan memutuskan apakah bukti tersebut cukup untuk mendukung salah satu klaim pihak untuk memberikan putusan yang adil dan akurat.

Lebih lanjut, para pihak dapat mengajukan fakta atau bukti tambahan dari Banding, Gugatan, Surat Keterangan Banding, atau Surat Sanggahan yang sebelumnya tidak diajukan selama proses persidangan. Oleh karena itu, Pemohon Banding atau Penggugat tidak perlu hadir di setiap persidangan. Namun, Pemohon Banding atau Penggugat harus segera diberitahu jika Termohon atau Tergugat mengungkapkan fakta atau bukti baru selama persidangan sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menanggapi hal-hal yang baru diajukan.

Secara umum, sistem pembuktian pengadilan pajak menempatkan nilai tinggi pada penggunaan bukti yang dapat diandalkan dan tidak memihak, dan kesaksian saksi dan ahli sangat penting dalam membantu hakim

mencapai kesimpulan yang adil yang mematuhi prinsip-prinsip hukum pajak. Majelis hakim akan mempertimbangkan bukti saksi atau ahli ini saat membuat putusan akhir.

f. Kesimpulan

Sidang ditutup setelah semua pernyataan dan bukti telah ditinjau, dan para hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memberikan pembelaan akhir atau kesimpulan. Kedua belah pihak sekarang dapat membuat argumen penutup tentang masalah yang sedang dipertimbangkan. Hakim akan menggunakan temuan ini untuk membantu merumuskan putusan.

Hakim akan memutuskan pada langkah terakhir ini apakah kasus tersebut cukup kuat untuk ditentukan atau perlu penyelidikan lebih lanjut. Para hakim akan melanjutkan ke tahap berikutnya, membaca putusan, jika dianggap memadai.

Langkah selanjutnya dalam proses persidangan yaitu Kesimpulan dalam Sidang Perpajakan, adalah memberikan ringkasan semua argumen dan dokumen pendukung yang telah diajukan. Sebelum pengadilan memberikan putusan akhir, tahap ini memungkinkan kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapat terakhir mereka. Kesimpulan merupakan tahap penting dalam proses Pengadilan Pajak karena hakim akan

menggunakan informasi ini untuk memutuskan cara menyelesaikan sengketa pajak yang sedang dipertimbangkan.

Baik pemohon banding, yang mengajukan banding, maupun termohon, yang menjadi subjek banding, memiliki kesempatan untuk menyuarakan gagasan mereka tentang kasus tersebut di akhir. Termohon akan menyampaikan ringkasan argumen mereka untuk membantah tuduhan Pemohon Banding dan menyatakan bahwa putusan sebelumnya benar, sementara Pemohon Banding akan memberikan ringkasan dasar banding mereka, yang didukung oleh fakta dan penalaran hukum.

Karena ini merupakan kesempatan terakhir bagi kedua belah pihak untuk menjelaskan posisi mereka, prosedur penyampaian kesimpulan menjadi sangat penting. Pihak yang mengajukan banding sering kali akan menyatakan alasan mereka yakin putusan Pengadilan Pajak sebelumnya tidak benar dan meminta agar putusan tersebut dibatalkan atau diubah. Di sisi lain, Termohon akan berusaha untuk mendukung argumen mereka bahwa putusan tersebut akurat dan tidak ada dasar hukum yang kuat untuk mengubahnya.

Hakim juga dapat menggunakan kesimpulan untuk mengingatkan diri mereka sendiri tentang argumen dan bukti yang telah dibuat selama persidangan. Hal ini

membantu hakim dalam mengingat informasi penting dari kasus tersebut. Dalam beberapa kasus, pengadilan mungkin telah menentukan unsur-unsur utama kasus tersebut, tetapi kesimpulan masing-masing pihak memberikan kesempatan untuk menyoroiti aspek-aspek lain yang perlu dipertimbangkan.

Setelah penyajian temuan oleh kedua belah pihak, hakim akan mempertimbangkan semua argumen dan dokumentasi pendukung sebelum menentukan apakah akan menegakkan, membatalkan, atau bahkan mengubah putusan saat ini. Hakim akan menggunakan kesimpulan pada titik ini untuk memastikan mereka tidak mengabaikan informasi penting apa pun yang dapat memengaruhi pilihan mereka. Selain itu, prosedur ini menjamin bahwa hak-hak masing-masing pihak telah diperhitungkan dengan benar dan adil.

Selain memberi para pihak kesempatan untuk menyampaikan argumen terakhir mereka, kesimpulan dari proses pajak juga mengklarifikasi faktor-faktor yang dipertimbangkan pengadilan dalam memberikan putusan. Setelah meringkas semua argumen yang diajukan, hakim akan menggunakan kesimpulan untuk mengonfirmasi bahwa semua argumen hukum dan fakta yang relevan telah dipertimbangkan dengan saksama.

Lebih jauh, pemahaman hakim terhadap kasus secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh kesimpulan ini, meskipun tidak berfungsi untuk memberikan putusan langsung. Kesimpulan ini akan menjadi dasar bagi penilaian hakim terhadap kesesuaian argumen dan bukti yang diajukan selama persidangan. Hasilnya, kesimpulan ini menjadi dasar penting untuk menjamin bahwa prosedur persidangan dilakukan secara tepat dan sesuai dengan semua aturan yang relevan.

Gambaran yang lebih lengkap tentang pokok-pokok pertikaian dan bagaimana hukum seharusnya diterapkan pada keadaan tertentu juga diberikan oleh temuan yang dicapai oleh masing-masing pihak. Hasilnya, kesimpulan berfungsi sebagai komponen yang membuat masalah yang dihadapi lebih mudah dipahami dan membantu hakim memastikan bahwa putusan didukung oleh prinsip hukum dan fakta yang adil dan akurat.

Pada akhirnya, hasil sangat penting untuk menjamin bahwa prosedur persidangan pajak dilakukan secara adil dan transparan. Kesimpulan merupakan langkah krusial yang menjamin bahwa semua pihak memiliki kesempatan untuk mengekspresikan sudut pandang mereka secara penuh, bahkan jika prosedur ini berujung pada putusan akhir. Dengan bantuan kesimpulan, hakim dapat memberikan putusan yang tidak hanya didukung oleh fakta-fakta tetapi juga

mempertimbangkan secara adil dan masuk akal semua alasan yang telah dikemukakan.

Faktor penting dalam proses pengambilan keputusan adalah hasil dari persidangan pajak. Selain memberikan ringkasan dari seluruh persidangan, kesimpulan memberikan kesempatan kepada hakim untuk memastikan bahwa semua aspek hukum dan fakta yang relevan telah dipertimbangkan secara menyeluruh. Oleh karena itu, kesimpulan berfungsi sebagai langkah terakhir yang krusial sebelum keputusan dibuat, yang menjamin bahwa semua masalah

g. Putusan Pengadilan Pajak

Majelis hakim akan memberikan putusan setelah selesainya pemeriksaan. Putusan ini dapat berupa menerima gugatan atau banding yang diajukan wajib pajak, atau dapat menolak gugatan jika putusan pejabat pajak dianggap sah menurut hukum.

Putusan pajak yang dipermasalahkan dapat dibatalkan atau diubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika gugatan dikabulkan oleh Pengadilan Pajak. Sebaliknya, putusan pejabat pajak tetap berlaku jika perkara tersebut ditolak.

Jika Pengadilan Pajak menyatakan bahwa perkara tersebut berada di luar kewenangannya, misalnya

karena perkara yang diajukan bukan sengketa pajak, hal ini juga dapat mengakibatkan putusan yang tidak memuaskan.

Putusan Pengadilan Pajak bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, kecuali putusan tersebut memuat hal-hal yang "tidak dapat diterima" terkait dengan pertanyaan tentang kewenangan atau kompetensi Pengadilan Pajak, maka putusan tersebut tidak dapat digugat di Pengadilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara, atau badan hukum lainnya.

Permintaan untuk menunda penagihan pajak terkadang dapat mengakibatkan putusan sela dari Pengadilan Pajak. Putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada putusan hakim, temuan penilaian bukti yang diajukan, dan peraturan dan ketentuan perpajakan yang relevan. Setelah mengevaluasi bukti yang tersedia dan menyesuaikannya dengan aturan hukum yang berlaku, hakim memutuskan putusan bersalah.

Ketua Hakim akan memimpin pembahasan yang akan memutuskan simpulan Pengadilan Pajak jika pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim. Suara terbanyak akan digunakan untuk membuat keputusan jika pembahasan gagal menghasilkan konsensus. Pendapat berbeda dari Hakim Anggota yang tidak

setuju dengan putusan harus disebutkan dalam keputusan jika dicapai dengan suara terbanyak. Hal ini bertujuan untuk menjamin agar pihak yang bersengketa dapat mengetahui alasan dan faktor yang mendasari setiap keputusan Hakim Anggota Panel.

Putusan Pengadilan Pajak dapat berbentuk berbagai macam, seperti menolak banding atau gugatan.

- a) Menerima sebagian atau seluruhnya.
- b) Menaikkan jumlah kewajiban pajak.
- c) Dianggap tidak tepat.
- d) Memperbaiki kesalahan dalam perhitungan dan/atau penulisan.
- e) Membatalkan putusan sebelumnya.

Tidak ada lagi proses banding, litigasi, atau kasasi yang dapat dilakukan setelah putusan Pengadilan Pajak. Meskipun demikian, pihak yang bersengketa masih dapat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas putusan tersebut.

Sidang terbuka harus diadakan untuk mengumumkan putusan Pengadilan Pajak; jika persyaratan ini tidak terpenuhi, putusan dianggap tidak sah dan tidak sah. Dalam hal ini, sidang terbuka diperlukan untuk membaca ulang putusan tersebut.

Putusan Pengadilan Pajak harus mencantumkan hal-hal berikut:

- a) "Untuk Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa" di bagian atas putusan.
- b) Identitas lengkap pemohon banding atau penggugat, termasuk nama, alamat, dan rincian identitas lainnya.
- c) Nama, tempat tinggal, dan jabatan Termohon atau Tergugat.
- d) Tanggal diterimanya gugatan atau banding.
- e) Ringkasan gugatan atau banding, beserta Uraian Surat Banding, Sanggahan, atau Keberatan yang relevan.
- f) Meneliti dan mengevaluasi bukti yang diajukan selama persidangan.
- g) Argumen utama kasus atau ketidaksetujuan yang sedang dipertimbangkan.
- h) Landasan hukum yang menjadi dasar putusan.
- i) Penyelesaian konflik.
- j) Tanggal putusan, nama hakim yang menjatuhkan putusan, nama panitera, dan

apakah pihak yang bersengketa hadir atau tidak.

Setiap identitas tambahan yang disebutkan dalam putusan, termasuk nomor konfirmasi pengusaha kena pajak, nomor pokok wajib pajak, atau nomor identitas lainnya, perlu disebutkan secara eksplisit. Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf c, huruf d, dan Pasal 66 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, apabila putusan Pengadilan Pajak diberikan untuk Sengketa Pajak tertentu, tidak perlu disertai ringkasan alat bukti atau alasan pembenar lainnya.

Putusan dianggap batal apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi atau tidak sesuai. Dalam hal ini, kecuali putusan telah diberikan melampaui tahun yang ditentukan, Ketua Pengadilan Pajak harus segera memerintahkan pemeriksaan ulang dengan proses yang lebih cepat.

Hakim yang memutus dan panitera Pengadilan Pajak wajib menandatangani putusan Pengadilan Pajak. Ketua Pengadilan Pajak akan menandatangani putusan dan memberikan penjelasan atas ketidakhadiran Hakim Ketua atau Hakim Tunggal apabila tidak dapat hadir karena suatu halangan hukum. Apabila Hakim Anggota tidak dapat menandatangani putusan, maka Hakim Ketua akan menandatangani putusan dengan

memberikan penjelasan atas ketidakhadiran Hakim Anggota.

Panitera Pengadilan wajib menyiapkan Risalah Sidang untuk setiap persidangan, yang harus memuat semua proses persidangan. Ketua Pengadilan atau Hakim Tunggal dan Panitera Pengadilan harus menandatangani risalah persidangan ini; jika salah satu dari mereka tidak dapat menandatangani, alasan ketidakhadiran mereka harus dicantumkan dalam risalah. Ketua Pengadilan Pajak dan salah satu Panitera Pengadilan akan menandatangani Risalah Sidang dengan penjelasan terperinci jika Ketua Pengadilan dan Panitera Pengadilan tidak dapat menandatangani.

Jangka waktu untuk Waktu penetapan untuk peninjauan kembali dalam proses banding standar adalah 12 bulan sejak tanggal diterimanya surat banding, dengan perpanjangan maksimal 3 bulan untuk perkara yang rumit. Sementara itu, untuk Gugatan, waktu pengambilan keputusan adalah 6 bulan sejak Surat Gugatan diterima, dengan perpanjangan yang sama apabila diperlukan.

Pengadilan Pajak wajib memberikan putusan dalam proses cepat dalam waktu satu bulan setelah jangka waktu enam bulan tersebut berakhir apabila, dalam keadaan tertentu, gugatan terhadap putusan

pelaksanaan penagihan pajak tidak diselesaikan dalam waktu yang ditentukan.

Dalam waktu 30 hari sejak berakhirnya batas waktu pengajuan banding atau gugatan, atau setelah banding atau gugatan diterima meskipun diajukan setelah batas waktu tersebut, putusan yang melibatkan proses cepat untuk sengketa pajak tertentu yang dianggap tidak memuaskan harus dibuat.

Setiap kesalahan perhitungan atau penulisan dalam putusan yang ditemukan setelah putusan dikeluarkan harus segera diperbaiki, dalam waktu 30 hari sejak ditemukannya permasalahan.

Pihak yang mengajukan banding atau gugatan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang jika putusan Pengadilan Pajak menyangkut hal yang berada di luar kewenangan Pengadilan Pajak.

h. Upaya Hukum Tambahan

Setelah putusan dikeluarkan, pihak yang tidak setuju dapat mencari upaya hukum lebih lanjut dari Mahkamah Agung dengan mengajukan permohonan kasasi. Kasasi hanya dapat diajukan dalam kasus di mana hukum atau proses peradilan diterapkan secara tidak benar.

Namun, perlu diingat bahwa putusan Pengadilan Pajak biasanya bersifat final dan dapat dilaksanakan. Artinya, hingga permohonan banding diajukan dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung, para pihak dalam perkara tersebut harus melaksanakan putusan Pengadilan Pajak.

Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Pajak menguraikan tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak setuju dengan putusan Pengadilan Pajak. Melalui proses hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, pihak yang bersengketa berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali atau perubahan atas putusan yang telah dijatuhkan. Bentuk-bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan sebagai tanggapan atas putusan Pengadilan Pajak dijelaskan sebagai berikut:

Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) adalah peninjauan kembali. Peninjauan Kembali dapat diajukan ke Mahkamah Agung oleh pemohon banding atau penggugat yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Pajak.

- a) Hanya justifikasi hukum tertentu yang dapat digunakan untuk peninjauan kembali ini, seperti: Informasi baru yang sebelumnya

tidak diketahui dan dapat memengaruhi putusan.

- b) Adanya kekeliruan mendasar atau fatal dalam putusan, seperti kekeliruan penerapan hukum atau kekeliruan hakim dalam menilai fakta atau alat bukti.
- c) Banding tambahan atau kasasi terhadap putusan Mahkamah Agung tidak diizinkan berdasarkan proses peninjauan ini.

Putusan yang menyatakan bahwa kasus tersebut tidak dapat diterima adalah salah satu jenis putusan Pengadilan Pajak yang dapat diajukan ke pengadilan. Hal ini biasanya berkaitan dengan pertanyaan tentang yurisdiksi atau kemampuan Pengadilan Pajak untuk menangani masalah tertentu. Putusan Pengadilan Pajak dianggap tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan lebih lanjut jika menentukan bahwa masalah tersebut berada di luar yurisdiksinya.

Pihak yang tidak setuju dapat mengajukan gugatan ke pengadilan lain yang memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan perselisihan, seperti pengadilan umum atau pengadilan administrasi negara, jika mereka yakin bahwa keputusan tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan hukum.

Permohonan penundaan eksekusi putusan Pengadilan Pajak merupakan salah satu upaya hukum yang dapat diajukan. Pihak yang kalah dalam perkara dapat mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan putusan kepada Pengadilan Pajak apabila mereka yakin bahwa pelaksanaan putusan tersebut menyebabkan kesulitan atau kerugian bagi mereka (misalnya, pembayaran pajak yang meningkat). Dengan mempertimbangkan keadaan dan argumen yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan Pajak akan menentukan apakah penundaan pelaksanaan tersebut tepat atau tidak.

i. Pelaksanaan Putusan

Putusan Pengadilan Pajak harus segera dilaksanakan jika tidak ada upaya hukum atau kasasi lebih lanjut. Pihak yang kalah harus mematuhi putusan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya jika putusan tersebut mengamanatkan wajib pajak mengembalikan sejumlah uang kepada wajib pajak atau jika ada pilihan lain yang harus dilakukan.

Kecuali ada undang-undang dan peraturan yang mengatur sebaliknya, langkah penegakan putusan pengadilan pajak harus dilakukan segera setelah putusan dikeluarkan dan biasanya dapat dilakukan tanpa perlu keputusan atau arahan lebih lanjut dari otoritas yang berwenang. Secara umum, pihak terkait

dapat segera mengeksekusi putusan yang dibuat oleh Pengadilan Pajak, kecuali jika hal itu dapat mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak. Misalnya, jika putusan Pengadilan Pajak menaikkan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar, kepala kantor layanan pajak harus menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Pajak Lebih agar wajib pajak dapat memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak tersebut.

Kelebihan pembayaran pajak yang timbul dari putusan Pengadilan Pajak akan dikembalikan kepada wajib pajak jika Pengadilan Pajak menyetujui sebagian atau seluruh permohonan banding atau gugatan. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan saat ini, pengembalian ini disertai dengan tambahan bunga sebesar 2% per bulan, yang dihitung selama maksimal 24 bulan.

Sekretaris Pengadilan Pajak diharuskan untuk mengirimkan surat kepada pihak terkait dengan salinan putusan atau kesimpulan Pengadilan Pajak. Salinan putusan ini harus diserahkan paling lambat 30 hari sejak putusan diucapkan. Jika putusan sela dibuat, salinan putusan harus dikirimkan paling lambat tujuh hari sejak putusan diucapkan.

Setelah menerima salinan putusan Pengadilan Pajak, pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan putusan tersebut harus melaksanakannya paling lambat 30 hari.

Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan putusan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian jika tidak melaksanakan putusan dalam waktu yang ditentukan.

Terwujudnya kejelasan hukum dan pemerataan pelaksanaan pajak sangat bergantung pada penerapan putusan ini. Oleh karena itu, salah satu tanggung jawab pengadilan adalah mengawasi kelancaran pelaksanaan putusan untuk menjamin bahwa tugas-tugas yang tercantum dalam putusan dapat segera dilaksanakan tanpa hambatan. Integritas dan efektivitas sistem administrasi perpajakan Indonesia juga dimaksudkan untuk dijaga melalui sanksi yang dijatuhkan kepada pejabat yang tidak melaksanakan putusan dalam waktu yang ditentukan.

BAB V

HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

A. Sejarah Hukum Perdagangan Internasional

Secara umum, hukum perdagangan internasional pertama kali muncul dari kebiasaan dan praktik pedagang. Kemudian, aturan mereka disebut sebagai *lex mercatoria* (hukum dagang). Empat elemen kunci mengarah pada pengembangan *Lex mercatoria*. Yang pertama adalah pembentukan hukum berdasarkan tradisi dari transaksi komersial sebelumnya. Yang kedua adalah keberadaan tradisi yang muncul dalam ranah hukum maritim. Ketiga, tradisi yang muncul dari penyelesaian sengketa komersial. Keempat, kontribusi notaris terhadap penyediaan layanan hukum dalam perdagangan.

Negara-negara mulai menyadari pentingnya menegakkan hukum perdagangan internasional pada saat itu. Misalnya, Jerman menghasilkan *Allgemeine Handelsgesetzbuch* pada tahun 1861, sementara Prancis mengkodifikasi hukum perdagangannya pada tahun 1807 dengan *Code de Commerce*. Munculnya badan-badan multinasional yang mengendalikan perdagangan internasional adalah fase berikutnya.

Era Pra-Abad ke-19 Perdagangan internasional, sebagaimana sering disebut, mulai terbentuk di Eropa selama era kolonial sebelum abad ke-19 (1500–1750) dan selanjutnya meluas ke Asia dan Afrika. Prinsip pembagian kerja internasional, yang mengacu pada keunggulan komparatif masing-masing negara,

menjadi dasar perdagangan internasional ini pada awalnya. Ini menyiratkan bahwa setiap negara akan berfokus pada produksi barang-barang yang efisien untuk dibuat. Misalnya, Inggris mengutamakan pembuatan wol karena biaya produksinya yang lebih rendah, sedangkan Portugal berkonsentrasi pada produksi anggur karena keadaan alamnya yang menguntungkan. Kemudian, melalui perdagangan internasional, kedua negara saling menukar barang-barang mereka dalam upaya untuk mendapatkan sesuatu dari satu sama lain.

Untuk bersaing dengan Portugal, para pengusaha Inggris akhirnya mengembangkan minat untuk membuat anggur selain wol. Inggris merasa lebih kuat secara militer, ekonomi, dan dalam hal mengendalikan pasar, yang menyebabkan keinginan ini. Gagasan ini, yang pada awalnya difokuskan pada persaingan komersial, pada akhirnya menjadi pendorong kolonialisme dan imperialisme di dalam sistem kapitalis, yang merugikan negara-negara berkembang di Asia dan Afrika.

Bahwa negara-negara atau peserta lain dalam perdagangan internasional terlibat dalam pertukaran ini karena sejumlah alasan. Salah satunya adalah bahwa salah satu fondasi utama bagi negara-negara untuk mencapai kekuatan dan keberhasilan adalah perdagangan internasional. Orang Cina sebelumnya terlibat dalam perdagangan internasional, khususnya dalam perdagangan sutra, yang menguntungkan ekonomi Cina, tetapi negara-negara Eropa relatif baru dalam praktik ini. Menurut Jonathan Reuvid, yang dikutip oleh Huala Adolf, kemampuan negara-negara untuk secara efektif menggunakan perdagangan internasional memiliki dampak

yang signifikan terhadap kemajuan mereka. Misalnya, "Jalur Sutra" memungkinkan pedagang Cina untuk berbisnis dengan negara-negara di seluruh dunia, membawa ketenaran Cina ke dunia.

Dengan strategi perdagangan internasional mereka, negara-negara lain seperti Spanyol dengan Penakluk Spanyol, Inggris dengan Kekaisaran Inggris, dan Belanda dengan VOC nya juga berhasil setelah masa kejayaan Cina. Kebijakan perdagangan yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah merupakan faktor utama yang menyebabkan keberhasilan ini.

Suku Bugis khususnya telah lama menyadari pentingnya perdagangan luar negeri di Indonesia. Suku Bugis telah terlibat dalam perdagangan internasional sejak abad ke-17, dan salah satu pemimpin utamanya, Amanna Gappa, kepala suku Bugis, sangat menyadari betapa pentingnya perdagangan bagi kesejahteraan sukunya. Suku Bugis lebih unggul karena mereka dapat pergi sejauh Malaya (sekarang Singapura dan Malaysia) dengan perahu kecil. Setelah kedatangan Portugis dan berlanjut hingga era kolonial Belanda, Indonesia mulai terlibat dengan Barat melalui perdagangan.

Perdagangan, khususnya pencarian rempah-rempah yang kemudian dijual kembali ke Eropa, merupakan kekuatan pendorong awal bagi kehadiran negara-negara Barat di Asia, termasuk Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, tujuan ekonomi ini berubah menjadi tujuan yang lebih umum: memperoleh dominasi politik melalui kekuatan ekonomi dan militer. Mereka memberlakukan sistem merkantilis yang

menekankan dominasi ekonomi melalui kontrol perdagangan antarnegara.

Aliran pemikiran merkantilis berpendapat bahwa sengketa internasional terkait erat dengan peningkatan kesejahteraan suatu negara. Akibatnya, kepentingan politik mengalahkan kepentingan ekonomi sebagai pendorong utama perdagangan internasional. Secara umum, kebiasaan dan praktik pedagang adalah tempat hukum perdagangan internasional pertama kali muncul. Kemudian, aturan mereka disebut sebagai *lex mercatoria* (hukum dagang). Empat elemen kunci mengarah pada pengembangan *Lex mercatoria*. Yang pertama adalah pembentukan hukum berdasarkan tradisi dari transaksi komersial sebelumnya. Yang kedua adalah keberadaan tradisi yang muncul dalam ranah hukum maritim. Ketiga, tradisi yang muncul dari penyelesaian sengketa komersial. Keempat, kontribusi notaris terhadap p penyediaan layanan hukum dalam perdagangan. Negara-negara mulai menyadari pentingnya menegakkan hukum perdagangan internasional pada saat itu. Misalnya, Jerman menerbitkan *Allgemeine Handelsgesetzbuch* pada tahun 1861, sementara Prancis mengkodifikasikan hukum perdagangannya pada tahun 1807 dengan *Code de Commerce*. Munculnya badan-badan multinasional yang mengendalikan perdagangan internasional merupakan fase berikutnya.

Mazhab merkantilis berpendapat bahwa sengketa internasional terkait erat dengan peningkatan kesejahteraan suatu negara. Akibatnya, kepentingan politik mengalahkan kepentingan ekonomi sebagai motivator utama perdagangan internasional.

Dalam hal ini, kaum merkantilisme mendorong keterlibatan pemerintah dalam semua aspek ekonomi. Oleh karena itu, jika terjadi surplus perdagangan dengan negara lain, negara tersebut akan memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional.

Merkantilisme berkembang secara metodis di Eropa sepanjang abad ke-16 dan ke-17, berdasarkan sejumlah gagasan mendasar, seperti:

- a. Dinamika ekonomi berubah Merkantilisme merupakan langkah positif bagi Eropa karena berupaya melepaskan diri dari tradisi feodal dan pertanian Abad Pertengahan. Sebelumnya, kegiatan ekonomi lokal telah menjadi lebih global dan signifikan, khususnya dengan pertumbuhan pelabuhan dan pusat perdagangan.
- b. Kekuatan kelas pedagang: Pedagang dan saudagar dengan kecenderungan kapitalis mulai memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian. Meskipun raja dan bangsawan terus memiliki otoritas politik, mereka mampu mengawasi perdagangan serta keuangan dan sumber daya kerajaan.
- c. Pembangunan negara bangsa: Selama Abad Pertengahan, kaum bangsawan lokal mendominasi politik. Namun, para penguasa mulai membentengi pusat otoritas pada abad ke-16 dan ke-17, yang tercermin dalam kebijakan ekonomi yang semakin tersentralisasi dan mencakup semuanya.

Periode Abad ke-19 (1815-1914) Sejak berakhirnya Perang Napoleon pada tahun 1815 hingga pecahnya Perang Dunia I pada tahun 1914, Eropa mengalami masa keemasan perdagangan bebas pada abad ke-19. Karena tidak ada kendala atau rintangan bagi perdagangan global, abad ini sangat menguntungkan bagi perdagangan. Berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing negara Eropa, masing-masing negara dapat terlibat dalam perdagangan. Selama abad ke-19, liberalisasi perdagangan internasional dan globalisasi berkembang pesat, memberikan Eropa keuntungan yang signifikan di berbagai sektor ekonomi. Namun, negara-negara di luar Eropa, khususnya di Asia dan Afrika, tidak dapat memperoleh manfaat dari kebebasan perdagangan ini. Alasannya adalah karena Asia dan Afrika merupakan koloni Eropa, mereka tidak diberikan kebebasan perdagangan yang sama seperti negara-negara Eropa. Negara-negara Eropa mendominasi bidang politik dan ekonomi dalam situasi ini, sedangkan negara-negara Asia dan Afrika tidak memiliki pengaruh dan otoritas di dalam negara mereka sendiri.

Filsafat perdagangan liberal yang didasarkan pada gagasan keunggulan komparatif juga berdampak pada era perdagangan bebas yang berlangsung dari tahun 1815 hingga 1914. Gagasan ini menyatakan bahwa setiap negara akan berkonsentrasi pada pembuatan dan ekspor barang dengan biaya produksi yang lebih rendah daripada biaya produksi mitra dagangnya. Pemikiran ekonomi berbasis teori Adam Smith digantikan oleh revolusi intelektual saat ini.

Argumen Adam Smith, yang dikemukakan dalam bukunya yang terkenal *The Wealth of Nations*, bertentangan dengan keyakinan kaum merkantilis bahwa hambatan perdagangan merupakan cara praktis untuk meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Adam Smith berpendapat bahwa jika perdagangan luar negeri dilakukan di pasar bebas dengan sedikit keterlibatan pemerintah, kesejahteraan suatu negara akan tercapai. Sumber daya dapat digunakan secara lebih efektif dalam ekonomi perdagangan bebas, yang mengarah pada kesejahteraan maksimum.

Namun, setelah era kemakmuran tahun 1914–1945, sistem perdagangan internasional berbasis prinsip liberal mulai memburuk. Kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita liberal mulai menyebabkan sejumlah gangguan dan distorsi pada pasar bebas dan perdagangan tanpa batas. Proses pasar yang telah mapan sebelumnya semakin dirusak oleh kebijakan yang mengakibatkan distorsi ini.

Periode Tahun 1914–1945 Sistem perdagangan bebas yang dulu makmur mengalami kemerosotan dramatis antara tahun 1914 dan 1945. Sistem perdagangan internasional yang didirikan atas dasar liberalisme dan pasar bebas secara bertahap runtuh selama tiga dekade berikutnya, dimulai dengan dimulainya Perang Dunia I. Ekonomi global sangat terpengaruh oleh Perang Dunia I, yang merugikan perdagangan internasional dan membuat hubungan antarnegara menjadi tegang. Kondisi tidak pernah pulih ke kejayaan sebelum perang setelah perang, meskipun ada upaya untuk membangun sistem ekonomi yang stabil dan terbuka.

Negara-negara mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih proteksionis dan nasionalistis selama masa ini, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip liberalisme perdagangan bebas yang telah berlaku pada abad sebelumnya. Program-program yang disebut nasionalisme negatif ini berbeda dari patriotisme yang mempromosikan kolaborasi global untuk tujuan bersama. Nasionalisme negatif cenderung membatasi pertukaran ekonomi dengan negara lain dan lebih berfokus pada kepentingan dalam negeri yang terbatas. Akibatnya, jumlah perdagangan internasional menurun, dan hambatan perdagangan serta tarif meningkat, yang semakin memperburuk iklim ekonomi global.

Resesi global yang dimulai pada tahun 1930-an berdampak signifikan pada sistem perdagangan bebas selama masa ini, selain perubahan kebijakan ekonomi. Dengan menurunnya permintaan akan produk dan layanan di seluruh dunia, krisis ekonomi Depresi Besar memperburuk keadaan dan semakin menghambat perdagangan internasional. Tindakan proteksionis, seperti tarif tinggi dan pembatasan impor, diterapkan oleh beberapa negara sebagai reaksi terhadap krisis ini untuk menyelamatkan industri mereka sendiri. Tindakan ini memperparah krisis ekonomi global yang sudah ada dan memperburuk hubungan perdagangan antarnegara.

Mengingat hal ini, sistem perdagangan internasional yang sebelumnya menempatkan prioritas tinggi pada pasar terbuka mengalami periode kemerosotan dari tahun 1914 hingga 1945. Era ketidakpastian dalam hubungan ekonomi internasional ditandai dengan upaya untuk memulihkan sistem sebelumnya serta

munculnya kebijakan ekonomi yang lebih eksklusif dan kurang kooperatif. Keadaan ini berlanjut hingga berakhirnya Perang Dunia II, yang menandai titik balik bagi upaya perbaikan dan reformasi sistem ekonomi global berikutnya.

Periode 1947–1994 Perubahan signifikan mulai terjadi selama masa ini setelah Perang Dunia II, khususnya dengan penandatanganan perjanjian multilateral seperti GATT pada 1947. Munculnya beberapa organisasi internasional saat ini merupakan perkembangan yang signifikan, meskipun PBB hanya secara tidak langsung memengaruhi perdagangan global. Meskipun demikian, Piagam PBB menyoroti pentingnya kolaborasi internasional dalam menyelesaikan masalah ekonomi dunia. Pembentukan blok perdagangan regional, termasuk Pasar Tunggal Eropa pada tahun 1982 dan Area Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) pada tahun 1994, yang berdampak signifikan terhadap ekonomi dunia, merupakan ciri lain dari era ini.

Pada kenyataannya, hukum perdagangan internasional berkaitan dengan sejumlah gagasan penting yang memfasilitasi perdagangan internasional. Yang pertama adalah dasar umum hukum perdagangan internasional, kebebasan berkontrak. Setiap kerangka hukum yang berkaitan dengan perdagangan mengakui hak para pihak untuk menyusun perjanjian perdagangan internasional sesuai dengan perjanjian mereka, termasuk memilih prosedur penyelesaian sengketa yang tepat dan hukum yang relevan. Prinsip kedua adalah *pacta sunt servanda*, yang menyoroti pentingnya menerapkan perjanjian yang telah ditandatangani dengan benar. Ketiga, ketentuan arbitrase sering kali disertakan

dalam kontrak perdagangan, dan penggunaan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa menjadi semakin umum. Keempat adalah kebebasan berkomunikasi, yang memberikan para pihak kemampuan untuk berkomunikasi dalam operasi perdagangan melalui media apa pun, termasuk udara, laut, atau darat.

GATT mengalami perubahan substansial pada tahun 1994 dengan pembentukan WTO. Sementara prinsip-prinsip GATT terus berfungsi sebagai dasar bagi operasi WTO, WTO mengadopsi GATT dan memasukkannya ke dalam aturan yang berlaku dalam sistem perdagangan global.

B. Pengertian Hukum Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antarnegara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antarkedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperseorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.

Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing negara. Adapun motifnya adalah memperoleh manfaat perdagangan atau *gains off trade*. Perdagangan merupakan kegiatan

ekonomi yang sangat penting saat ini, maka tidak ada negara-negara di dunia yang tidak terlibat di dalam perdagangan, baik perdagangan antarregional, antarkawasan, ataupun antarnegara. Pengertian perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antarnegara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan. Ada berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang internasional.

Fakta yang sekarang ini terjadi adalah perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera, dan kuat. Hal ini sudah banyak terbukti dalam sejarah perkembangan dunia. Walaupun perkembangan bidang hukum berjalan dengan cepat, namun ternyata masih belum ada kesepakatan tentang definisi untuk bidang hukum perdagangan internasional. Hingga sekarang ini terdapat berbagai definisi yang satu sama lain berbeda, yaitu:

Definisi Menurut Schmitthoff Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Definisi di atas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Dalam definisinya, Schmitthoff menegaskan bahwa ruang lingkup bidang hukum ini tidak termasuk hubungan-hubungan komersial internasional dengan ciri hukum publik. Termasuk dalam bidang hukum publik ini, yakni aturan-aturan yang mengatur tingkah laku atau perilaku

negara-negara dalam mengatur perilaku perdagangan yang memengaruhi wilayahnya.

Definisi Menurut M. Rafiqul Islam Dalam upayanya memberi batasan atau defnisi hukum perdagangan internasional, M. Rafiqul Islam menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Adanya keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan, beliau mendefinisikan hukum perdagangan dan keuangan sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma, dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan untuk transaksi-transaksi perdagangan internasional dan sistem pembayarannya, yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan.

Definisi Menurut Michelle Sanson. Sanson memberi batasan bidang ini sesuai dengan pengertian kata- kata dari bidang hukum ini, yaitu hukum, dagang, dan internasional. Sanson membagi hukum perdagangan internasional ini ke dalam dua bagian utama, yaitu hukum perdagangan internasional publik dan hukum perdagangan internasional privat. Hukum internasional publik adalah hukum yang mengatur perilaku dagang antarnegara. Sementara itu, hukum internasional privat adalah hukum yang mengatur perilaku dagang secara orang perorangan di negara-negara yang berbeda.

Definisi Menurut Hercules Booyesen. Booyesen, sarjana Afrika Selatan tidak memberi definisi secara tegas. Beliau menyadari bahwa ilmu hukum sangatlah kompleks. Oleh karena itu, upaya untuk membuat definisi bidang hukum, termasuk hukum

perdagangan internasional, sangatlah sulit dan jarang tepat. Oleh karena itu, dalam upayanya memberi definisi tersebut, Hercules Booyesen hanya mengungkapkan unsur-unsur dari definisi hukum perdagangan internasional. Menurut Hercules Booyesen ada tiga unsur, sebagai berikut:

- a. Hukum perdagangan internasional dapat dipandang sebagai suatu cabang khusus dari hukum internasional.
- b. Hukum perdagangan internasional adalah aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa, dan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- c. Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum nasional yang memiliki atau berpengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum. Karena sifat aturan-aturan hukum nasional ini, aturan-aturan tersebut merupakan bagian dari hukum perdagangan internasional.

Sesuai dengan definisi di atas, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan ini disebabkan oleh faktor-faktor, antara lain:

- a. Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan.
- b. Barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara ke negara lainnya melalui bermacam peraturan, seperti pabean, yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah.
- c. Antara satu negara dengan negara lainnya terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, hukum dalam perdagangan, dan sebagainya.

Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan Gross Domestic Product (GDP). Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.

Perdagangan internasional memiliki banyak manfaat, di antaranya:

- a. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri
Banyak faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut di antaranya, yaitu kondisi geografi, iklim,

tingkat penguasaan IPTEK, dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.

b. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi

Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tetapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.

c. Memperluas pasar dan menambah keuntungan

Terkadang para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri.

d. Transfer teknologi modern

Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.

Meskipun hukum perdagangan internasional memiliki tujuan yang sangat baik, masih terdapat sejumlah kelemahan serius dalam sistem tersebut. Kelemahan ini dapat terlihat di sejumlah area hukum yang berbeda, khususnya dalam pengecualian atau ketentuan "jalur hidup" yang sering kali memberikan toleransi terhadap kewajiban yang seharusnya ditegakkan oleh hukum. Kelemahan khusus yang dapat dilihat adalah sebagai berikut:

- a. Sifat hukum yang pragmatis dan permisif
Karena hukum perdagangan internasional sering kali bersifat praktis dan lunak, peraturannya tidak terlalu ketat dalam hal "memaksa" negara untuk mematuhi kewajiban hukum mereka. Undang-undang ini terkadang sulit untuk sepenuhnya menegakkan kewajiban karena negara-negara dengan pengaruh politik dan ekonomi yang signifikan sering kali menggunakan perdagangan sebagai senjata untuk memajukan tujuan politik mereka.
- b. Sifat hukum yang akomodatif dan persuasive
Peraturan hukum perdagangan internasional lebih persuasif dan akomodatif, menekankan upaya untuk membuat perjanjian dan meyakinkan daripada mengharuskan negara untuk mematuhi hukum secara ketat. Meski tampak seperti suatu kelemahan, kelemahan ini sebenarnya berkontribusi terhadap kemampuan beradaptasi

dan pertumbuhan hukum perdagangan internasional, sehingga memungkinkannya bertahan dan maju dalam menghadapi beberapa krisis.

C. Prinsip-Prinsip Hukum Perdagangan Internasional

Hukum perdagangan internasional didasarkan pada empat gagasan mendasar, yaitu sebagai berikut:

a. Dasar-Dasar Kebebasan Berkontrak

Salah satu landasan hukum perdagangan internasional yang diterima secara internasional adalah gagasan kebebasan berkontrak. Hak para pihak untuk mengadakan kontrak komersial internasional sesuai dengan perjanjian mereka diakui oleh semua sistem hukum perdagangan. Di antara banyak aspek lainnya, kebebasan ini mencakup kemampuan untuk memilih jenis perjanjian yang akan dibuat antara para pihak. Hak untuk memilih hukum yang akan diterapkan pada kontrak dan tempat penyelesaian sengketa juga termasuk dalam konsep ini. Namun, kebebasan ini tidak terbatas, karena harus memperhitungkan batasan yang diberlakukan oleh undang-undang yang sesuai, termasuk aturan yang melindungi kepentingan umum, prinsip moral, kesopanan, dan hukum lain yang berkaitan dengan sistem hukum tertentu.

b. Gagasan Dasar *Pacta Sunt Servanda*

Konsep *pacta sunt servanda* menekankan perlunya melaksanakan setiap kontrak atau perjanjian yang telah dibuat semaksimal dan sejujur mungkin. Konsep ini, yang bersifat universal dalam kerangka hukum perdagangan internasional, menyatakan bahwa perjanjian harus dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang relevan.

c. Dasar-dasar Arbitrase sebagai Proses Penyelesaian Sengketa

Salah satu prosedur penyelesaian sengketa yang paling populer dalam perdagangan internasional adalah arbitrase. Ketentuan arbitrase menjadi semakin umum dalam kontrak komersial sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Goldstajn menegaskan bahwa arbitrase merupakan prinsip dasar hukum perdagangan internasional karena banyaknya manfaatnya. Fleksibilitas dan efektivitas arbitrase, yang memungkinkan para pihak untuk memilih lembaga arbitrase dan memilih proses penyelesaian yang sesuai untuk mereka, merupakan salah satu pembenaran utama.

d. Dasar-dasar Kebebasan Komunikasi (Navigasi)

Prinsip kebebasan komunikasi (atau navigasi) merupakan salah satu dari tiga konsep dasar yang disebutkan di atas, dan berkaitan dengan hukum komersial internasional. Konsep ini berkaitan

dengan kebebasan para pihak untuk menghubungi dan terlibat dalam transaksi bisnis dengan siapa pun melalui segala jenis komunikasi atau navigasi, termasuk media elektronik, udara, laut, dan darat. Karena memungkinkan keterlibatan di seluruh dunia tanpa hambatan, kebebasan berkomunikasi ini sangat penting bagi kelancaran operasi perdagangan internasional. Untuk mendorong kelancaran operasi dan pertumbuhan perdagangan internasional, kebebasan berkomunikasi para pihak dalam situasi ini tidak boleh dibatasi oleh struktur politik, ekonomi, atau hukum negara mana pun.

D. Teori Hukum Dalam Perdagangan Internasional

Tidak ada negara yang dapat memenuhi semua kebutuhan warganya sendiri. Banyak produk yang kita gunakan sehari-hari, seperti komputer, mobil, sepeda motor, TV, katun untuk pakaian, dan sebagainya, diimpor. Bagaimana jika tidak ada akses ke barang-barang impor ini? Barang-barang tersebut harus digantikan dengan barang-barang dalam negeri di beberapa negara. Masalahnya adalah, mengingat keadaan teknologi dan ketersediaan sumber daya mentah, kita mungkin tidak dapat membuat semua barang ini. Akibatnya, kolaborasi internasional sangat penting untuk pertukaran produk dan hasil produksi. Inilah yang dimaksud dengan perdagangan internasional, yaitu penggunaan uang sebagai alat tukar untuk pertukaran produk antarnegara. Mengekspor, atau mengirim barang ke luar negeri, dan mengimpor, atau membeli atau mendatangkan komoditas dari

luar negeri, keduanya dianggap sebagai bentuk perdagangan internasional.

Memahami keuntungan mempelajari teori perdagangan internasional sangat penting sebelum mempelajarinya lebih lanjut. Di antara keuntungan-keuntungan ini adalah:

- a. Membantu menjelaskan sifat dan arah perdagangan internasional, serta pengaruhnya terhadap struktur ekonomi negara.
- b. Mengilustrasikan potensi keuntungan perdagangan global (keuntungan dari perdagangan).
- c. Membantu menyelesaikan masalah defisit neraca pembayaran.

Berikut ini adalah beberapa teori penting perdagangan internasional yang perlu dipahami:

- a. Pandangan Merkantilisme
Merkantilisme, yang menekankan politik kekayaan suatu negara, adalah ideologi yang mewakili kapitalisme komersial. Tujuan utama teori ini lebih dari sekadar meningkatkan kesejahteraan pribadi, tetapi juga mencakup peningkatan kedudukan dan kemakmuran negara. Abad ke-16 menyaksikan perkembangan pesat doktrin merkantilisme, yang mengutamakan ekonomi nasional yang kuat. Menurut perspektif ini, kebijakan perdagangan internasional harus memprioritaskan dua bidang utama.

- 1) Pemupukan logam mulia untuk meningkatkan ekonomi nasional dan memperkuat negara.
 - 2) Kebijakan perdagangan yang lebih mengutamakan ekspor daripada impor untuk memperoleh logam mulia dan menjaga neraca perdagangan tetap aktif. Hal ini dapat dicapai dengan membatasi impor dan meningkatkan ekspor. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan perdagangan internasional menurut filsafat merkantilisme adalah untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi ketergantungan pada impor.
- b. Teori Keunggulan Mutlak
- Gagasan tentang manfaat mutlak, yang mencakup sejumlah konsep penting:
- 1) Suatu negara dapat menciptakan barang dengan biaya lebih murah daripada negara lain karena adanya pembagian kerja internasional.
 - 2) Spesialisasi internasional memungkinkan suatu negara untuk berkonsentrasi pada pembuatan barang yang paling menguntungkan, sambil mengimpor barang lain dari negara yang memproduksinya dengan lebih efisien.

Ketika suatu negara dapat memproduksi barang tertentu dengan biaya lebih murah daripada negara lain, negara tersebut memiliki keunggulan mutlak atas negara lain dalam memproduksi komoditas tersebut. Misalnya, Jepang lebih baik dalam memproduksi barang elektronik, sedangkan Indonesia lebih baik dalam memproduksi rempah-rempah. Kedua negara ini akan memperoleh keuntungan dari perdagangan.

c. Teori Keunggulan Komparatif

Gagasan keunggulan absolut dipertanyakan karena gagal memperhitungkan fakta bahwa suatu negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan meskipun tidak memiliki keunggulan yang jelas dalam memproduksi barang tertentu.

Ketika suatu negara dapat membuat barang dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada negara lain—meskipun tidak selalu lebih murah—ini dikenal sebagai keunggulan komparatif adalah, Sementara negara lain akan mengimpor komoditas tersebut, negara dengan keunggulan komparatif akan berfokus pada produksi barang yang dapat diproduksi dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Misalnya, Indonesia memproduksi lebih banyak rempah-rempah daripada Jepang, sedangkan Jepang memproduksi lebih banyak barang elektronik. Oleh karena itu, Indonesia tetap dapat memperoleh keuntungan dengan

memproduksi rempah-rempah dan menukarnya dengan barang elektronik dari Jepang, meskipun Jepang lebih efisien di kedua bidang tersebut.

d. Teori Permintaan Timbal Balik

Dengan berkonsentrasi pada mengidentifikasi titik *ekuilibrium* dalam perdagangan antara dua negara berdasarkan penawaran dan permintaan komoditas, teori ini dibangun atas gagasan keunggulan komparatif. Selama ada perbedaan dalam rasio produksi dan konsumsi produk kedua negara, perdagangan akan terjadi. Pendekatan ini bertujuan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan, yang pada akhirnya akan menentukan berapa banyak yang diimpor dan diekspor. Suatu negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional selama dapat memproduksi barang dengan harga yang lebih murah daripada biaya pembuatan komoditas yang ingin dibelinya.

Dengan memahami gagasan ini, kita dapat melihat bagaimana perdagangan membantu negara-negara yang berpartisipasi, baik melalui efisiensi, spesialisasi, atau penggunaan keunggulan komparatif dalam pembuatan komoditas.

E. Hukum Perdagangan Internasional Mengenai Incoterms dan Transaksi Internasional

Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani, kedua belah pihak terikat oleh perjanjian perdagangan internasional. Jika suatu negara memutuskan untuk menandatangani dan meratifikasi perjanjian perdagangan internasional baru, perjanjian tersebut akan mengikat secara hukum, seperti perjanjian internasional sebelumnya. Baik pembeli maupun penjual harus memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan tanggung jawab mereka agar perjanjian tersebut berfungsi dengan baik. Mungkin sulit bagi penjual untuk menetapkan harga jual dan bagi pembeli untuk memperkirakan biaya pembelian karena ketidakpastian seputar hak dan tanggung jawab ini. Meskipun perjanjian atau kontrak tersebut jelas, ketidaksepakatan tentang cara menafsirkan ketentuannya terkadang terjadi dan dapat mengakibatkan konflik. Ketentuan Komersial Internasional, atau Incoterms, dibuat oleh Kamar Dagang Internasional (ICC) untuk mengantisipasi hal ini dan pertama kali dirilis pada tahun 1936.

Ketentuan perdagangan internasional, atau Incoterms, merupakan komponen penting dari kontrak penjualan yang mengatur hak dan tanggung jawab pembeli dan penjual terkait dengan:

- a. Pelanggan menerima produk dari pemasok.
- b. Pembagian risiko antara pembeli dan penjual.
- c. Akuntabilitas untuk memperoleh lisensi ekspor-impor.

Pasar dunia menjadi lebih terbuka karena globalisasi dan pertumbuhan ekonomi global, dan tidak dapat dihindari bahwa

pembeli dan penjual akan memiliki perspektif yang berbeda saat terlibat dalam perdagangan internasional. Dalam upaya untuk menetapkan aturan yang konsisten untuk perdagangan internasional, ICC mengembangkan Incoterms. Memberikan pemahaman yang seragam tentang kata-kata yang sering digunakan dalam transaksi perdagangan internasional adalah tujuan utama Incoterms.

Hanya masalah yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab pembeli dan penjual sehubungan dengan objek fisik yang menjadi subjek perjanjian jual beli yang diatur oleh Incoterms. Incoterms dapat digunakan dalam perdagangan lokal meskipun dibuat untuk perdagangan internasional. Incoterms memainkan peran penting dalam menguraikan hak dan tanggung jawab kedua belah pihak sehubungan dengan pengiriman barang, seperti siapa yang bertanggung jawab untuk membayar biaya yang dikeluarkan, siapa yang bertanggung jawab jika kondisi barang berubah selama pengiriman, dan siapa yang bertanggung jawab atas masalah ekspor-impor. Berikut Teori Hukum Perdagangan Internasional.

Klausul *Ex Works (EXW)* Merupakan salah satu contoh aturan yang diuraikan dalam Incoterms. Jika klausul ini digunakan, pembeli bertanggung jawab penuh atas semua biaya dan risiko setelah penjual mengirimkan produk, dan penjual dianggap telah memenuhi tugasnya saat barang dikirimkan kepada pembeli di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Semua biaya yang terkait dengan pengangkutan barang, termasuk

biaya ekspor dan biaya lain yang dikeluarkan selama prosedur pengiriman, juga ditanggung oleh pembeli.

Setiap transaksi perdagangan internasional yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang dicapai antara pembeli dan penjual membentuk hubungan hukum di mana masing-masing pihak memiliki tugas dan hak yang harus dipenuhi. Mungkin ada akibat hukum yang berat jika salah satu pihak tidak melaksanakan bagiannya dari perjanjian. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggunakan Incoterms untuk mendefinisikan dan menentukan tanggung jawab ini, yang diuraikan dalam klausul berikut:

Tanggung Jawab Penjual

- a. Mengirimkan barang sesuai dengan ketentuan perjanjian.
- b. Membantu pembeli menyelesaikan langkah-langkah yang diperlukan dan mendapatkan lisensi ekspor.
- c. Kirimkan barang pada waktu dan lokasi yang ditentukan.
- d. Sampai barang dikirimkan kepada pembeli, tanggung semua risiko kehilangan atau kerusakan.
- e. Tutupi biaya hingga produk sampai ke lokasi yang ditentukan pembeli.
- f. Kirimkan barang yang sudah disiapkan kepada pelanggan.
- g. Bayar biaya pemeriksaan kualitas, berat, dimensi, dan kemasan produk.

Tanggung Jawab Pembeli

- a. Penuhi persyaratan yang disepakati dengan membayar harga produk.
- b. Tangani lisensi impor dan ekspor serta proses lain yang diperlukan.
- c. Segera ambil barang setelah produk sampai di lokasi.
- d. Setelah penjual menyerahkan barang, Anda menanggung risiko kehilangan atau kerusakan barang.
- e. Karena barang sampai sesuai dengan ketentuan saat ini, bayar semua biaya yang dikeluarkan.
- f. Berikan bukti kepada vendor bahwa produk telah diambil.
- g. Kecuali jika disetujui lain, bayar biaya pemeriksaan pra-pengiriman.
- h. Tutupi biaya yang dikeluarkan oleh penjual dan bayar biaya yang diperlukan untuk mengakses dokumen terkait transaksi atau komunikasi elektronik.

Disarankan agar para pihak dalam kontrak perdagangan internasional merujuk pada teks asli Incoterms yang diterbitkan oleh ICC untuk menjamin bahwa penafsiran Incoterms dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, tujuan untuk mencapai penafsiran yang konsisten dalam perdagangan global dapat tercapai.

- a. EXW (Nama Tempat) *Ex Works*

Ini menyiratkan bahwa pembeli bertanggung jawab untuk mengambil barang setelah penjual menyediakannya di tempat yang telah ditentukan sebelumnya, seperti properti, gudang, atau ruang pameran milik penjual. Segala proses ekspor atau pemindahan produk ke sarana transportasi bukan merupakan tanggung jawab penjual. Dengan kata lain, saat barang disiapkan untuk diambil oleh pelanggan, semua biaya dan risiko yang terkait dengan kehilangan atau kerusakan barang dialihkan kepada pembeli.

b. FCA (Nama Tempat) "*Free Carrier*"

Pengiriman barang ke pengangkut yang ditunjuk pembeli di lokasi yang telah diatur sebelumnya merupakan tanggung jawab penjual. Baik barang diangkut melalui darat, laut, udara, atau kereta api, "pengangkut" adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukannya. Semua bentuk transportasi tercakup dalam Incoterm ini.

c. Pelabuhan Pemuatan Disebut "*Free Alongside Ship*" (FAS).

Di pelabuhan yang ditunjuk, penjual mengirimkan barang dagangan di samping kapal. Pada saat itu, pembeli bertanggung jawab atas produk tersebut. Formalitas ekspor harus diselesaikan oleh penjual. Kecuali ditentukan lain dalam kontrak, penjual sekarang bertanggung jawab atas proses ekspor karena adanya transisi dari Incoterms 1990 ke 2000.

Hanya transportasi melalui laut dan perairan pedalaman yang tercakup dalam Incoterm ini.

- d. FOB" (Nama Pelabuhan Muat) "Bebas di Atas Kapal"

Saat barang melewati pagar kapal di pelabuhan yang ditentukan, barang dianggap telah terkirim, dan pembeli menanggung semua risiko. FOB hanya berlaku untuk transportasi melalui laut atau kanal pedalaman.

- e. CFR (Nama Pelabuhan Tujuan) "Biaya dan Angkutan.

Semua risiko dan biaya yang terkait dengan kehilangan atau kerusakan barang dialihkan kepada pembeli segera setelah barang melewati pagar kapal. Namun, penjual tetap harus menyelesaikan proses ekspor dan menanggung biaya transportasi hingga barang mencapai pelabuhan tujuan yang ditentukan. Hanya transportasi melalui laut dan perairan pedalaman yang dicakup oleh CFR

- f. Biaya, Asuransi, dan Angkutan CIF (Nama Pelabuhan Tujuan)

Risiko dan biaya dialihkan kepada pembeli segera setelah komoditas melewati pagar kapal. Selain menyediakan asuransi untuk melindungi pembeli dari kehilangan atau kerusakan barang selama transit, penjual tetap bertanggung jawab atas biaya transportasi ke pelabuhan tujuan yang ditentukan.

Hanya premi asuransi minimal yang harus dibayarkan saat penjualan; pembeli harus menerima biaya tambahan jika mereka memilih perlindungan lebih lanjut. Hanya transportasi melalui laut dan sungai pedalaman yang dicakup oleh CIF.

- g. Pengangkutan Dibayar ke" (CPT) (Nama Tempat Tujuan) Saat barang diserahkan kepada pengangkut yang ditunjuk penjual, risiko kerusakan atau kehilangan barang beralih ke pembeli; meskipun demikian, penjual tetap bertanggung jawab untuk membayar biaya transportasi hingga barang tiba di tempat tujuan. Saat produk diserahkan ke pengangkut awal jika terjadi perubahan pengangkut, risiko dialihkan. Semua bentuk transportasi termasuk dalam bahasa ini.
- h. Pengangkutan dan Asuransi Dibayar ke" (CIP (Nama Tujuan))
Saat produk diserahkan ke pengangkut yang ditunjuk penjual, risiko dialihkan ke pembeli; meskipun demikian, penjual tetap bertanggung jawab atas biaya transportasi hingga barang tiba di lokasi yang telah diatur sebelumnya. Selain itu, vendor harus menyediakan asuransi yang menawarkan perlindungan minimal untuk produk saat sedang diangkut. Perjanjian sebelumnya antara pembeli dan penjual diperlukan jika pembeli

menginginkan perlindungan lebih lanjut. Saat produk diserahkan ke pengangkut awal jika terjadi perubahan pengangkut, risikonya dialihkan. Semua bentuk transportasi termasuk dalam bahasa ini.

- i. Lokasinya adalah "*Delivered at Frontier*" (DAF). Saat produk dalam pengangkutan akhir dan siap diambil pembeli di perbatasan yang dijadwalkan, tetapi proses impor belum selesai, penjual dianggap telah memenuhi tanggung jawabnya. Istilah "perbatasan" dapat digunakan untuk menggambarkan segala jenis batas, termasuk perbatasan negara pengekspor. Kontrak harus menentukan apakah penjual akan mengelola proses impor. Segala jenis transportasi yang melintasi batas darat tercakup dalam Incoterm ini.
- j. DES (*Delivered Ex Ship*) (Nama Pelabuhan Tujuan) Saat produk disiapkan untuk diterima pembeli di dek kapal di pelabuhan tujuan tetapi proses impor belum selesai, barang dianggap telah dikirim oleh penjual. Biaya dan bahaya pengangkutan produk ke pelabuhan tujuan sebelum dibongkar menjadi tanggungan penjual. DEQ harus digunakan jika penjual bertanggung jawab atas semua biaya dan bahaya hingga barang dibongkar. Pengangkutan melalui laut atau perairan pedalaman tercakup dalam Incoterm ini.
- k. *Delivered Ex Quay*" (DEQ (Des (Nama Pelabuhan tujuan)

Meskipun proses impor belum selesai, penjual dianggap telah memenuhi tugasnya saat produk disetorkan di dermaga pelabuhan tujuan dan siap diambil oleh pembeli. Hingga produk diturunkan dari kapal di dermaga pelabuhan tujuan, penjual bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko. Kontrak harus menentukan apakah penjual diharuskan membantu pembayaran atau pengelolaan bea masuk. Pengangkutan melalui laut atau perairan pedalaman tercakup dalam Incoterm ini.

- l. Delivered Duty Unpaid (DDU; Nama Tujuan)
Pengiriman produk ke lokasi yang telah ditentukan sebelumnya, dengan proses impor masih tertunda dan komoditas belum dibongkar, merupakan tanggung jawab penjual. Hingga barang mencapai tujuannya, penjual bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko; namun, tarif impor dan pajak lainnya tidak ditanggung. Proses impor dan segala bahaya terkait merupakan tanggung jawab pembeli. Kontrak harus mencantumkan apakah vendor diharuskan membantu proses impor. Kecuali pengiriman yang dilakukan di pelabuhan tujuan, saat DES atau DEQ harus digunakan, Incoterm ini berlaku untuk semua bentuk transportasi
- m. Delivered Duty Paid" (DDP; Nama Tujuan)
Pengiriman barang ke lokasi yang telah ditentukan sebelumnya, pengelolaan proses impor, dan

menanggung semua biaya dan risiko hingga titik pengiriman merupakan tanggung jawab penjual. Penjual memiliki bea masuk paling besar berdasarkan DDP. DDU harus digunakan jika pembeli mengelola proses impor. Kontrak harus menentukan apakah pajak atau bea impor perlu dibebankan kepada pembeli. DES atau DEQ harus dipilih jika pengiriman dilakukan di pelabuhan tujuan.

Incoterms diterima secara luas sebagai standar untuk memahami terminologi dalam perdagangan internasional. Karena sudah ada kesepakatan yang diterima bersama, maka kecil kemungkinan terjadinya miskomunikasi antara pedagang asing. Untuk mengurangi risiko dan biaya tak terduga serta meningkatkan daya saing dalam perdagangan global, penting bagi pedagang internasional Indonesia untuk memahami Incoterms.

F. Sumber Hukum Perdagangan Internasional

Salah satu bidang kegiatan ekonomi yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah perdagangan internasional. Meningkatnya pergerakan uang tunai, tenaga kerja, produk, dan layanan antarnegara merupakan indikasi lain dari meningkatnya minat global terhadap perdagangan internasional. Karena sifat hubungan ekonomi yang lintas batas, hukum perdagangan internasional memiliki penerapan yang sangat luas. Negara atau subjek hukum ingin terlibat dalam perdagangan internasional

karena berbagai alasan. Pada kenyataannya, perdagangan internasional telah muncul sebagai landasan bagi negara untuk menjadi kuat dan makmur.

Kontak perdagangan awalnya terbatas pada satu negara, tetapi seiring dengan berkembangnya arus perdagangan, kontak tersebut meluas hingga mencakup pedagang dari negara lain selain pengusaha di negara tersebut. Karena negara saling bergantung dan saling meningkatkan, operasi ekspor-impor didasarkan pada gagasan bahwa tidak ada negara yang benar-benar otonom. Sumber daya alam, iklim, geografi, populasi, struktur ekonomi, dan struktur sosial semuanya unik bagi setiap negara. agar komoditas yang diproduksi bervariasi sebagai akibat dari perubahan ini.

Oleh karena itu, untuk memenuhi permintaan satu sama lain, negara harus menciptakan hubungan komersial. Awalnya, tindakan pedagang memunculkan hukum perdagangan internasional. *Lex mercatoria*, atau hukum pedagang, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perundang-undangan yang dibuat oleh para pengusaha ini. Munculnya kebiasaan dalam hukum maritim, praktik penyelesaian sengketa di sektor perdagangan, peran notaris dalam menyediakan layanan hukum perdagangan, dan aturan yang berasal dari kebiasaan di berbagai pameran (hukum pameran) merupakan empat faktor utama yang menyebabkan perkembangan awal *lex mercatoria*.

Negara-negara mulai menyadari perlunya pembatasan hukum perdagangan internasional pada titik ini dalam pertumbuhan mereka. Peraturan perdagangan internasional kemudian dimasukkan ke dalam kode hukum. Misalnya, Jerman merilis *Allgemeine Handelsgesetzbuch* pada tahun 1861, sementara Prancis mengeluarkan Kode Hukum Perdagangan (*Code de Commerce*) pada tahun 1807. Organisasi internasional yang menangani perdagangan internasional muncul sebagai perkembangan signifikan berikutnya setelah terciptanya hukum perdagangan, yang ditandai dengan pencantumannya ke dalam hukum nasional setiap negara. Meningkatnya jumlah perjanjian internasional bilateral, regional, dan multilateral yang dinegosiasikan berdampak signifikan pada terciptanya peraturan perdagangan internasional. Tahap ini, khususnya, menjadi menonjol setelah berakhirnya Perang Dunia II. Perjanjian tahun 1947 tentang pembentukan GATT merupakan salah satu kesepakatan multilateral yang dibuat selama masa ini. Pembentukan organisasi multinasional merupakan ciri kedua dari periode perkembangan ini.

PBB merupakan salah satu organisasi yang terkenal, meskipun tidak terlibat langsung dalam perdagangan internasional. Akan tetapi, Piagam PBB, yang menguraikan tujuan organisasi tersebut, termasuk membina kerja sama internasional dan menangani masalah ekonomi global, menguraikan

keterlibatan PBB dalam perdagangan dan ekonomi. Perjanjian tentang pembentukan entitas ekonomi regional di area tertentu merupakan ciri ketiga dari tahap perkembangan ini. Pasar Tunggal Eropa pada tahun 1982 dan Area Perdagangan Bebas Amerika Utara pada tahun 1994 merupakan dua blok perdagangan regional yang pada awalnya memiliki dampak yang signifikan. Tidak dapat disangkal pentingnya pembentukan hukum perdagangan internasional, yang terutama dimotivasi oleh keinginan negara-negara untuk memastikan kemakmuran warga negaranya. Meskipun demikian, tidak ada makna yang tepat yang melekat pada istilah hukum perdagangan internasional

Hukum tidak berlaku dalam kontrak dan forum penyelesaian sengketa perdagangan. Menurut asas kedua, *pacta sunt servanda*, perjanjian atau kontrak tertulis harus dilaksanakan seefektif mungkin. Arbitrase sebagai landasan penyelesaian konflik merupakan asas ketiga. Kontrak perdagangan semakin banyak memuat ketentuan arbitrase. Asas terakhir, yang merupakan landasan kebebasan berkomunikasi, menyatakan bahwa para pihak bebas berkomunikasi satu sama lain untuk alasan komersial melalui media apa pun, termasuk elektronik, udara, laut, dan darat.

Asal usul hukum perdagangan internasional sangat penting karena memungkinkan kita menentukan bagaimana hukum diterapkan pada fakta perdagangan internasional tertentu. Salah

satu sumber hukum adalah perjanjian internasional, yang sering diklasifikasikan menjadi tiga kategori: perjanjian bilateral, regional, dan multilateral. Perjanjian para pihak dalam domain perdaganganlah yang penting. Sumber hukum kedua adalah hukum kebiasaan internasional, yang berfungsi sebagai acuan untuk menganalisis perjanjian komersial, terutama yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Selama evolusinya, hukum perdagangan internasional sebenarnya telah berkembang dari praktik pedagang yang berulang, sehingga praktik tersebut dapat diberlakukan secara hukum.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, asas-asas hukum umum merupakan sumber hukum berikutnya. Sumber hukum ini hanya berlaku apabila hukum kebiasaan internasional dan hukum perjanjian internasional tidak dapat mengatasi suatu masalah. Sumber hukum perdagangan internasional yang keempat terdapat dalam putusan-putusan pengadilan dan doktrin-doktrin yang memiliki tujuan dan peran yang saling melengkapi, seperti asas-asas hukum umum. Akan tetapi, penggunaan sumber hukum ini terbatas pada pembahasan dan tidak memaksakan kewajiban hukum yang wajib menurut hukum perdagangan internasional. Kenyataannya, kontrak antara para pihak merupakan dasar utama hukum perdagangan internasional. Oleh karena itu, kontrak merupakan sumber hukum yang krusial yang berfungsi sebagai acuan penting untuk menempatkan hak dan kewajiban para pihak

dalam perdagangan internasional ke dalam praktik yang efektif. Hukum nasional merupakan sumber hukum terakhir.

Transaksi perdagangan internasional dapat menjadi perwujudan kekuatan hukum nasional. Perpajakan, bea cukai, ketenagakerjaan, persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, kesehatan, dan perizinan ekspor-impor suatu produk merupakan contoh hukum nasional yang dapat diberlakukan dalam situasi ini. Jelas terlihat dari persyaratan hukum nasional Indonesia bahwa negara tersebut memiliki aturan hukum perdagangannya sendiri. Ketentuan hukum dagang menguraikan tentang hukum yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tingkah laku orang yang melakukan kegiatan perdagangan untuk memperoleh keuntungan finansial atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan badan hukum di bidang perdagangan.

Pada mulanya hukum perdata menjadi landasan hukum perdagangan. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang saat ini berdiri sendiri tanpa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) merupakan hasil kodifikasi peraturan perundang-undangan hukum dagang dari masa ke masa. Pengaturan mengenai hukum dagang dapat ditemukan pada sumber hukum dagang. Pertama, sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan bidang hukum perusahaan diatur dalam KUHD *Wetboek van Koophandel* Indonesia. Kedua,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan sumber hukum dagang sepanjang KUHD tidak mengatur hal-hal tertentu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 KUHD. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal hanyalah beberapa peraturan perundang-undangan yang masih mengatur hukum dagang selain KUHD.

Pembelian dan penjualan lintas batas merupakan perdagangan internasional. Para pihak yang terlibat adalah warga negara atau berasal dari negara yang berbeda. Meskipun jelas-jelas berlandaskan pada perdagangan yang masih sederhana, perdagangan internasional sebenarnya telah ada sejak berabad-abad lalu. Sistem barter antarproduk masih menjadi dasar sistem perdagangan yang berlaku saat itu. Sistem perdagangan internasional telah mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan kemajuan peradaban manusia.

Kemajuan teknologi yang pesat telah mempermudah penyaluran barang dan jasa, tetapi juga telah memperumit perdagangan internasional. Peraturan utama yang mengatur jalannya perdagangan yang sebenarnya yang dilakukan oleh

pelaku perdagangan internasional terdapat dalam hukum perdagangan internasional. Karena Indonesia merupakan koloni Belanda, perdagangan juga telah terjadi di sana selama seabad terakhir, dan hukum yang relevan yang mengatur perdagangan telah berlaku sejak saat itu. Hukum Belanda akhirnya menjadi dasar hukum perdagangan, dan kemudian ditetapkan undang-undang yang menghubungkannya dengan hukum perdata Indonesia.

Aturan internasional yang mengatur perdagangan internasional diperlukan untuk perdagangan yang menguntungkan semua orang. Masalah yang dihadapi dunia adalah terciptanya sistem ekonomi internasional yang dapat menghasilkan keadilan dan memaksimalkan kemajuan ekonomi, menurut Peter Sutherland, mantan Direktur Jenderal WTO dan GATT, yang membuat pernyataan ini pada tahun 1997. Baik negara yang kuat maupun yang lemah dapat bekerja sama untuk meningkatkan laju pembangunan ekonomi di bawah kerangka ini. Menurut Sutherland, sistem yang ideal juga harus mampu mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di masa depan, dan hal itu hanya dapat dicapai dengan mendorong kolaborasi internasional untuk mengidentifikasi strategi dan lembaga global yang berhasil.

Ada kemungkinan perilaku, sikap, atau aktivitas suatu negara tidak menarik, tidak membantu, atau merugikan negara

lain. Dalam dunia hubungan internasional yang rumit, di mana kepentingan negara-negara berbenturan dan bersilangan, sikap, tindakan, atau aktivitas suatu negara dapat diklasifikasikan sebagai tidak benar atau sebagai pelanggaran hukum internasional. bahkan saling berhadapan, yang berarti bahwa perilaku atau sikap suatu negara dapat secara langsung atau tidak langsung membahayakan kepentingan negara lain. sehingga gagasan akuntabilitas negara dapat digunakan untuk menuntut kewajiban hukumnya dari sudut pandang hukum internasional. Berdasarkan gagasan tanggung jawab negara, negara yang menjadi sasaran sikap, tindakan, atau perilaku yang melanggar hukum internasional dapat mengajukan gugatan pertanggungjawaban hukum terhadap negara yang melanggar.

Kekuatan dalam bidang politik dan militer, yang sering digunakan sebagai alat pemaksaan untuk mencapai tujuan suatu negara, juga sering digunakan sebagai alat pemaksaan dalam bidang ekonomi terhadap negara lain yang kurang kuat untuk bertindak atau tidak bertindak, yang niscaya akan memengaruhi struktur politik negara itu sendiri. Ancaman atau pemberlakuan pembatasan perdagangan melalui peraturan khusus adalah dua contoh bagaimana kekuatan ekonomi digunakan. Sebagai sarana untuk menegakkan norma hukum atau moral internasional, hukuman perdagangan multilateral yaitu, sanksi perdagangan yang diberlakukan secara kolektif oleh banyak negara atau

berdasarkan keputusan organisasi internasional sering kali lebih dapat diterima.

Kekuatan ekonomi suatu negara juga dapat digunakan untuk memberlakukan atau mengancam pembatasan perdagangan terhadap negara lain, sanksi perdagangan sepihak sering digunakan sebagai taktik dalam politik luar negeri, yaitu sebagai semacam tekanan untuk membuat negara lain mengubah kebijakan luar negeri atau dalam negerinya. Tidak diragukan lagi, tindakan ini membahayakan kedaulatan negara yang terkena sanksi atau menghambat pembangunan ekonomi mereka. Agar pasar berfungsi dengan baik, negara harus turun tangan dan mengaturnya. Faktor politik dan budaya juga berperan dalam membentuk kebijakan perdagangan, oleh karena itu faktor ekonomi bukanlah satu-satunya alasan mengapa negara menerapkan kebijakan perdagangan. Melindungi kedudukan pribadi pemimpin adalah salah satu motivasi politik; jika keadaan ekonomi dalam negeri memburuk sebagai akibat dari kebijakan yang tidak sesuai, rakyat akan enggan memilih pemimpin. Lebih jauh, kebijakan perdagangan juga dapat digunakan untuk melawan perdagangan yang tidak adil dari negara lain.

Secara umum, kebijakan perdagangan dapat dibagi menjadi dua kategori: yang ingin memperluas perdagangan dan yang bertujuan untuk membatasinya. Masing-masing rezim perdagangan ini memengaruhi perdagangan global dengan cara

yang berbeda. Misalnya, negara menggunakan regulasi perdagangan untuk melindungi industri yang baru didirikan sehingga mereka dapat bersaing, dan negara juga mengadopsi kebijakan subsidi produk karena alasan ekonomi. Karena negara ingin mencegah terkikisnya budaya dan identitas nasionalnya oleh budaya asing dan budaya populer yang ditemukan dalam barang-barang impor asing, pertimbangan budaya juga dapat memengaruhi bagaimana kebijakan perdagangan dilaksanakan. Karena aliran uang bantuan pemerintah, hal itu dapat meningkatkan tingkat daya saing barang-barang lokal di pasar global. Berikut ini adalah beberapa sumber hukum perdagangan internasional:

a. Kesepakatan Global

Salah satu sumber hukum utama dalam perdagangan internasional adalah perjanjian internasional. Secara umum, ada tiga kategori perjanjian internasional: bilateral, regional, dan multilateral. Perjanjian tertulis yang mengikat lebih dari dua negara dan diatur oleh hukum internasional dikenal sebagai perjanjian multilateral. Selain itu, perjanjian internasional tertentu mengatur perdagangan antara para pihak secara umum. Pembentukan wilayah Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) di Asia Tenggara adalah contoh perjanjian regional, yang merupakan perjanjian yang dicapai oleh negara-negara di

wilayah atau teritori tertentu. Perjanjian bilateral, seperti perjanjian tentang penghindaran pajak berganda, secara eksklusif mengikat dua negara atau pihak dalam hubungan hukum internasional.

b. Hukum Kebiasaan Internasional

Hukum kebiasaan internasional sering disebut sebagai *lex mercatoria*, atau hukum yang berlaku di antara para pedagang (hukum para pedagang), dalam konteks hukum komersial internasional. Prinsip *lex mercatoria* ditemukan dalam kebiasaan yang muncul di antara para pedagang global dan terwakili dalam perjanjian yang mereka buat, seperti klausul atau ketentuan konvensional dalam kontrak untuk transportasi internasional.

c. Prinsip Hukum Umum

Ketika hukum yang ditemukan dalam perjanjian internasional atau hukum adat tidak dapat mengatasi masalah yang dihadapi, prinsip-prinsip hukum umum mulai digunakan. Konsep *pacta sunt servanda* (perjanjian harus dipatuhi), itikad baik (*bonafiditas*), dan ganti rugi adalah beberapa contoh dari prinsip hukum yang luas ini.

d. Doktrin dan Keputusan Pengadilan

Putusan dan konsep pengadilan yang berkaitan dengan hukum perdagangan internasional tidak mengikat secara hukum seperti yang dibuat berdasarkan sistem hukum umum. Meskipun

putusan sebelumnya tidak mengikat secara hukum, pengadilan cenderung mempertimbangkannya.

e. Perjanjian

Sumber hukum utama dan paling signifikan adalah kontrak yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional. Bagi para pihak yang menandatangani, kontrak tersebut beroperasi mirip dengan hukum. Oleh karena itu, kontrak menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai titik acuan pertama untuk melaksanakan hak dan tanggung jawab para pihak dalam transaksi perdagangan internasional.

f. Hukum Nasional

Hukum perdagangan internasional juga sangat bergantung pada hukum nasional, terutama dalam hal konflik yang diakibatkan oleh pelaksanaan kontrak. Untuk memutuskan hukum mana yang akan berlaku dalam suatu sengketa, pengadilan atau badan arbitrase akan berkonsultasi dengan ketentuan pilihan hukum dalam kontrak.

BAB VI

PROSES PERDAGANGAN INTERNASIONAL

A. Kontrak Perjanjian

Perdagangan internasional merupakan aktivitas yang dinamis, melibatkan transaksi penjualan lintas batas dan biasanya melibatkan dua pihak utama: pembeli (*importir*) dan penjual (*eksportir*). Namun pada kenyataannya, pihak-pihak tambahan termasuk bank, perusahaan pelayaran, bea cukai, surveyor, dan organisasi pemerintah sering terlibat dalam transaksi ini. Fitur dinamis yang lebih mendasar dari perdagangan internasional terkait dengan bentuk dan teknik penjualan dan pembelian itu sendiri, selain pihak-pihak yang terlibat. Pembeli dan penjual dapat menggunakan berbagai teknik untuk menyelesaikan transaksi, dari yang tidak menyertakan jaminan bank (seperti rekening terbuka, pembayaran di muka, konsinyasi, dan penagihan terdokumentasi) hingga yang menyertakannya, seperti *Letter of Credit (L/C)*, yang melibatkan bank sebagai penjamin. Penjual dan pembeli sering kali awalnya menyusun perjanjian sederhana yang berfungsi sebagai referensi utama dalam transaksi mereka, yang dikenal sebagai kontrak penjualan, sebelum terlibat lebih jauh dalam proses perdagangan internasional yang rumit yang melibatkan beberapa pihak.

Kontrak penjualan adalah perjanjian tertulis yang menetapkan hak dan tanggung jawab pembeli dan penjual. Kontrak penjualan bertindak sebagai landasan hukum yang

mewajibkan kedua belah pihak untuk memenuhi tanggung jawab yang disepakati dalam konteks perdagangan internasional. Pihak yang dirugikan berhak atas kompensasi sesuai dengan ketentuan kontrak jika salah satu pihak tidak melaksanakan bagiannya dari tawar-menawar. Dokumen ini sering disebut sebagai kontrak penjualan, meskipun juga disebut sebagai kontrak penjualan, perjanjian untuk menjual, atau konfirmasi penjualan. Kontrak penjualan berfungsi sebagai landasan bagi kontrak terkait lainnya, seperti kontrak pengangkutan dan sebagainya. Hukum kontrak internasional berfungsi sebagai landasan untuk membuat kontrak penjualan.

Meskipun kontrak penjualan menjadi landasan proses transaksi dalam transaksi ekspor-impor yang menggunakan L/C, bank tidak serta-merta terikat olehnya. Konsep independensi, yang menyoroti bahwa L/C merupakan transaksi yang berbeda dari kontrak penjualan yang menjadi dasar penerbitannya, adalah konsep yang mengatur transaksi L/C. Menurut Pasal 4 UCP 600, kredit berdasarkan L/C merupakan transaksi tersendiri yang tidak terpengaruh oleh perselisihan atau klaim yang berasal dari hubungan penerima manfaat dengan bank penerbit atau antara para pihak dalam kontrak penjualan.

Karena kontrak penjualan memainkan peran penting dalam menyelesaikan setiap konflik yang mungkin terjadi selama perdagangan internasional, pada umumnya kedua belah pihak diharuskan untuk menyusunnya. Kontrak penjualan berfungsi sebagai acuan bagi kedua belah pihak untuk memastikan transaksi berjalan sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan dan pedoman

hukum yang mengatur jalannya transaksi. Akibatnya, dalam setiap transaksi perdagangan internasional, kontrak penjualan berfungsi sebagai landasan hukum utama yang menyatukan kedua belah pihak. Berikut Prosedur Perjanjian Kontrak.

- a. Eksportir mengiklankan barang untuk diekspor dengan memamerkannya secara daring atau di pameran. Untuk menarik calon importir, eksportir terkadang juga mengajukan penawaran langsung.
- b. Importir yang berminat akan mengirim faks atau email kepada eksportir surat permintaan penawaran (permintaan penawaran atau harga).
- c. Sebagai tanggapan, eksportir mengirimkan lembar penawaran dengan semua informasi yang perlu diketahui importir, termasuk harga, deskripsi produk, ketentuan harga (FOB, CRF, CIF), informasi pengemasan, ketentuan pembayaran, waktu pengiriman, pesanan minimum, dan fakta penting lainnya.
- d. Eksportir akan mendapatkan formulir pesanan dari importir yang berminat beserta peraturan impor pemerintah. "Tanda pengiriman" juga diperlukan bagi importir, karena telah menjadi praktik standar saat mengirimkan produk dalam perdagangan internasional.
- e. Sebelum importir membuka L/C dan sebelum eksportir menyiapkan atau memproduksi barang, eksportir akan menerbitkan konfirmasi penjualan yang harus

ditandatangani oleh importir sebagai tanda persetujuan.

- f. Kontrak penjualan kemudian ditandatangani oleh importir dan eksportir sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum.

Tiga persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh kontrak penjualan sebagai perjanjian antara pihak-pihak terkait, khususnya:

- a. Prinsip Konsensus: Kesepakatan sukarela telah dicapai antara kedua belah pihak.
- b. Prinsip Kewajiban: Setiap pihak diharuskan untuk memenuhi semua hak dan tanggung jawabnya.
- c. Prinsip Denda: Pihak yang melanggar komitmen atau perjanjian harus siap untuk mengganti kerugian pihak lain.

Pada kenyataannya, kontrak penjualan dapat memiliki berbagai bentuk, seperti perintah faks, kontrak notaris, atau kontrak di bawah tangan. Kontrak penjualan juga dapat dibuat melalui telepon. Namun, disarankan agar kontrak penjualan dibuat secara tertulis untuk mencegah perselisihan di masa mendatang. Terlepas dari apakah L/C atau non-L/C adalah cara jual beli, isi kontrak penjualan sering kali mencakup ketentuan yang sangat mirip. Klausul kontrak yang umum mencakup yang berikut ini:

- a. Ketentuan Barang

- 1) Rincian barang, meliputi:

- Jenis barang.
 - Jenis produk.
 - Spesifikasi produk.
 - Keunikan produk.
 - Asal komoditas.
- 2) Jumlah dan kualitas produk.
 - 3) Biaya produk.
- b. Ketentuan Pengiriman Barang
- 1) Pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan tercantum dalam Ketentuan Pengiriman Barang.
 - 2) Pengiriman sebagian, baik yang diizinkan maupun tidak.
 - 3) Pengiriman ulang, jika diizinkan.
- c. Ketentuan Penyerahan Barang
- Seperangkat terminologi yang dikenal sebagai ketentuan komersial internasional, atau Incoterms, digunakan dalam perdagangan internasional untuk membantu pembeli dan penjual memahami satu sama lain. Untuk menghindari kesalahpahaman selama prosedur pengiriman, penting untuk memastikan ketentuan pengiriman. Hal ini berdampak langsung pada biaya dan bahaya yang terkait dengan setiap fase transportasi. Ketentuan pengiriman akan memperjelas bagaimana kedua belah pihak akan membagi biaya dan risiko. Setelah disetujui, ketentuan pengiriman ini dicatat dalam dokumen pengangkutan, diterapkan pada pengiriman produk, dan dimasukkan dalam

kontrak penjualan. 13 ketentuan pengiriman yang berbeda dimasukkan dalam Incoterms 2000, dan dibagi menjadi 4 kelompok menurut inisialnya:

- 1) Singkatan "C" adalah singkatan dari CFR, CIF, CPT, dan CIP.

Biaya pengiriman produk, termasuk penandatanganan kontrak pengangkutan, menjadi tanggung jawab penjual. Namun, risiko kehilangan atau kerusakan produk, serta biaya tambahan apa pun setelah pengiriman dan penyerahan, tidak menjadi tanggung jawab vendor.

- 2) Singkatan "D" adalah singkatan dari DAF, DES, DEQ, DDU, dan DDP.

Semua biaya dan bahaya yang terkait dengan pengangkutan produk ke pelabuhan tujuan ditanggung oleh penjual.

- 3) Istilah "E" adalah singkatan dari EXW.

Barang-barang tersebut dipasok oleh vendor di lokasinya sendiri, seperti pabrik atau gudang. Pengangkutan barang-barang dari negara penjual menjadi tanggung jawab pembeli.

- 4) FCA, FAS, dan FOB dilambangkan dengan "F". Tanggung jawab tunggal penjual adalah mengirimkan barang ke moda transportasi yang ditentukan pembeli.

B. Perjanjian Baku Dalam Perdagangan Internasional

Istilah perjanjian baku atau kontrak baku menggambarkan suatu kontrak yang berfungsi sebagai panduan atau acuan bagi pelanggan saat berinteraksi dengan pelaku usaha. Model, rumus, dan pengukuran merupakan beberapa hal yang dibakukan dalam perjanjian ini. Negara-negara memahami pentingnya kontrak baku dalam mendorong kemajuan ekonomi, menurut hukum kontrak internasional. Penggunaan kontrak baku, yang dapat dimasukkan dalam perjanjian kontrak atau hanya terkait dengan klausul tertentu, seperti ketentuan perdagangan FOB (Free on Board) dalam transaksi ekspor-impor, diperkenalkan dan difasilitasi sebagian besar oleh kelompok-kelompok dagang.

Kebutuhan akan hukum kontrak menjadi lebih nyata seiring dengan berkembangnya perdagangan. Menurut David Reitzel, kontrak merupakan dokumen hukum yang penting dalam transaksi bisnis. Menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum kontrak Indonesia mengizinkan kebebasan berkontrak, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketertiban umum. Akan tetapi, standar moral, peraturan perundang-undangan, dan perjanjian dagang yang telah ada sebelumnya membatasi kebebasan ini.

Kontrak internasional pada dasarnya diatur oleh hukum nasional suatu negara, yang mengatur perilaku para pihak dalam kontrak. Kontrak berfungsi sebagai komitmen yang mengikat secara hukum. Kontrak standar merupakan sumber penting perundang-undangan yang menetapkan hak dan tanggung jawab para pihak yang berpartisipasi dalam perdagangan internasional.

Konsep kesederhanaan transaksi dan efisiensi ekonomi telah menyebabkan penerimaan kontrak standar secara luas. Pengaturan semacam ini memupuk hubungan yang bersahabat, memfasilitasi persaingan yang sehat, dan menawarkan kemudahan bagi pelanggan dan pemilik bisnis. Kedua belah pihak memperoleh keuntungan dari ketentuan kontrak konvensional yang didefinisikan dengan baik dan diteliti dengan baik.

Sejarah Perjanjian Baku Kondisi sosial ekonomi berdampak pada perluasan perjanjian standar. Demi keuntungan mereka sendiri, bisnis besar dan organisasi pemerintah sering kali secara sepihak menetapkan ketentuan kolaborasi. Karena pelanggan, pihak lain, sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah—baik karena posisi mereka atau kurangnya pengetahuan—mereka hanya menyetujui ketentuan tersebut tanpa berdiskusi. Meskipun efisien bagi pemilik bisnis, penggunaan perjanjian standar ini memiliki kekurangan karena kurangnya pengetahuan umum tentang hukum, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian. perjanjian standar berkembang dalam budaya kontemporer yang menempatkan nilai tinggi pada koordinasi dan pengaturan kolaborasi. Perjanjian standar, yang sering kali dibuat oleh bisnis untuk menjamin tercapainya tujuan mereka, dipandang oleh sosiolog hukum sebagai cara untuk merasionalisasi interaksi hukum dalam masyarakat yang terorganisasi.

Istilah baku, menurut beberapa ahli hukum, keliru, tidak dapat diberlakukan, dan bertentangan dengan konsep kebebasan berkontrak. Namun, karena menghemat biaya dan waktu, klausul baku sangat penting dalam sektor bisnis. Karena telah menjadi

norma, klausul ini kini diterima secara luas di masyarakat. Karena perjanjian baku memiliki manfaat dan kekurangan, penggunaan istilah baku dalam transaksi atau perjanjian merupakan isu yang sering dibahas dalam hukum kontrak.

Negara-negara lain belum memiliki nama baku untuk perjanjian baku, yang berasal dari frasa Belanda kontrak baku atau *standard voorwaarden*. Frasa *standard vertrag*, *allgemeine geschäftsbedingungen*, dan *standard konditionen* digunakan di Jerman. Namun, dalam hukum Inggris, hal ini disebut sebagai *kontrak baku*. karena sifat dan isinya yang kolektif, di mana debitur tidak punya pilihan selain menerima atau menolak. Secara umum, perjanjian baku adalah perjanjian yang ketentuannya telah dibakukan, dicetak dalam format, dan diterapkan pada semua perjanjian dengan format yang sebanding.

Ciri-Ciri Perjanjian Baku juga menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Berikut ini adalah ciri-cirinya:

a. Formulir yang disusun

Biasanya, perjanjian baku disusun sebagai dokumen komprehensif yang mencakup syarat dan ketentuan yang disepakati. Ini dapat berupa akta pribadi atau akta otentik. Model, formulasi, dan ukuran perjanjian semuanya dibakukan untuk mencegah perubahan atau penggantian, baik dalam bentuk kop surat atau dokumen dengan syarat dan ketentuan perjanjian.

- b. Persyaratan yang Ditetapkan Secara Sepihak oleh Pengusaha
Pengusaha atau organisasi pengusaha sering kali menetapkan ketentuan perjanjian secara sepihak, yang umumnya menguntungkan pengusaha.
- c. Konsumen Hanya Dapat Menerima atau Menolak
Tidak ada kesempatan untuk berdiskusi; konsumen hanya dapat menerima atau menolak syarat dan ketentuan yang disajikan. Kesiediaan konsumen untuk menerima tanggung jawab sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dinyatakan ditunjukkan dengan penandatanganan perjanjian.
- d. Penyelesaian Sengketa
Biasanya, ketentuan yang membahas penyelesaian sengketa disertakan. Hal ini ditangani melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif sebelum kasus pengadilan.

Keuntungan perjanjian standar bagi pengusaha meliputi penghematan biaya, waktu, dan energi, serta konsistensi dan kemudahan penggunaan. Hal dalam penyelesaian perjanjian. perjanjian yang umum memiliki ciri-ciri berikut: - Kreditur, yang posisinya lebih kuat daripada debitur, memutuskan isinya secara sepihak. Ketentuan perjanjian tidak diputuskan oleh debitur; sebaliknya, debitur dipaksa untuk menerimanya karena terpaksa. Baik untuk kebutuhan massal maupun individu, perjanjian dibuat terlebih dahulu dalam jumlah besar.

Terdapat empat jenis perjanjian umum yang umum digunakan dalam praktik di Indonesia. Jenis-jenis perjanjian tersebut meliputi:

- a. Perjanjian Baku Sepihak
Satu pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat dalam perjanjian menentukan syarat dan ketentuan. Kreditur, yang seringkali memiliki kedudukan lebih kuat daripada debitur, biasanya merupakan pihak yang lebih kuat. Biasanya, suatu organisasi, seperti perjanjian kerja bersama, mengikat kedua belah pihak ini.
- b. Perjanjian Baku yang Ditetapkan Pemerintah
adalah perjanjian hak atas tanah. Misalnya, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 104/Dja/1977 mengatur sejumlah bentuk perjanjian di sektor pertanian, termasuk akta hipotek model 1045055, akta jual beli model 1156727, dan lain-lain.
- c. Perjanjian Baku yang dibuat oleh Notaris atau Advokat
yang gagasan perjanjiannya telah disusun terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan bantuan notaris atau advokat. Pengaturan semacam ini disebut sebagai "model kontrak" dalam literatur Belanda.
- d. Perjanjian Baku Timbal Balik
yaitu kontrak yang ketentuan-ketentuannya diputuskan oleh kedua belah pihak, seperti dalam kontrak antara pekerja (debitur) dan pemberi kerja

(kreditur). Dalam suatu organisasi, seperti perjanjian kerja bersama, kedua belah pihak sering kali terikat.

C. Prinsip-prinsip kontrak internasional UNIDROIT

Peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sementara itu, peraturan perundang-undangan yang termuat dalam UNIDROIT (Asas-Asas Kontrak Dagang Internasional), yang sering disebut sebagai Asas-Asas Kontrak Dagang Internasional di Indonesia, diterapkan dalam konteks perdagangan internasional, khususnya yang berkaitan dengan kontrak dagang internasional. Mengingat bahwa perdagangan internasional melibatkan berbagai sistem hukum, termasuk hukum umum yang digunakan di negara-negara Anglo-Amerika, liberal, dan sosialis, serta sistem hukum perdata yang dianut oleh banyak negara Eropa, termasuk Indonesia, UNIDROIT berupaya untuk menyelaraskan hukum kontrak dagang internasional.

Asas-asas UNIDROIT dimaksudkan untuk menyediakan standar yang luas bagi perjanjian bisnis internasional. Aturan-aturan ini berlaku jika kedua belah pihak sepakat bahwa asas-asas hukum dasar ini dan asas-asas hukum dasar lainnya, seperti *lex mercatoria*, akan mengatur kontrak mereka. UNIDROIT menawarkan jawaban atas masalah-masalah yang muncul ketika penerapan undang-undang yang berlaku oleh suatu negara menghalangi penerapan yang relevan.

UNIDROIT merupakan organisasi internasional yang otonom. UNCITRAL pertama kali dibentuk pada tahun 1926

sebagai organisasi pembantu Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Sebuah perjanjian multinasional yang dikenal sebagai Statuta UNIDROIT menjadi dasar bagi pembentukan kembali UNIDROIT pada tahun 1940 setelah pembubaran LBB. Tujuan utama UNIDROIT, yang berkantor pusat di Roma, adalah untuk meneliti dan menyelaraskan hukum perdata, khususnya hukum komersial, di seluruh negara atau kelompok negara. Hanya negara-negara yang telah meratifikasi Statuta UNIDROIT yang memenuhi syarat untuk bergabung; negara-negara ini tersebar di lima benua dengan berbagai sistem hukum, politik, ekonomi, dan budaya. UNIDROIT didirikan dengan tujuan untuk meneliti metode untuk menyatukan hukum perdata di seluruh negara dan mempromosikan penerapan progresif peraturan hukum perdata yang seragam di seluruh dunia. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Statuta Lembaga Internasional untuk Penyatuan Hukum Perdata, Indonesia meratifikasi Statuta UNIDROIT pada tanggal 2 September 2008. Tujuan dari *lex mercatoria*, atau hukum kontrak internasional, adalah untuk mendamaikan beberapa sistem hukum yang berlaku di seluruh dunia. Menurut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008, Indonesia juga telah memasukkan kebiasaan internasional UNIDROIT ke dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan UNIDROIT. Berikut ini adalah asas-asas hukum kontrak yang terdapat dalam UNIDROIT:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Perjanjian kontrak dapat dibuat secara lisan atau tertulis, dan mengikat para pihak sesuai dengan implikasi hukumnya. Pasal 1.1 asas-asas UNIDROIT, yang menyatakan bahwa para pihak bebas untuk membuat kontrak dan memilih ketentuan-ketentuannya, menjelaskan gagasan kebebasan berkontrak ini. Menurut pasal ini, "Para pihak bebas untuk membuat kontrak dan menentukan isinya." Terdapat lima perwujudan hukum dari gagasan kebebasan berkontrak ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kemampuan untuk memilih ketentuan kontrak.
 - 2) Kemampuan untuk memilih format kontrak.
 - 3) Perjanjian yang mengikat secara hukum, seperti undang-undang.
 - 4) Pengecualian dalam bentuk peraturan wajib; dan e) Cakupan dan tujuan global dari prinsip-prinsip UNIDROIT yang perlu diperhatikan ketika menafsirkan kontrak.
- b. Prinsip Pengakuan Bea Cukai Perdagangan

Prinsip kedua, yang sering disebut sebagai keterbukaan terhadap praktik perdagangan adat, mengakui kekuatan mengikat bea cukai perdagangan. Dasar untuk mengakui tradisi perdagangan ini adalah bahwa tradisi ini telah berkembang secara organik dan wajib bagi kedua belah pihak. Pasal 1.8 prinsip UNIDROIT menyatakan bahwa, kecuali jika penerapan kebiasaan tersebut dianggap tidak wajar, para pihak dalam suatu kontrak terikat oleh kebiasaan perdagangan yang

berlaku di antara mereka atau yang telah dikenal luas dan diikuti dalam perdagangan internasional.

c. Prinsip Itikad Baik dan Transaksi yang Adil

Ada tiga komponen utama dalam prinsip ini:

- 1) Prinsip utama kontrak tentang itikad baik dan transaksi yang adil
- 2) Pentingnya prinsip-prinsip ini dalam praktik perdagangan internasional
- 3) Karakter koersif dari prinsip-prinsip ini. Pasal 1.7 mencerminkan prinsip itikad baik dengan menyatakan bahwa "Setiap pihak harus bertindak sesuai dengan itikad baik dan transaksi yang adil dalam perdagangan internasional." Tujuan dari gagasan ini adalah untuk membuat transaksi perdagangan internasional lebih adil.

d. Prinsip Keadaan Kahar

Pasal 7.1.7 prinsip UNIDROIT mengatur konsep keadaan kahar, yang umumnya disebut sebagai keadaan yang memaksa. Menurut pasal ini, kegagalan suatu pihak untuk melaksanakan dapat dimaafkan jika hal itu disebabkan oleh keadaan yang dapat digulirkan yang tidak diantisipasi pada saat kontrak ditandatangani dan yang tidak mungkin dicegah atau diatasi. Pasal ini juga mengatur tugas pihak yang tidak dapat memenuhi kontrak untuk memberi tahu pihak lain tentang tantangan yang dihadapi dan bagaimana

tantangan tersebut memengaruhi kapasitas pihak lain untuk memenuhi kontrak.

Ada beberapa persamaan antara asas UNIDROIT dan asas hukum kontrak Indonesia dalam hal strukturnya, seperti:

a. Asas Konsensualisme

Meskipun kontrak UNIDROIT secara teknis tidak dibuat (secara tertulis), kesepakatan para pihak sangat penting dalam pembentukannya. Begitu pula dengan asas hukum kontrak Indonesia yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat dilaksanakan. Meskipun tidak perlu dinyatakan secara tertulis, kesepakatan para pihak merupakan salah satu syarat sah tersebut dan merupakan komponen penting dalam pembentukan suatu kontrak. Hanya dalam hal terjadi perselisihan yang mengharuskan pembuktian penyebab masalah, formalitas tertulis diperlukan untuk tujuan pembuktian.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut konsep ini, para pihak bebas memilih syarat dan struktur perjanjian yang mereka buat. Teori kehendak dan teori pernyataan, yang juga terwakili dalam konsep konsensualisme, membentuk dasar dari asas kebebasan kontrak ini. Tidak akan ada kesepakatan yang dibuat tanpa persetujuan para pihak, oleh karena itu kontrak tersebut tidak akan dapat diberlakukan secara hukum.

c. Prinsip Itikad Baik

Mewujudkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi merupakan tujuan dari konsep ini. Menurut gagasan kepercayaan, yang menjadi dasar bagi perjanjian yang dapat diberlakukan secara hukum, itikad baik merupakan komponen yang penting. Rasa saling percaya terbentuk ketika suatu kesepakatan dimulai dengan itikad baik, dan kepercayaan ini memungkinkan kontrak tersebut dilaksanakan secara efektif. Konsep ini harus menjadi prioritas utama oleh setiap pihak dalam seluruh proses kontrak, termasuk diskusi, pembuatan, implementasi, dan penyelesaian kontrak.

d. Prinsip Kepastian Hukum

Para pihak dalam kontrak dilindungi oleh konsep ini terhadap potensi itikad buruk dari pihak ketiga atau pihak lain. Setelah kontrak disepakati, kontrak tersebut menjadi mengikat secara hukum bagi para pihak dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan mereka.

Gagasan *gevaarzetting*, yang menyatakan bahwa segala akibat penerapan maksud untuk membuat suatu kontrak, baik positif maupun negatif, menjadi tanggung jawab para pihak yang terlibat, pada hakikatnya merupakan akibat dari penerapan semua asas tersebut di atas. Apabila kesepakatan dilanggar, pihak yang dirugikan akan bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi dan tidak dapat menggugat pihak lain. Karena tahap negosiasi merupakan hasil akhir dari

kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak, maka peraturan perundang-undangan yang dipilih tidak berlaku lagi setelah kontrak disepakati.

Dengan menggunakan UNIDROIT dan hukum perjanjian nasional, para profesional hukum khususnya advokat telah berupaya menyatukan asas-asas kontrak internasional. Hal ini dimulai pada tahun 2013 dengan pelatihan tentang dasar-dasar kontrak internasional, yang merupakan titik awal yang sangat baik untuk meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hukum di bidang ini.

Pelaksanaan perdagangan dan transaksi komersial internasional sangat terbantu dan maju dengan pembaharuan hukum kontrak Indonesia, khususnya Buku III tentang Kontrak. Tujuan dari asas UNIDROIT yang dianut Indonesia adalah untuk menyeragamkan dan menyatukan peraturan perundang-undangan yang mengatur kontrak internasional. Gagasan ini perlu dicantumkan dalam semua kontrak internasional. Untuk menghilangkan disparitas sistem hukum yang menghambat pelaksanaan transaksi korporasi internasional yang menuntut kejelasan dan kecepatan, Indonesia tengah memperbarui peraturan perundang-undangan kontraknya sebagai bagian dari upaya untuk menyelaraskan hukum kontrak internasional.

Hukum kontrak nasional harus disesuaikan dengan hukum kontrak internasional. Di era globalisasi, pembaruan hukum ini sangat penting bagi kemampuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam perdagangan global. Lebih jauh, tujuan pembaruan hukum

kontrak adalah untuk memberikan kepastian hukum guna melindungi kepentingan nasional, yang akan mendorong perdagangan internasional dan menguntungkan sektor publik maupun swasta. Dalam menyusun hukum kontrak nasional, asas UNIDROIT atau UPPIC perlu dikonsultasikan, khususnya dalam Buku III tentang Kewajiban terhadap Kontrak atau Perjanjian dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang akan menggantikan Burgerlijk Wetboek (BW), kerangka hukum sebelumnya.

Upaya para profesional hukum juga dapat mengarah pada harmonisasi hukum kontrak nasional dan internasional. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memberikan lebih banyak pelatihan tentang hukum kontrak internasional, khususnya yang mengacu pada prinsip-prinsip UNIDROIT, dan dengan mendidik para profesional hukum tentang prinsip-prinsip ini, khususnya mereka yang memiliki pengaruh langsung pada bagaimana hukum kontrak diterapkan. Hal ini penting mengingat betapa cepatnya dunia berubah sebagai akibat dari globalisasi, dan untuk memajukan pengetahuan hukum mereka, para pengacara harus selalu mengikuti perubahan ini dan memahami prinsip-prinsip panduan.

D. Dokumen Dalam Perdagangan Internasional

Untuk memperoleh perjanjian transaksi dalam konteks perdagangan internasional, diperlukan sejumlah dokumen. Dokumen-dokumen ini sangat penting untuk menjamin bahwa semua persyaratan yang ditetapkan, baik sebelum maupun

sesudah transaksi, dapat dipenuhi sebagaimana mestinya. Setiap jenis dokumen yang digunakan dalam kegiatan impor dan ekspor, baik dari bank, perusahaan pelayaran, maupun organisasi terkait lainnya, memiliki tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap dokumen yang berkaitan dengan kegiatan komersial luar negeri harus ditulis dan ditelaah dengan cermat. Dalam perdagangan internasional, dokumen sering kali diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama, yaitu sebagai berikut:

- a. Dokumen Induk
- b. Dokumen Pendukung
- c. Dokumen Pembantu

Dokumen Induk adalah dokumen utama yang diterbitkan oleh lembaga pelaksana utama dalam perdagangan internasional yang berfungsi sebagai bukti hukum selama pelaksanaan transaksi. Berikut ini adalah beberapa contoh dokumen induk:

- a. L/C (*Letter of Credit*)

L/C adalah dokumen yang diterbitkan bank kepada eksportir atas permintaan importir, yang memberikan kewenangan kepada eksportir untuk memperoleh wesel dari importir. Misalnya, Bapak Budi (importir) dapat meminta bank untuk mengizinkan rekannya (eksportir) di Jepang untuk menarik wesel atas namanya selama transaksi perdagangan jika ia ingin menerima barang darinya.

- b. B/L, *atau bill of lading*

Selain sebagai tanda terima barang yang ditempatkan di atas kapal, *bill of lading* memberikan bukti kepemilikan. Surat ini berfungsi sebagai bukti kontrak untuk pengangkutan barang melalui laut selain berfungsi sebagai bukti kepemilikan barang di atas kapal.

c. Polis Asuransi

Dokumen yang disediakan oleh perusahaan asuransi untuk memastikan keamanan produk yang dikirim oleh importir dan eksportir dikenal sebagai polis asuransi. Polis ini menguraikan risiko yang ditanggung oleh asuransi dan bertindak sebagai dokumentasi bahwa produk yang ditentukan telah diasuransikan.

d. Faktur

Faktur merupakan dokumen penting dalam perdagangan yang memuat informasi tentang jumlah produk yang dipertukarkan, harganya, dan pembayaran terkait. Ada beberapa kategori untuk faktur ini, termasuk:

- 1) Surat penawaran dari penjual kepada pembeli yang berfungsi untuk menguraikan ketentuan dan harga penjualan dan pembelian produk dikenal sebagai faktur proforma.
- 2) Penjual memberikan faktur komersial kepada pembeli yang memuat harga dan informasi transaksi yang ditentukan dalam L/C.
- 3) Untuk tujuan mengonfirmasi harga jual dan memastikan transaksi mematuhi undang-

undang yang relevan, kedutaan atau konsulat dapat menerbitkan faktur.

Dokumen Pendukung. Merupakan Informasi dalam dokumen induk, khususnya faktur, dapat diperjelas atau dirinci dalam Dalam perdagangan internasional, beberapa contoh dokumentasi pendukung meliputi:

- a. Daftar pengepakan Eksportir menyiapkan dokumen ini, yang sering kali dibutuhkan oleh bea cukai, untuk menjelaskan secara spesifik barang yang dikemas atau dibungkus dalam kontainer.
- b. Sertifikat Asli Surat ini, yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk mengonfirmasi negara asal barang, merinci asal komoditas yang diperdagangkan.
- c. Sertifikat Pemeriksaan Kondisi barang yang akan diekspor, termasuk kuantitas dan kualitasnya, dinyatakan dalam dokumen yang dikeluarkan oleh pihak ketiga yang tidak memihak.
- d. Sertifikat Kualitas surat yang menguraikan temuan penyelidikan lembaga yang disetujui terhadap kualitas barang.
- e. Catatan Berat catatan yang memberikan informasi tentang berat setiap paket dalam kaitannya dengan nomor pada faktur.
- f. Daftar Ukuran Dimensi setiap paket produk, termasuk panjang, ketebalan, dan volumenya, dicantumkan.

- g. Analisis Kimia laporan yang menguraikan komposisi kimia produk yang diperiksa oleh laboratorium bersertifikat atau organisasi analisis kimia.
- h. Tagihan Pertukaran Perintah pembayaran tanpa syarat dari satu pihak ke pihak lain diberikan melalui instrumen pembayaran yang digunakan dalam transaksi internasional.

Dokumen Pembantu meskipun dokumen pembantu tidak secara langsung berkaitan dengan pengangkutan, mereka tetap penting untuk memastikan bahwa barang diterima dengan baik oleh importir atau eksportir. Beberapa contoh dokumen pembantu adalah:

- a. Pengiriman Pengangkut Kargo sebagai bukti bahwa barang telah diterima oleh jasa pengangkutan dan biasanya berfungsi sebagai kontrak pengangkutan atau tanda kepemilikan barang selama dalam pengawasan maskapai pelayaran.
- b. Surat jalan yang dikeluarkan oleh eksportir sebagai bukti bahwa barang telah dikirim
- c. Surat terima gudang adalah tanda terima yang dikeluarkan oleh gudang yang menunjukkan bahwa barang yang disimpan sementara telah diterima.
- d. *Trust Receipt Document* memungkinkan importir untuk menerima dokumen pengapalan dan menjual barang sebelum membayar dokumen tersebut kepada bank.

Banyak proses yang harus diikuti dalam perdagangan internasional agar dokumen yang diperlukan mencakup beberapa organisasi terkait, termasuk bea cukai, pengiriman, perbankan, dan lain-lain. Karena perbedaan data dokumen dapat mengakibatkan keterlambatan pengiriman produk, penahanan bea cukai, atau denda yang besar, penting bagi pihak yang terlibat dalam impor dan ekspor untuk memastikan dokumen lengkap. Faktor utama yang berkontribusi pada proses ekspor-impor yang lancar dan efisien adalah kelengkapan dan kebenaran dokumen.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

A. Pengertian Arbitrase

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 1, arbitrase adalah "proses penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa." Beberapa ahli juga memberikan penjelasan tentang pengertian arbitrase dari sudut pandang teologis. Arbitrase merupakan salah satu bentuk peradilan privat. Arbitrase sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa kontrak, baik yang sederhana maupun yang kompleks. Selain itu, membagi arbitrase ke dalam beberapa bagian, antara lain:

- a. Pertama, arbitrase mutu, yaitu penyelesaian sengketa kontrak (pertanyaan fakta) yang memerlukan arbiter yang berkualifikasi tinggi.
- b. Arbitrase teknis, yaitu penyelesaian sengketa yang tidak berdasarkan fakta, termasuk kesulitan yang timbul pada saat penyusunan dokumen atau penerapan klausul kontrak.
- c. Pilihan ketiga adalah arbitrase campuran, yaitu arbitrase yang menyelesaikan perselisihan baik

dalam masalah hukum maupun fakta (pertanyaan tentang fakta dan hukum).

B. Peran Arbitrase dalam Hukum Internasional

Arbitrase merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan konflik antarnegara, termasuk yang melibatkan perusahaan korporat. Arbitrase telah dipraktikkan secara historis sejak zaman Yunani. Arbitrase kepausan sering digunakan untuk menyelesaikan konflik antara raja dan otoritas lain sepanjang periode Kristen. Sarjana hukum seperti Grotius, Suarez, dan Vitoria juga mengambil bagian dalam penggunaan arbitrase sebagai proses penyelesaian konflik. Teknik penyelesaian konflik paling awal yang terdokumentasi dalam sejarah adalah arbitrase, yang kemudian menjadi pendorong pembentukan organisasi peradilan internasional yang permanen.

Perjanjian Jay antara Amerika Serikat dan Inggris pada tahun 1794 membentuk tiga komisioner campuran untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua negara, yang menandai pengakuan pertama arbitrase dalam sejarah kontemporer. Dalam Arbitrase Klaim Alabama antara Amerika Serikat dan Inggris pada tahun 1872, arbitrase kembali digunakan secara efektif, dan Inggris dipaksa untuk memberikan kompensasi kepada Amerika Serikat atas kerusakan yang ditimbulkan oleh kapal Konfederasi yang dibangun di Inggris. Kasus-kasus Laut Behring, Guyana Inggris, dan Perbatasan Venezuela pada akhir abad ke-19 termasuk di antara banyak masalah internasional yang menggunakan arbitrase sebagai hasil dari pencapaian ini.

Arbitrase bersifat opsional, seperti prosedur penyelesaian sengketa internasional lainnya. Negara-negara harus terlebih dahulu menunjukkan persetujuan mereka untuk mengarbitrasekan sengketa sebelum sengketa tersebut dapat berkembang. Melalui perjanjian atau konvensi internasional, seperti Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907 untuk Penyelesaian Sengketa Secara Damai, yang membentuk Pengadilan Arbitrase Permanen, negara-negara dapat menyatakan penerimaan ini. Selain mengkodifikasi hukum arbitrase, Konferensi Den Haag tahun 1899 membentuk Pengadilan Arbitrase Tetap, yang disempurnakan lebih lanjut oleh Konferensi Den Haag tahun 1907. Pengadilan Arbitrase Tetap di Den Haag adalah organisasi yang anggotanya dipilih dari negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Den Haag; organisasi ini bukan "pengadilan" tetap. Empat orang spesialis hukum internasional dapat ditunjuk oleh masing-masing negara untuk bertindak sebagai arbiter jika diperlukan.

Pihak ketiga terlibat dalam proses arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa. Dalam hukum internasional, arbitrase memiliki definisi yang lebih tepat, sebagaimana dinyatakan dalam Pendapat Penasihat Pengadilan Tetap mengenai Penafsiran Kasus Perjanjian Lausanne (1925) PCIJ Ser. B No. 12. Secara khusus, arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa berdasarkan perjanjian internasional, dengan penyelesaian berdasarkan penerapan perjanjian tersebut pada fakta-fakta kasus yang bersangkutan. Kedua, pihak yang bersengketa harus

mematuhi putusan arbitrase. Suatu negara atau badan hukum secara hukum diharuskan untuk menggunakan arbitrase setelah mereka setuju untuk melakukannya. Ketiga, tidak seperti di pengadilan di mana majelis hakim dipilih oleh sistem hukum saat ini, pihak yang bersengketa dalam prosedur arbitrase memiliki kebebasan untuk memilih arbiter mereka.

Lembaga arbitrase telah berkembang seiring dengan pertumbuhan persyaratan hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan operasi negara, organisasi internasional, dan perusahaan besar. Untuk mengatasi meningkatnya kompleksitas penyelesaian sengketa, sejumlah organisasi arbitrase internasional telah didirikan. Organisasi-organisasi ini termasuk dalam kategori berikut:

a. Aturan Arbitrase UNCITRAL

Pada tanggal 28 April 1976, Komisi Hukum Perdagangan Internasional PBB menerbitkan Aturan Arbitrase UNCITRAL, dan pada tanggal 15 Desember 1976, Majelis Umum PBB memberikan persetujuannya. Jaminan bahwa arbitrase tidak akan gagal hanya karena para pihak tidak dapat menyetujui seorang arbiter atau karena alasan lain yang melarang seorang arbiter untuk bertindak merupakan komponen penting dari aturan ini. Setiap pihak dapat meminta sekretaris jenderal Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag untuk menunjuk arbiter yang dimaksud jika para pihak

tidak melakukannya dalam waktu enam puluh (60) hari sejak permintaan diajukan. Badan arbitrase ini memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan, konflik, dan klaim yang timbul dari atau terkait dengan kontrak, termasuk pembatalan, pemutusan, atau ketidakabsahan kontrak.

b. Pengadilan Arbitrase di London

The Chartered Institute of Arbitrators, City of London Corporation, dan London Chamber of Commerce mendirikan organisasi ini. Baik anggota maupun nonanggota Kamar Dagang London dipersilakan untuk menggunakan organisasi ini. Salah satu tanggung jawabnya adalah untuk menengahi perselisihan yang timbul dari kontrak yang diatur oleh hukum Inggris dengan menggunakan aturan Pengadilan Arbitrase London. Peraturan UNCITRAL akan digunakan jika ada hal yang tidak diatur oleh organisasi ini.

c. Pengadilan Arbitrase di ICC

Baik anggota maupun nonanggota ICC tunduk pada badan arbitrase ini, yang dijalankan oleh Kamar Dagang Internasional (ICC) yang berpusat di Paris. Pusat Keahlian Teknis Internasional didirikan oleh ICC pada tahun 1976 dengan tujuan untuk menunjuk spesialis yang tidak memihak untuk membantu menyelesaikan masalah teknis, seperti

yang berkaitan dengan kontrak pembangunan dan instalasi. Lembaga arbitrase ini memiliki yurisdiksi atas semua perselisihan yang timbul dari kontrak yang relevan, yang diselesaikan sesuai dengan prosedur konsiliasi dan arbitrase ICC dengan menggunakan satu atau lebih arbiter yang dipilih sesuai dengan peraturan ICC.

d. Arbitrase dengan Model Jepang

Didirikan pada tahun 1979, lembaga arbitrase ini berwenang untuk menyelesaikan setiap perselisihan, konflik, atau sengketa yang mungkin timbul antara pembeli dan penjual atau yang terkait dengan kontrak dan pelanggaran kontrak. Standar Asosiasi Arbitrase Komersial Jepang untuk arbitrase komersial diikuti di seluruh prosedur arbitrase, yang berlangsung di Osaka. Hukum Jepang adalah yang digunakan dalam arbitrase ini.

e. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

BANI adalah organisasi di Indonesia yang menangani sengketa perdagangan dalam dan luar negeri. Mengingat penyelesaian konflik melalui pengadilan negeri terkadang membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya yang sangat besar, pembentukan lembaga arbitrase ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu, BANI diharapkan dapat menjadi pengganti metode penyelesaian konflik

tradisional. Namun, pada kenyataannya, lembaga ini masih kurang dikenal di Indonesia meskipun signifikan.

C. Peran Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh orang, organisasi, atau otoritas. Arbitrase kini semakin banyak digunakan untuk menyelesaikan konflik komersial domestik dan internasional.

Arbitrase dibagi menjadi dua kategori berdasarkan waktu dan proses pemilihan: klausul arbitrase dan perjanjian penyerahan. Para pihak yang sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa ke arbitrase mengambil tahap kedua, sedangkan tahap pertama adalah arbitrase yang sudah ditentukan dalam kontrak antara para pihak yang bersengketa. Sejumlah syarat harus dipenuhi sebelum klausul arbitrase dapat digunakan, antara lain:

- a. Perjanjian arbitrase harus tertulis.
- b. Sengketa tersebut harus merupakan sengketa yang sudah ada atau yang diperkirakan akan muncul.

- c. Sengketa tersebut harus berkaitan dengan hubungan hukum para pihak, baik yang didasarkan pada kontrak atau tidak; dan
- d. Sengketa tersebut harus dapat diselesaikan melalui arbitrase.

Dua syarat lain juga harus dipenuhi: para pihak harus dapat memilih arbitrase, dan ketentuan arbitrase harus diizinkan berdasarkan hukum negara masing-masing pihak. Lembaga arbitrase semakin sering digunakan seiring dengan berkembangnya prosedur penyelesaian konflik, khususnya untuk sengketa yang terkait dengan bisnis, karena alasan berikut:

- a. Prosedur peradilan lebih lambat daripada penyelesaian sengketa. Tidak ada peninjauan kembali, banding, atau kasasi dalam arbitrase. Putusan arbitrator bersifat final dan dapat dilaksanakan.
- b. Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa yang bersifat rahasia, baik dalam hal persidangan maupun putusan arbitrase.
- c. Para pihak bebas memilih arbitrator yang tidak memihak dan memiliki pengetahuan tentang pokok permasalahan yang diperselisihkan. Para pihak sepenuhnya bebas memilih arbiter, yang tidak harus ahli hukum; mereka bisa saja seorang insinyur, spesialis asuransi, bankir, dll.

- d. Jika para pihak yang bersengketa menginginkannya, para arbiter dapat mendasarkan keputusan mereka pada faktor-faktor keputusan dan kesesuaian.
- e. Dibandingkan dengan resolusi pengadilan, putusan dalam arbitrase internasional seringkali lebih mudah dilaksanakan di negara lain.
- f. Para pihak dalam arbitrase juga diberikan kebebasan untuk memilih undang-undang prosedural yang relevan atau elemen-elemen lain yang berkaitan dengan dasar putusan, termasuk hukum yang akan diterapkan pada masalah yang sedang dihadapi dan hukum acara.

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa alternatif yang paling sering digunakan dan disukai dibandingkan dengan pendekatan lain. Hal ini karena arbitrase menawarkan banyak manfaat. Di antara manfaat tersebut adalah:

- a. Prosesnya mudah, dan keputusan dapat dibuat dalam jangka waktu yang wajar.
- b. Harga yang lebih ekonomis.
- c. Pilihan dapat dibuat tanpa dipublikasikan.
- d. Standar bukti dan proses yang lebih lunak.

- e. Undang-undang yang mengatur proses arbitrase dapat dipilih oleh para pihak.
- f. Para pihak dapat memilih arbiter mereka sendiri.
- g. Arbiter dapat dipilih dari antara spesialis masalah.
- h. Putusan mungkin lebih relevan dengan keadaan saat ini.
- i. Secara umum, putusan arbitrase bersifat final dan dapat dilaksanakan (tidak ada prosedur banding atau kasasi).
- j. Putusan arbitrase sering kali ditegakkan oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa pengawasan.
- k. Prosedur arbitrase lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum.
- l. Mengurangi kemungkinan "*forum shopping*," yang merupakan praktik mencoba memindahkan sengketa ke forum yang lebih menguntungkan.
- m. Penyelesaian sengketa berbasis pengadilan lebih menekankan pada benar dan salah, yang dapat merusak hubungan komersial para pihak yang bersengketa.

Arbitrase dianggap memiliki kapasitas untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih kompromistis yaitu, cara yang disetujui kedua belah pihak. Meskipun memiliki

manfaat ini, organisasi arbitrase terus memiliki sejumlah kelemahan, termasuk:

- a. Secara umum, negara-negara terus ragu untuk menyerahkan konflik mereka ke pengadilan internasional, khususnya organisasi arbitrase internasional, sebagai subjek hukum. Tidak seperti organisasi komersial, yang sering menggunakan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa karena banyak manfaatnya, hal ini tidak terjadi.
- b. Karena hukum internasional tidak menetapkan bahwa pihak yang kalah atau pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase akan memberlakukan hasilnya, prosedur arbitrase tidak selalu menjamin bahwa keputusan tersebut akan mengikat secara hukum.

Meskipun memiliki kekurangan, arbitrase diprediksi akan menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan perselisihan di masa mendatang. Bahasa penyelesaian perselisihan dalam kontrak (perjanjian tertulis) harus secara tegas menyatakan bahwa para pihak ingin menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase. Meskipun "pilihan forum" atau "pilihan yurisdiksi" adalah nama lain untuk bagian ini, "arbitrase" adalah yang paling sering digunakan. Ada dua jenis perjanjian arbitrase: akta kompromi (perjanjian arbitrase yang ditandatangani setelah perselisihan terjadi) dan *factum the compromitendo* (ketentuan arbitrase yang dimasukkan dalam perjanjian tertulis sebelum masalah muncul).

Arbitrase sekarang diatur oleh sejumlah norma, khususnya yang mengatur penerapan putusannya.

Konvensi New York 1958 Konvensi Jenewa 1927 pada awalnya mengatur penegakan putusan arbitrase internasional. Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan dalam penerimaan dan penerapan putusan arbitrase internasional karena Konvensi Jenewa 1927. Untuk mengatasi hal ini, Konvensi tentang Pengakuan dan Penegakan Putusan Arbitrase Internasional, dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Juni 1958, di New York untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional.

Dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958. Konvensi ini mengatur berbagai hal, seperti bentuk dan status perjanjian arbitrase serta pandangan pengadilan di negara-negara anggota tentang hal tersebut. Lebih jauh, perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis, konflik harus diselesaikan antara pihak swasta, dan sebagainya. Pasal 5 ayat (1) Konvensi New York 1958 mencantumkan alasan-alasan berikut untuk menolak hasil arbitrase, bahkan ketika hasil tersebut diakui sebagai final dan mengikat:

Konvensi Washington 1965 Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Investasi Antara Negara dan Warga Negara Lain adalah nama perjanjian ini. Iklim ekonomi global pada masa itu, khususnya di negara-negara berkembang yang mengambil tindakan sepihak terhadap investor asing di wilayah perbatasan

mereka, seperti nasionalisasi bisnis milik asing, adalah yang memunculkan tradisi ini. Ketegangan ekonomi yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut berpotensi berubah menjadi konflik politik. Untuk mengatasi masalah ini, Bank Dunia memulai proses pembentukan badan arbitrase internasional untuk menyelesaikan perselisihan antara negara tuan rumah dan investor asing. Konvensi Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Investasi (ICSID) merupakan hasil dari upaya ini. Tujuan utama konvensi ini adalah untuk mendorong arus investasi swasta yang lebih besar yang membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang sekaligus menawarkan proses penyelesaian sengketa hukum untuk masalah yang melibatkan investasi asing.

Konvensi ini menetapkan dalam salah satu pasalnya bahwa kondisi berikut harus dipenuhi agar sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase ICSID:

- a. Sengketa hukum langsung antara negara dan investor asing harus terjadi selama proses investasi.
- b. Warga negara peserta lain dan negara peserta berselisih pendapat mengenai masalah tersebut.
- c. Kedua belah pihak harus setuju untuk menggunakan ICSID untuk menyelesaikan perselisihan.

Salah satu aspek menarik dari perjanjian ini adalah, meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, komite

yang dibentuk memiliki kewenangan untuk mencabutnya tanpa banding atau kasasi. Bagi para pihak yang menyerahkan masalah mereka ke arbitrase ICSID, hal ini mengakibatkan ambiguitas hukum.

D. Kedudukan Arbitrase Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Untuk mencegah kekosongan hukum pasca kemerdekaan Indonesia, dikeluarkanlah Peraturan Nomor 2. Di dalamnya disebutkan bahwa *"Semua badan negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tetap berlaku, sepanjang tidak ada perubahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar."*

Oleh karena itu, pada saat itu, klausul-klausul yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa berbasis arbitrase masih mengacu pada peraturan HIR, RBG dan RV. *Landrechter* yang berfungsi sebagai pengadilan harian, dan *appelraad* yang menangani sengketa perdata di tingkat banding, dibentuk untuk menggantikan pengadilan era Jepang di sejumlah wilayah Indonesia yang dikuasai Belanda. Berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah-daerah yang tidak pernah dijajah oleh Belanda, *landrechter* menjadi pengadilan negeri dan *appelraad* menjadi pengadilan tinggi setelah berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara 1950, *"Peraturan perundang-undangan dan ketentuan administratif yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku"*

sepanjang tidak berubah sebagai peraturan Republik Indonesia, kecuali jika dicabut, ditambah, atau diubah dengan undang-undang atau ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar ini."

Pembentukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada tanggal 13 Desember 1977 menandai kemajuan kelembagaan yang penting dalam perkembangan arbitrase di Indonesia. Kecenderungan ini terus berlanjut hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjadi dasar ADR non-litigasi. Arbitrase semakin populer dari waktu ke waktu, khususnya di kalangan pebisnis yang lebih memilih menyelesaikan konflik melalui arbitrase daripada sistem pengadilan biasa, yang terkadang mahal, memakan waktu, dan tidak efektif. Ada beberapa aspek utama arbitrase yang harus dipahami untuk memahami fungsi badan arbitrase di dunia modern. Ini termasuk:

- a. Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa.
- b. Pihak ketiga yang netral, seorang arbiter yang ditunjuk khusus, menyelesaikan sengketa.
- c. Arbiter memiliki kewenangan yang diberikan oleh pihak yang bersengketa.
- d. Arbiter diharapkan untuk memutuskan sengketa berdasarkan hukum yang berlaku.

- e. Arbitrase adalah sistem peradilan perdata, yang berarti bahwa pihak yang bersengketa memiliki kewenangan untuk mengawasi proses.
- f. Keputusan badan arbitrase bersifat final dan mengakhiri sengketa saat ini.
- g. Keputusan arbitrase mengikat para pihak berdasarkan kesepakatan mereka untuk menyerahkan sengketa ke arbitrase dan secara sukarela menerima putusan.
- h. Proses arbitrase dan putusannya bebas dari campur tangan negara.

Sengketa di sektor bisnis, baik di bidang perdagangan, ekonomi, industri, dan bidang lainnya, merupakan hal yang lumrah di era globalisasi ini. Sengketa ini tidak dapat dihindari karena adanya perbedaan penafsiran, perubahan kondisi ekonomi, pembagian keuntungan yang tidak merata, atau keserakahan yang berlebihan dari pihak tertentu. Namun, banyak konflik bisnis yang tidak dapat diselesaikan dengan cepat dan memuaskan. Penyelesaian sengketa sering kali terhambat oleh prosedur hukum yang bertele-tele dan biaya yang sangat mahal, terutama di pengadilan umum. Banyak pelaku bisnis di Indonesia yang lebih memilih menyelesaikan konflik melalui lembaga arbitrase daripada pengadilan biasa karena biaya yang mahal dan proses peradilan yang panjang.

Selain memberikan pendapat yang mengikat tentang hubungan hukum sebelum perselisihan terjadi, lembaga arbitrase yang dimaksud adalah lembaga yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan tentang perselisihan tersebut. Ketentuan arbitrase dalam perjanjian tertulis yang dibuat sebelum perselisihan terjadi atau perjanjian arbitrase yang dibuat setelah konflik terjadi dapat digunakan untuk arbitrase ini. Manfaat dan kekurangan penggunaan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dijelaskan di sini.

E. Jenis Sengketa Yang Menjadi Kewenangan Arbitrase

Tujuan dari perjanjian arbitrase, yaitu sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya, terbatas pada sengketa yang berkaitan dengan perdagangan dan hak-hak yang sepenuhnya dikuasai oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Sektor perdagangan, perbankan, keuangan, investasi, industri, dan hak kekayaan intelektual merupakan beberapa bidang perdagangan yang disebutkan dalam hal ini. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Buku III, Bab XVIII, Pasal 1851 sampai dengan 1854, masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah masalah yang menurut undang-undang tidak dapat didamaikan. Hal ini ditegaskan dalam

Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Arbitrase. Berikut ini adalah beberapa klausul yang termasuk dalam pasal-pasal tersebut:

Menurut Pasal 1851, perdamaian adalah kesepakatan di mana semua pihak menyelesaikan konflik yang ada atau menghentikan konflik baru dengan menyerahkan, menjaminkan, atau menyimpan sesuatu. Perjanjian ini hanya dapat dilaksanakan secara tertulis.

Pasal 1852: Para pihak harus dapat melepaskan hak-hak mereka sebagaimana ditentukan dalam perjanjian perdamaian untuk mencapai perdamaian. Untuk mencapai perdamaian, wali, wali amanat, atau pihak lain yang bertindak atas nama orang lain harus mengikuti aturan yang diuraikan dalam Buku I, Bab XV dan XVII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikian pula, para pemimpin daerah atau lembaga publik tidak dapat berunding tanpa mematuhi protokol yang ditetapkan oleh undang-undang yang relevan.

Mengenai kepentingan perdata yang timbul dari tindakan pidana atau pelanggaran, perdamaian dapat dicapai (Pasal 1853). Namun, ketenangan ini tidak menghentikan jaksa untuk mengajukan tuntutan lebih lanjut.

Setiap perdamaian hanya berlaku untuk hal-hal yang ditentukan dalam perjanjian, menurut Pasal 1854. Hanya sejauh hak dan klaim terkait erat dengan konflik yang menjadi dasar perdamaian, pelepasan hak atau klaim yang termasuk dalam perdamaian berlaku. Akibatnya, konflik hukum keluarga tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Arbitrase hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan bisnis. Karena arbitrase dapat disesuaikan untuk memenuhi

kepentingan dan preferensi pebisnis, maka arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik untuk menyelesaikan konflik.

F. Putusan Arbitrase

Ada dua kategori pelaksanaan putusan arbitrase: putusan arbitrase internasional dan putusan arbitrase nasional. Putusan dari organisasi *arbitrase ad hoc* atau institusional yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia disebut sebagai putusan arbitrase nasional. Sebaliknya, putusan arbitrase internasional adalah putusan yang diakui oleh hukum Indonesia atau yang diberikan oleh arbiter atau organisasi arbitrase yang berada di luar wilayah Indonesia.

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 mengatur pelaksanaan putusan arbitrase nasional. Pada hakikatnya, putusan arbitrase harus dilaksanakan dengan sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan diucapkan, arbiter atau kuasa hukumnya dapat mendaftarkan dan menyerahkan salinan asli putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri untuk melaksanakan putusan apabila salah satu pihak tidak melaksanakannya.

Pihak mana pun tidak dapat mengajukan banding atau menempuh upaya hukum lebih lanjut karena putusan arbitrase nasional bersifat independen, final, dan mengikat. Ketua pengadilan negeri hanya dapat menguji secara formal putusan arbitrase; tidak diperkenankan untuk membahas alasan atau faktor-faktor yang melatarbelakangi putusan.

Pimpinan pengadilan negeri harus menentukan apakah putusan arbitrase tersebut sesuai dengan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan sebelum memberikan penetapan pelaksanaan. Apabila terdapat perbedaan, permohonan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak, dan penolakan tersebut tidak dapat digugat ke pengadilan.

Putusan Arbitrase Internasional Dilaksanakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 mengatur tentang pelaksanaan putusan arbitrase internasional. *“Contoh ber bunyi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengakuan putusan arbitrase internasional sesuai dengan Pasal 65”*.

Pasal 66 mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Syarat-syarat tersebut meliputi:

- a. putusan harus dikeluarkan oleh arbiter atau majelis arbitrase dari negara yang mempunyai perjanjian bilateral atau multilateral dengan Indonesia mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.
- b. Putusan harus berada dalam lingkup hukum dagang Indonesia.
- c. Putusan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia.

- d. Putusan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat *exequatur* (perintah pelaksanaan) dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Apabila salah satu pihak dalam sengketa adalah Negara Republik Indonesia, maka putusan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah mendapat eksekutur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pasal 67 mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional dengan mewajibkan arbiter atau kuasa hukumnya untuk mendaftar dan mengajukan permohonan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan tersebut juga harus disertai dengan surat pernyataan dari perwakilan diplomatik Indonesia yang menegaskan bahwa negara pemohon terikat dengan perjanjian mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

- a. Asli atau salinan asli putusan arbitrase internasional, beserta terjemahan resminya ke dalam bahasa Indonesia.
- b. Salinan asli perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase, beserta terjemahan resminya ke dalam bahasa Indonesia.

Putusan eksekusi arbitrase internasional baru dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerbitkan *eksekutur*. Setelah itu, pelaksanaannya diajukan

secara komparatif kepada pengadilan negeri yang berwenang. Menurut proses yang relevan dalam *Hukum Acara Perdata*, eksekusi dapat mencakup penyitaan aset atau harta milik pemohon.

Kewenangan Putusan Arbitrase Putusan arbitrase tidak dapat digugat, dibatalkan, atau ditinjau kembali karena bersifat final dan mengikat. Pihak yang berkepentingan dapat meminta Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerbitkan perintah eksekusi jika pihak yang kalah dalam sengketa tidak secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase; pihak yang berkepentingan juga dapat mengajukan pengaduan kepada pengurus asosiasi atau organisasi tempat mereka menjadi anggota; dan asosiasi atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Pengawas Pasar Modal atau asosiasi yang mengawasi pihak yang menolak melaksanakan putusan arbitrase.

G. (World Trade Organization) WTO

Organisasi internasional memiliki peran penting dalam pertukaran antarnegara karena mereka adalah salah satu pemain utama dalam hubungan internasional. Tujuan utama organisasi internasional adalah untuk mengadopsi peraturan yang mengatur negara-negara anggotanya sekaligus memajukan kepentingan negara-negara tersebut. Organisasi Perdagangan Dunia adalah salah satu contoh organisasi internasional yang akan dibahas.

Lembaga Perdagangan Dunia (WTO) adalah lembaga global yang mempromosikan perdagangan bebas antarnegara. Mempromosikan pembangunan ekonomi di negara mereka merupakan tujuan utama bagi banyak anggota WTO. Namun,

pada kenyataannya, tidak semua negara berkembang anggota WTO berhasil mencapai tujuan ini. Beberapa negara berkembang merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan sistem perdagangan bebas WTO, yang sering kali menjadi beban karena banyaknya komoditas yang diimpor dari negara lain.

Gagasan liberalisasi perdagangan telah mendapatkan perhatian internasional sejak Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) didirikan, khususnya bagi negara-negara anggotanya. Penghapusan hambatan terhadap perdagangan global merupakan ide dasar di balik liberalisasi perdagangan ini. Ketika ide ini dipraktikkan, proses globalisasi menjadi lebih kuat.

WTO memberlakukan sejumlah peraturan pada negara-negara anggotanya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas. Akan tetapi, banyak negara masih mengabaikan aturan-aturan ini, dan denda WTO tidak selalu berhasil membuat negara-negara yang melanggar mematuhi putusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara anggota WTO dan organisasi internasional lainnya tidak selalu terikat oleh semua peraturannya. Misalnya, dalam kasus Korea Selatan dan Indonesia yang dibahas dalam buku ini, WTO memutuskan Korea Selatan bersalah, tetapi negara tersebut terus tidak mematuhi putusan tersebut dan tidak ada konsekuensi lebih lanjut yang diterapkan.

Pertama Sejarah WTO Satu-satunya badan internasional yang bertugas mengawasi perdagangan internasional adalah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Organisasi Perdagangan

Dunia didirikan pada tahun 1995 dan berfungsi melalui sejumlah perjanjian yang telah dinegosiasikan, diterima, dan disetujui oleh beberapa negara di seluruh dunia. Tujuan utama dari perjanjian WTO adalah untuk memudahkan importir, eksportir, dan produsen komoditas dan jasa dalam menjalankan operasi perdagangan mereka.

WTO dibentuk melalui proses negosiasi yang disebut "Putaran Uruguay" (1986-1994), yang melanjutkan diskusi sebelumnya di bawah Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT). Perbatasan perdagangan internasional yang terbuka, prinsip Negara Paling Disukai (MFN), yang memastikan perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif di antara negara-negara anggotanya, dan dedikasi terhadap transparansi dalam semua operasi WTO merupakan prinsip dasar pendirian organisasi tersebut.

Keterbukaan pasar internasional dipandang dapat mendorong perdamaian dan stabilitas, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan mempercepat pembangunan berkelanjutan. Untuk mendukung pembangunan ekonomi yang sejalan dengan kepentingan dan tujuan masing-masing negara anggota, keterbukaan pasar ini harus diimbangi dengan peraturan nasional dan internasional yang sesuai. Saat ini, WTO beranggotakan 159 negara.

Kedua Prinsip dan Fungsi Organisasi Perdagangan Dunia

Di antara banyak peran yang dimainkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam sistem perdagangan global adalah:

- a. Mengendalikan perjanjian perdagangan di WTO.
- b. Menyediakan tempat untuk diskusi yang berkaitan dengan perdagangan.
- c. Menyelesaikan perselisihan tentang perdagangan di antara negara-negara peserta.
- d. Mengawasi peraturan perdagangan nasional.
- e. Menawarkan pelatihan dan dukungan teknis kepada negara-negara berkembang.
- f. Berkolaborasi dengan lembaga global lainnya.

Lebih jauh, ide-ide berikut berfungsi sebagai dasar untuk operasi WTO:

- a. Nondiskriminasi

Negara-negara tidak diperbolehkan untuk membedakan antara mitra dagang mereka atau antara barang, jasa, atau orang mereka sendiri dan asing.

- b. Lebih mudah diakses

Mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan tindakan pembatasan lainnya seperti larangan impor atau kuota yang membatasi jumlah komoditas tertentu merupakan salah satu strategi untuk mendorong perdagangan.

c. Dapat diprediksi dan transparan

Pemerintah, bisnis internasional, dan investor perlu memastikan bahwa pembatasan perdagangan tidak akan dicabut secara tiba-tiba atau tanpa peringatan. Konsumen memperoleh keuntungan dari stabilitas dan prediktabilitas ini dalam bentuk lebih banyak pilihan dan pengurangan biaya, serta investasi dan penciptaan lapangan kerja.

d. Lebih banyak persaingan

WTO berupaya menghentikan praktik perdagangan yang tidak adil termasuk dumping, yaitu praktik menjual barang di bawah biaya produksinya untuk meningkatkan pangsa pasar, dan subsidi ekspor. Peraturan tersebut berupaya untuk menentukan apa yang merupakan praktik perdagangan yang adil dan tidak adil, serta bagaimana negara-negara dapat bereaksi terhadapnya dengan memberlakukan tarif tambahan untuk mengatasi kerusakan yang ditimbulkannya.

e. Lebih baik untuk negara-negara terbelakang

Negara-negara berkembang mendapatkan perlakuan istimewa, lebih banyak fleksibilitas, dan lebih banyak waktu untuk menyesuaikan diri. Negara-negara berkembang dan negara-negara yang sedang bertransisi ke ekonomi pasar

mencakup hampir tiga perempat dari keanggotaan WTO. Kesepakatan WTO memberi negara-negara ini waktu untuk terbiasa dengan klausul-klausul yang mungkin sulit dipenuhi pada awalnya.

f. Perlindungan lingkungan

Ketiga Cara Untuk Bergabung Kedalam Organisasi WTO

Kesepakatan WTO memberi negara-negara anggota kewenangan untuk mengambil tindakan guna melindungi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kesehatan tumbuhan dan hewan. Meskipun demikian, baik bisnis lokal maupun internasional harus diperlakukan sama berdasarkan peraturan ini. Oleh karena itu, perlindungan tidak boleh digunakan sebagai kedok untuk tindakan proteksionis terselubung.

Setiap negara bebas untuk bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), tetapi untuk melakukannya, mereka harus menerima peraturan dan ketentuan organisasi tersebut. Secara umum, ada empat langkah yang terlibat dalam proses pendaftaran untuk anggota baru:

a. Perkenalan Diri

Semua kebijakan perdagangan dan ekonomi yang berkaitan dengan perjanjian WTO harus dijelaskan oleh pemerintah negara yang ingin bergabung. Kelompok kerja yang menangani aplikasi akan memeriksa penjelasan tersebut, yang diberikan sebagai memorandum. Semua anggota WTO

dipersilakan untuk berpartisipasi dalam kelompok kerja ini.

b. Pemeriksaan Penawaran yang Dibuat oleh Kedua Pihak

Diskusi bilateral antara calon anggota dan masing-masing negara anggota WTO akan dimulai setelah kelompok kerja membuat kemajuan dalam memahami prinsip dan kebijakan. Pembicaraan ini mencakup topik-topik seperti tarif, akses pasar, dan peraturan yang berkaitan dengan produk dan layanan karena setiap negara memiliki kepentingan perdagangan yang berbeda. Meskipun negosiasi bersifat bilateral, komitmen yang dibuat oleh anggota baru berlaku untuk semua anggota WTO berdasarkan prinsip nondiskriminasi. Dengan kata lain, tujuan dari diskusi ini adalah untuk memastikan keuntungan apa yang akan diterima oleh anggota WTO yang ada—seperti jaminan pasar dan peluang ekspor—ketika negara baru tersebut masuk. Perdebatan ini mungkin agak rumit dan terkadang hampir sepanjang putaran negosiasi perdagangan global yang sebenarnya.

c. Membuat Persyaratan Keanggotaan

Kelompok kerja akan menyusun ketentuan penerimaan setelah menyelesaikan analisisnya terhadap sistem perdagangan negara pemohon dan

menyimpulkan diskusi akses pasar bilateral. Produk akhirnya adalah laporan, daftar komitmen yang diterima oleh para anggota, dan rancangan perjanjian keanggotaan (prosedur akses).

d. Keputusan

Dewan Umum WTO atau Konferensi Tingkat Menteri menerima paket yang telah lengkap, yang mencakup laporan, protokol, dan daftar komitmen. Jika protokol disetujui oleh dua pertiga anggota WTO, negara pemohon dapat menandatangani dan menjadi anggota. Sebelum prosedur keanggotaan dapat diselesaikan, negara pemohon sering kali harus mendapatkan konfirmasi tambahan dari parlemen atau badan legislatif nasionalnya.

H. Penyelesaian Sengketa Melalui WTO

Prinsip konsensus "satu negara, satu suara" digunakan dalam pengambilan keputusan WTO. Meskipun pemungutan suara formal jarang dilakukan dalam kenyataan, keputusan sering kali dibuat oleh mayoritas anggota yang hadir. Sebaliknya, pertemuan informal sering kali digunakan untuk mencapai keputusan berdasarkan konsensus. Suatu negara dapat secara resmi menolak jika tidak menyetujui keputusan berdasarkan konsensus. Namun, negara lawan harus dapat memenangkan mayoritas anggota untuk membatalkan putusan tersebut.

Berbeda dengan penyelesaian sengketa unilateral, WTO lebih menyukai pendekatan multilateral yang diterima oleh semua anggotanya. Ini berarti bahwa setiap negara anggota harus mematuhi protokol yang ditetapkan dan menghormati putusan yang dibuat. Badan Penyelesaian Sengketa (DSB), divisi operasional Dewan Umum (GC), mengawasi prosedur penyelesaian sengketa. Kekuasaan eksklusif untuk membentuk panel ahli untuk mengevaluasi dan mengelola masalah ketidaksepakatan berada di tangan DSB. Lebih jauh, DSB memiliki kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui putusan panel serta putusan yang dibuat di tingkat banding. DSB bertugas memastikan bahwa putusan dan saran dipatuhi, dan jika suatu negara mengabaikan putusan tersebut, negara tersebut berwenang untuk mengesahkan tindakan hukuman.

Keputusan yang dibuat oleh panel dapat diajukan banding oleh pihak yang bersengketa. Kedua belah pihak dapat mengajukan banding secara bersamaan dalam keadaan tertentu. Meskipun demikian, banding hanya dapat diajukan sesuai dengan aturan yang tegas, seperti penafsiran hukum dari klausul perjanjian WTO tertentu. Banding digunakan untuk menentukan apakah argumen yang dibuat oleh panel sebelumnya sesuai, bukan untuk mengevaluasi bukti baru atau yang sudah ada. Tiga dari tujuh anggota tetap Badan Banding (AB), yang dipilih oleh DSB, akan meninjau setiap banding. Anggota ini tidak memihak dan berasal dari berbagai anggota WTO yang berpengalaman dalam hukum dan perdagangan internasional. Anggota AB menjabat selama empat tahun. Putusan tingkat banding memiliki

kewenangan untuk menunda, mengubah, atau mencabut kesimpulan dan putusan panel.

Dengan durasi maksimum 90 hari, prosedur banding sering kali memakan waktu tidak lebih dari 60 hari. Dalam waktu 30 hari, DSB harus memutuskan apakah akan menerima atau menolak laporan banding; penolakan hanya dapat diputuskan berdasarkan kesepakatan.

I. Contoh Kasus Penyelesaian Sengketa Melalui WTO

Kasus Korea Selatan Dengan Indonesia Sebagai penggugat utama dalam sengketa dengan Korea Selatan atas pengenaan biaya antidumping oleh Korea atas barang-barang kertas tertentu dari Indonesia, Indonesia juga berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa WTO. Impor barang-barang kertas Indonesia oleh Korea dikenakan pajak. Indonesia meminta Komisi Perdagangan Korea (KTC) untuk membatalkan pajak antidumping tambahan pada tanggal 7 Juli 2004, yang menandai dimulainya proses konsultasi. Negara tersebut berpendapat bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan undang-undang antidumping yang berlaku berdasarkan ketentuan WTO.

Namun, tidak ada kesepakatan yang dicapai selama negosiasi bilateral antara Korea dan Indonesia. Akhirnya, Indonesia membawa ketidaksetujuan tersebut ke Badan Penyelesaian Ketidaksetujuan (DSB) WTO dan meminta agar dibentuk panel untuk menyelidiki masalah tersebut. Panel tersebut memutuskan pada tanggal 28 Oktober 2005, bahwa pengenaan

biaya antidumping oleh Korea atas barang-barang kertas tertentu 'dari Indonesia melanggar ketentuan Perjanjian Antidumping (ADA) WTO. Panel menyarankan agar Korea merevisi aturannya dan mengevaluasi kembali pajak antidumping yang dikenakan pada barang-barang kertas dari Indonesia. Indonesia memenangkan masalah ini dengan putusan ini.

Namun, perselisihan ini belum terselesaikan, dan Indonesia masih berupaya agar Korea mengikuti rekomendasi panel di forum WTO. Korea diberi tenggat waktu untuk memberlakukan rekomendasi panel sesuai dengan peraturan DSB, tetapi tanggal tersebut telah lewat. Perkembangan kasus ini menunjukkan bahwa Korea masih enggan mematuhi temuan panel WTO, seperti yang diharapkan Indonesia.

Dalam skala yang lebih besar, organisasi internasional menyediakan platform bagi negara-negara untuk berkolaborasi dan mencapai tujuan bersama. Masing-masing organisasi ini memiliki kriteria keanggotaan dan konsekuensi bagi negara-negara yang tidak mengikuti aturan. Namun demikian, meskipun perdagangan global masih tumbuh, hal ini tidak serta merta berarti peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di negara-negara terbelakang. Sebaliknya, beberapa negara berkembang bahkan mengalami penurunan kesejahteraan dan hambatan pembangunan. Pasar negara-negara kaya, yang sering kali memberlakukan hambatan non-tarif yang signifikan termasuk standar produk yang ketat dan aturan perbatasan yang berkaitan dengan keamanan, kebersihan, dan kesehatan, terus menjadi sulit diakses oleh produk dari negara-negara berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul. Sani, 2013. *Buku Pintar Kepabeanan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Abdurrasyid, Priyatna. 2002. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Fikahati Anesta dan BANI.

Adolf. Huala. 2003. *Arbitrase Komersial Internasional*. Cetakan 3. Jakarta: RajaGrafindo.

Adolf. Huala. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama.

Adrian. Sutedi. 2013. *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Adrian. Sutedi. 2014. *Hukum Ekspor Impor*. Penebar Swadaya Grup. Jakarta.

Al-Bram, Djafar. 2011. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi*. Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

Ali Purwito dan Indriani. 2016, *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean, dan Pajak dalam Kepabeanan*. Mitra Wacana Media Yogyakarta.

Anwar. Chairil. 1999. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.

Arsil. Thomas. 2012. *Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*. Jakarta: Lentera Hukum Indonesia. Pusat

Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, dan Koperasi Pegawai Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

Berata. I Komang Oko. 2014. *Panduan Praktis Ekspor Impor*. Raih ASA. Jakarta.

Cooke. Gerald. 1997. "Disputes Resolution in International Trading". Dalam Jonathan Reuvid. *The Strategic to International Trade*. London: Kogan Page.

Fardiansyah. Hardi. et al. *Kepabeanan Dan Beacukai*. Edited by Damayanti. Evi. Cv Widina Media Utama. 2023.

Harris, H.J. 1998. *Cases and Materials on International Law*. 5th Edition. London: Sweet and Maxwell.

Hermawan Sri Wahyu K. 2012. *Bahan Ajar Sistem Aplikasi Kepabeanan dan Cukai*. Pusdiklat Bea dan Cukai Jakarta.

Jafar. Mohamad dan Surono. 2015. *Sistem Nilai Pabean*. Pro Insani Cendekia. Jakarta.

Jafar. Mohamad. 2015. *Kepabeanan Ekspor Impor*. Pro Insani Cendekia. Jakarta.

Juwana, Hikmahanto. 2002. *Bunga Rampai: Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Jakarta: Lentera Hati.

Kansil, C.S.T. 2001. *Modul Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan.

Parthiana, I Wayan. 2002. *Perjanjian Internasional Bagian 1*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Rajagukguk. Erman. 2001. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama.

Sanson, Michelle. 2002. *Essential International Trade Law*. Sidney: Cavendish.

Sasono, Herman Budi. 2012. *Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor*. CV Andi Offset. Yogyakarta.

Sefriani. 2011. *Hukum Internasional (Suatu Pengantar)*. Cetakan II. Jakarta: Rajawali Pers.

Seidman, Herta. 1984. "Countertrade: Techniques and Opportunities". Dikutip dari Daniel D. Bradlow dan Willis W. Jourdin Jr. *International Borrowing Negotiation and Renegotiation*. Volume I. International Law Institute.

Soemartono, Gatot. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Soenandar, Taryana. 2004. *Prinsip-Prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Surono, 2015, *Fasilitas Kepabeanan A to Z*, Lentera Hati, Tangerang.

Utama, Meria. 2012. *Hukum Ekonomi Internasional*. Jakarta: PT Fikahati Aneska.

Verzariu, Pompiliu. 1984. *International Countertrade: A Guide for Managers and Executives*. United States Department of Commerce, International Trade Administration, Washington DC.

Wahyuningsih. 2012. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Lentera Hukum Indonesia.

Makalah, Artikel, Jurnal

Abdurrasyid, Priyatna. 1995. "Serba-Serbi tentang Arbitrase di Indonesia". Makalah pada Seminar Nasional Hukum dan Ekonomi tentang Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Kadunda Tk. I Jawa Timur, Surabaya.

Hardjowahono, Bayu Seto. 2006. "Kontrak-Kontrak Bisnis Internasional & UNIDROIT Principle of International Comercial Contracts". Bahan Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Harsoyo, Satriyo Wahyu. April 2015. "Tinjauan Yuridis Pengajuan Pembatalan Perjanjian Jual Beli Saham Perusahaan Secara Sepihak". *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8, No. 1: 130. doi: <http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00801.8>.

Idris, Zulherman. Oktober, 2002. "Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia". *Jurnal Mahkamah*. Pekanbaru.

Khadijah Mahani, Kiky Asmara 2023. "Analisis Peran Kepabeanaan Dalam Mendorong Ekspor Di Negara Indonesia" *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Volume 3, Nomor 1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8418656>

Khaerandy, Ridhwan. 1992. "Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Keberadaannya dalam Hukum Indonesia". Majalah Unisa, UII, Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno. 1995. "Syarat-Syarat Baku dalam Hukum Kontrak". Disajikan pada Penataran Hukum Perdata, yang Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Parulian, J. K. (2021). *Legal Approach of Indonesia Horticulture Trade Dispute Compliance of WTO*. Atlantis Press.

Rafi Darajati.2020 "Ketaatan Negara Terhadap Hukum Perdagangan Internasional" Volume 5 Nomor 1, *Jurnal Ilmu Hukum*. DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1>.

Sumampouw, M. 1968. "Pilihan Hukum sebagai Titik Pertalian dalam Hukum Perjanjian Internasional". Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Susiana. April 2015. "Kontrak Baku Franchise Ditinjau dari Ketentuan Unidroit dan KUH Perdata". *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 65, Th. XVII.

Syafrinaldi. April 2003. "Kesepakatan ASEAN 1995 dan Hak Milik Intelektual". *Jurnal Mahkamah*. Pekanbaru.

Tampongangoy, Grace Henni. Januari-Maret 2015. "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional". *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III, No. 1.

Yunari, Afrik. November 2015. "Arbitrase sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999". *Jurnal Al-Ahkam*, Volume 3, Nomor 2: 249-264.

Yuswanto. Oktober-Desember 2014. "Peran Negara Hukum Indonesia Melindungi Rakyatnya dalam Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015". *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 8, No. 4.

Peraturan Undang-Undang

Dunia).

ICC Publication 560.

International Commercial Terms 2010.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-5/BC/2011 Tahun 2011 Tentang Tata Laksana Pemberitahuan Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK. 04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 Tentang Pengurusan Jasa pabean.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK. 03/2013 tentang Tatacara Pemeriksaan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tanggal 2 Agustus 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3987)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan

UNIDROIT (*The United Nations Commission on International Trade Law*).

Internet

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40189>

<https://indonesia.go.id/kategori/kepabeanan/436/syarat-menjadi-eksportir-dan-prosedur-kepabeanannya?lang=1>

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2016/01/15/1066/ekspor-desember-2015-mencapai-us-11-89-miliar-dan-impor-mencapai-us-12-12-miliar.html>



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK



HUKUM

KEPABEANAN DAN
PERDAGANGAN
INTERNASIONAL



Maulana Fahmi Idris, S.H., M.H. adalah seorang penulis dan praktisi hukum yang lahir di Demak pada 14 Februari 1999. Beliau memiliki latar belakang pendidikan S2 Hukum dan saat ini aktif sebagai dosen hukum di Universitas Stekom Semarang serta berpraktik sebagai advokat. Sebagai penulis, Maulana Fahmi Idris telah menghasilkan beberapa buku, di antaranya *Hukum Pidana*, *Hukum Pidana 2*, dan *Hukum Pajak Reklame*, yang banyak digunakan sebagai referensi di bidang hukum. Selain itu, beliau juga telah menerbitkan sejumlah jurnal ilmiah, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang mengangkat berbagai isu hukum terkini. Maulana Fahmi Idris juga merupakan pendiri Komunitas Wadah Hukum, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memperluas pemahaman dan kesadaran hukum di masyarakat. Komunitas ini menyediakan wadah bagi para praktisi dan masyarakat umum untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan tentang berbagai aspek hukum. Untuk informasi lebih lanjut atau kerjasama, Anda dapat menghubungi beliau melalui email di maulanafahmmi@gmail.com.



Desi Permatasari, S.H., M.H. adalah seorang penulis dan praktisi hukum yang lahir di Sukabumi pada 17 Juli 1996. Memiliki latar belakang pendidikan S2 Hukum, Desi dikenal sebagai perempuan tangguh yang aktif berkariyer sebagai advokat dan pengusaha di bidang fashion. Selain itu, Desi juga merupakan pendiri Wadah Hukum, sebuah firma hukum yang berfokus pada penyediaan layanan hukum berkualitas bagi masyarakat. Sebagai penulis, Desi telah menerbitkan buku *Hukum Pajak Reklame* serta beberapa jurnal yang dipublikasikan di berbagai jurnal nasional, yang membahas isu-isu hukum terkini. Selain menulis, Desi juga sering diundang untuk mengisi seminar dan acara di tingkat daerah dan nasional, berbagi pengetahuan tentang hukum, dan memberdayakan perempuan dalam dunia hukum serta bisnis. Untuk informasi lebih lanjut atau kerjasama, Anda dapat menghubungi beliau melalui email di dessypermata672@gmail.com.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT:
YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email: penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-8642-56-4 (PDF)



9 786238 642564